



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFYAN Bin M. AMIN;**
2. Tempat lahir : Aceh Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 10 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kesehatan Desa Tanoh Anou
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Keuchik Tanoh Anou);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan 21 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak 16 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda, sejak 15 November 2024 sampai dengan 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Abrarkhirad Sakhiyulil Albab, S.H.,M.H., Muhammad Rizki Kadafi S.H.,CPM., Noor Siddiq, S.H. dan Rian Apriesta Ramsadefa, S.H. Advokad/Penasihat Hukum pada kantor perkumpulan Konsultan Ramli Husen, S.H dan Associates beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 20 Lantai II, Banda Aceh, berdasarkan Penetapan/Penunjukan

Hal. 1 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 24 Oktober 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Bin M. Amin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sofyan Bin M. Amin** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa **Sofyan Bin M. Amin** membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Sofyan Bin M. Amin** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.531.673.053,64 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal

Hal. 2 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2345/BTL-LS/2017 Tanggal 27 Desember 2017;
2. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 574/BTL-LS/2017 Tanggal 21 Juni 2017;
3. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2025/BTL-LS/2017 Tanggal 19 Desember 2017;
4. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 1676/BTL-LS/2017 Tanggal 07 Desember;
5. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 601/BTL-LS/2018 Tanggal 06 Juni 2018;
6. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 1117/BTL-LS/2018 Tanggal 20 Agustus 2018;
7. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2338/BTL-LS/2018 Tanggal 21 Desember 2018;
8. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2267/BTL-LS/2019 Tanggal 23 Desember 2019;
9. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 1210/BTL-LS/2019 Tanggal 11 Setember 2019;
10. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 488/BTL-LS/2019 Tanggal 14 Juni 2019;
11. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi ADG Tanah Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur.
12. 1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana P-APBG tahap II dan II Tahun 2017;
13. 1 (satu) eks foto kopi laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan penyusunan dan penetapan Qanun Gampong Tanah Anou sumber dana DDS jumlah Rp 2.000.000,00 Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan peningkatan gizi balita ibu hamil Gampong Tanoh Anou sumber dana DDS jumlah Rp5.100.000,00 Tahun 2017;
15. 1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah Desa kegiatan Oprasional (TPQ) Gampong Tanoh Anou sumber dana DDS jumlah Rp1.200.000,00 Tahun 2017;
16. 1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang pembinaan masyarakat kegiatan oprasional TPQ/TPA Gampong Tanoh Anou sumber dana DDS jumlah Rp5.200.000,00 Tahun 2017;
17. 1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah kurang bayar honor 2016 kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan Gampong Tanoh Anou sumber dana ADD jumlah Rp 30.341.900,00 Tahun 2017;
18. 1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah tahap II kegiatan oprasional kantor desa sumber dana DDS jumlah Rp 20.456.320,00 Tahun 2017;
19. 1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban APBG T.A 2017 tahap II Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur kegiatan pembinaan masyarakat;
20. 1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban Aplikasi Siskeudes Gp. Tanoh Anou APBG Tahun 2017;
21. 1 (satu) eks asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Tanoh Anou Tahun 2017;
22. 1 (satu) eks asli Register Surat Permintaan Pembayaran Desa Tanoh Anou Tahun Anggaran 2017;
23. 1 (satu) eks asli laporan keadaan keuangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Biro Sejahtera bulan Januari – Desember 2018 Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur T.A 2017;
24. 1 (satu) eks asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Gampong Tanoh Anou Tahun 2015-2021;
25. 1 (satu) eks dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tanoh Anou Tahun 2018;
26. 1 (satu) eks foto kopi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tanoh Anou Tahun 2018;
27. 1 (satu) eks foto kopi permohonan penyaluran dana Gampong, alokasi dana gampong, alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi

Hal. 4 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daerah tahap I gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2018;
28. 1 (satu) eks foto kopi permohonan penyaluran dana gampong, alokasi dana Gampong, alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2018;
29. 1 (satu) eks foto kopi permohonan penyaluran dana Gampong, alokasi dana Gampong, alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap III Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2018;
30. 1 (satu) eks foto kopi dokumen SPJ Tahap I Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
31. 1 (satu) eks foto kopi dokumen SPJ Tahap II Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
32. 1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0023/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Operasional TPQ T.A 2018;
33. 1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0017/SPP/03.03/2018 tanggal 20 Agustus 2018 bidang Pembinaan kemasyarakatan kegiatan pemuda dan olah raga;
34. 1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0018/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan saluran plat beton T.A 2018;
35. 1 (satu) eks foto kopi surat pengantar No. 0020/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan tembok penahan tanah jalan desa/ talut T.A 2018;
36. 1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0022/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan operasional kantor desa T.A 2018;
37. 1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0024/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pembinaan kemasyarakatan kegiatan peringatan hari besar Nasional T.A 2018;
38. 1 (satu) eks Dokumen Laporan Aplikasi Siskeudes Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
39. 1 (satu) eks bu kas pembantu pajak pemerintah Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Tahun Anggaran 2019;

Hal. 5 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana APBG Tahap I Gampong Tanoh Anou Tahun 2019;
41. 1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana APBG Tahap II Gampong Tanoh Anou Tahun 2019;
42. 1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana APBG Tahap III Gampong Tanoh Anou Tahun 2019;
43. 1 (satu) eks foto kopi surat Pengantar No. 310/900/2019 tanggal 29 Mei 2019, dan surat pengantar laporan realisasi pelaksanaan APBG semester akhir tahun No. 354/2003/2019 Tanggal 31 Januari 2019;
44. 1 (satu) eks foto kopi laporan akhir tahun Gampong tanoh anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur T.A 2019;
45. 1 (satu) lembar asli Daftar hadir rapat pertanggungjawaban anggaran Tahun 2019 Gampong Tanoh Anou;
46. 1 (satu) eks Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintah Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Tahun Anggaran 2019;
47. 1 (satu) eks foto kopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap I Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur T.A 2019;
48. 1 (satu) eks foto kopi Daftar pembayaran tunjangan Kepala Dusun Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari s/d April Tahun 2019;
49. 1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0010/SPP/03.2003/2019 Tanggal 18 Juni 2019 bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD dll) T.A 2019;
50. 1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0032/SPP/03.2003/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni T.A 2019;
51. 1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0015/SPP/03.2003/2019 Tanggal 17 Juni 2019 bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan penyediaan insentif/ opsional dusun/ lorong T.A 2019;
52. 1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0018/SPP/03.2003/2019 tanggal 28 Juni 2019 bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa T.A 2019;
53. 1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0034/SPP/03.2003/2019 tanggal 17 September 2019 bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan

Hal. 6 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD dll) T.A 2019;

54. 1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 18 Juni 2019;
55. 1 (satu) lembar foto kopi faktur Perc. Metro Itqan Tanggal 14 Januari 2018, 24 Januari 2018 dan 20 Januari 2018;
56. 1 (satu) lembar foto kopi faktur Zygra Studio Tanggal 18 Januari 2018 dan 20 Januari 2018;
57. 1 (satu) lembar foto kopi faktur Kharisna Tanggal 22 Januari 2018 dan 22 Januari 2018;
58. 1 (satu) lembar foto kopi faktur Meiliza Computindo Tanggal 13 Januari 2018 dan 09 Januari 2018;
59. 1 (satu) eks foto kopi Rencana Penggunaan Dana Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur tanggal Juni 2019;
60. 1 (satu) eks foto kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) saluran 713 M, talud jalan 70 M, Perkerasan jalan 1000 M, dan rehab rumah 15 unit Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur tahun 2018;
61. 1 (satu) eks asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja No./2003/2018 tanggal 29 Desember 2018;
62. 1 (satu) eks foto kopi Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2018;
63. 1 (satu) eks Kuitansi Pengeluaran No. 00058/KWT/03.03/2018 Tanggal 20 Agustus 2018;
64. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 4 Januari 2019 dengan jumlah uang Rp. 16.600.000,00;
65. 1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 07 Juni 2018 dengan jumlah uang Rp. 209.701.600,00;
66. 1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 20 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 351.708.000,00;
67. 1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 25 September 2018 dengan jumlah uang Rp. 48.059.000,00;
68. 1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 30 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 9.475.020,00;
69. 1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 02 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp. 266.805.000,00;
70. 1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 26 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp. 97.727.850,00;

Hal. 7 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 04 Januari 2019 dengan jumlah uang Rp 38.000.000,00;
72. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 02 Maret 2019 dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;
73. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 01 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp500.000,00;
74. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 01 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp 2.000.000,00;
75. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 750.000,00;
76. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 16 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 2.700.000,00;
77. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 01 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp200.000,00;
78. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 05 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 500.000,00;
79. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal bulan tahun dengan jumlah uang Rp.2.020.000,00;
80. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 22 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp500.000,00;
81. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 05 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp15.577.000,00;
82. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 25 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp2.400.000,00;
83. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp4.000.000,00;
84. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 16 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 2.500.000,00;
85. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 28 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp 2.000.000,00;
86. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas tanggal 28 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp1.000.000,00;
87. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 30 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp600.000,00;
88. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan.... tahun.... dengan jumlah uang Rp1.230.000,00;

Hal. 8 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 18 September 2018 dengan jumlah uang Rp10.000.000,00;
90. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 25 September 2018 dengan jumlah uang Rp13.500.000,00;
91. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 08 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00;
92. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 13 September 2018 dengan jumlah uang Rp 10.000.000,00;
93. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan ... tahun ... dengan jumlah uang Rp 10.000.000,00;
94. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 18 September 2018 dengan jumlah uang Rp5.000.000,00;
95. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal bulan tahun ... dengan jumlah uang Rp 1.400.000,00;
96. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 11 September 2018 dengan jumlah uang Rp.2.350.000,00;
97. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal bulan ... tahun 2018 dengan jumlah uang Rp1.700.000,00;
98. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 12 September 2018 dengan jumlah uang Rp10.760.000,00;
99. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 1.500.000,00;
100. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;
101. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 30 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 4.060.000,00;
102. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 27 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;
103. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 27 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 700.000,00;
104. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp300.000,00;
105. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 21 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.100.000,00;
106. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;

Hal. 9 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 24 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.500.000,00;
108. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 15 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp1.500.000,00;
109. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 15 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.000.000,00;
110. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 10.000.000,00;
111. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 27 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.000.000,00;
112. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 06 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 6.806.000,00;
113. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 30 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 620.000,00;
114. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 2.560.000,00;
115. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 22/141/PMG/G/DEF/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik/ Pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk;
116. 1 (satu) eks asli Peraturan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur No. 05 Tahun 2018 Tanggal 19 Nopember 2018 tentang Perubahan Qanun No. 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anou atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
117. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 12 Tahun 2018 Tanggal 12 Mei 2018 tentang Penetapan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
118. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 211/2003/2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang pengangkatan tenaga kader posyandu Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
119. 1 (satu) eks asli surat keputusan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur No. 02 Tahun 2019

Hal. 10 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019;
120. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 102/2003/2019 Tanggal 2019 tentang pengangkatan kader PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2020;
121. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 103/2003/2019 Tanggal 2019 tentang pengangkatan kader posyandu Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2020;
122. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 42/2003/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang pengangkatan kader PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2017;
123. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 215/2003/2018 Tanggal 06 Januari 2018 tentang pengangkatan kader PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2018;
124. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 212/2003/2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan kader posyandu Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
125. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 210/2003/2019 Tanggal 06 Januari 2019 tentang pengangkatan kader PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2019;
126. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 213/2003/2019 Tanggal 06 Januari 2019 tentang pengangkatan Tenaga Pengajar TPA/ TPQ Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
127. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 214/2003/2018 Tanggal 06 Januari 2018 tentang pengangkatan Tenaga Pengajar TPA/ TPQ Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
128. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 149/43/PEM/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang pengesahan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Periode 2018-2024;

Hal. 11 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 21/451/2019 Tanggal 20 Februari 2019 tentang pengangkatan Khatib Mesjid dalam Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur tahun 2019;
130. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 88/451/2019 Tanggal 23 Mei 2019 tentang pengangkatan Imeum Meunasah (Gampong) dalam Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2019;
131. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 709/2003/2018 Tanggal 09 Mei 2018 tentang pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
132. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 013/451-IDR/2013 Tanggal 08 Februari 2013 tentang Pengangkatan Bilal Masjid dalam Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2013;
133. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur No. 02 Tahun 2018 Tanggal 23 Oktober 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2018;
134. 1 (satu) eks foto kopi Qanun Gampong Tanoh Anou No. 06 Tahun 2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019;
135. 1 (satu) eks foto kopi Qanun Gampong Tanoh Anou No. 04 Tahun 2018 Tanggal 09 Maret 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018;
136. 1 (satu) eks foto kopi Print Out rekening Koran Bank Aceh No. Rekening 042 01.02.650074-4 Gampong Tanoh Anou periode 01 Desember 2019 s/d 02 Juni 2020 Tanggal 02 Juni 2020;
137. 1 (satu) eks foto kopi Print Out rekening Koran Bank Aceh No. Rekening 042 01.02.650074-4 Gampong Tanoh Anou periode 01 Januari 2018 s/d 14 Desember 2018 Tanggal 14 Desember 2018;
138. 1 (satu) eks Buku Bank Desa Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018 Tanggal 18 Desember 2018;
139. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur Odjie Salon Tanggal 18 Juni 2019 dengan jumlah uang Rp. 47.500.000.00;
140. 1 (satu) lembar Daftar Harga Pelaminan Lhokseumawe Tanggal 2017 dengan jumlah uang Rp. 46.000.000.00;

Hal. 12 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur Amat Las Tanggal 30 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 47.500.00;
 142. 1 (satu) eks asli Surat Pernyataan Bersama Evaluasi Kinerja Tahun 2018-2019 Gampong Tanoh Anou tentang Keuchik Gampong Tanoh Anou keberatan atas kinerja Rudi Irawan selaku Pendamping Desa (PDL);
 143. 1 (satu) eks asli Surat Pernyataan Bersama Evaluasi Kinerja Tahun 2018-2019 Gampong Tanoh Anou tentang Aparatur dan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou keberatan atas kinerja Rudi Irawan selaku Pendamping Desa (PDL);
 144. 1 (satu) eks asli Daftar Hadir Surat Pernyataan Bersama Evaluasi Kinerja Tahun 2018-2019 Gampong Tanoh Anou Tanggal 01 Januari 2021 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Dikembalikan kepada pihak Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih memungkinkan berubah menjadi baik dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta pembelaan dari Terdakwa sendiri yang memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa sudah tua dan Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 17 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut dan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M. Amin selaku Kepala Desa/Keuchik Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 22/141/PMG/G/DEF/2015, Tanggal 14

Hal. 13 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M. Amin diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur oleh Bupati Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 22/141/PMG/G/DEF/2015, Tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa Sofyan Bin M. Amin bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan".
- Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M. Amin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

Hal. 14 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa”.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa Sofyan Bin M. Amin bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan” .
- Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M.Amin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan “Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa ;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2017, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (P – APBG) Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2017 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar sejumlah Rp.

Hal. 15 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.064.070.352,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, yang bersumber dari :

- Dana Gampong Rp.820.829.500,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 12.322.252,00
- Alokasi Dana Gampong Rp.230.918.600,00

Pendapatan Gampong Rp.1.064.070.352,00

- Bahwa dana APBG Tahun 2017 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.064.070.352,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 21 Juni 2017 Rp.555.598.710,00
- Kurang Bayar TA. 2016, Tanggal 08 Des 2017 Rp 30.341.900,00
- Tanggal 19 Des 2017 Rp. 475.567.490,00
- Tanggal 27 Des 2017 Rp. 2.562.252,00
- Jumlah Rp.1.064.070.352,00

- Bahwa Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2017 tersebut telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama bendahara Desa (saksi Nazaruddin) sejumlah Rp. 1.060.553.920,00 (satu milyar enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan rincian penarikan sebagai berikut:

- Tanggal 22 Jun 2017 Rp. 99.644.530,00
- Tanggal 31 Agust 2017 Rp.134.500.000,00
- Tanggal 06 Okto 2017 Rp.169.500.000,00
- Tanggal 24 Nov 2017 Rp.151.000.000,00
- Tanggal 15 Des 2017 Rp. 30.341.900,00
- Tanggal 22 Des 2017 Rp.325.567.490,00
- Tanggal 22 Des 2017 Rp.150.000.000,00
- Jumlah Rp. 1.060.553.920,00

- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana APBG tersebut adalah :

Hal. 16 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa membuat permohonan pengajuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang diajukan kepada Bupati melalui DPMG dan diketahui/diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
2. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan Dinas DPMG, berkas pengajuan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka berkas pengajuan pencairan tersebut diteruskan ke Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) lalu menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kemudian terjadilah pemindahbukuan Dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa Tanoh Anou.
3. Setelah Dana APBG masuk ke rekening Kas Desa, Keuchik bersama bendahara melakukan penarikan dana APBG pada Bank Aceh dengan membuat slip penarikan dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Keuchik dan bendahara desa.
- Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou Tahun 2017. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2017 tersebut yaitu sebagai berikut :
Tahun 2017

Hal. 17 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	KET
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	Kegiatan Operasional Kantor Desa/Gampong	55.278.452	32.366.320	22.912.132	
	Belanja Alat Tulis Kantor	5.209.600	2.864.600,00	2.345.000	
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	500.000	-	500.000	Fikti f
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	5.053.852	666.720	4.387.132	
	Belanja Makan dan Minum	1.380.000	-	1.380.000	Fikti f
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000	-	2.500.000	Fikti f
	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000	-	6.800.000	Fikti f
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.400.000	400.000	1.000.000	
	Belanja Administrasi dan Keuangan Gampong	15.600.000	11.600.000	4.000.000	
2	Kegiatan Operasional BPD/TPG	4.000.000	3.260.000	740.000	
	Belanja Makan dan Minum	740.000	-	740.000	Fikti f
3	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Administrasi	2.500.000	500.000	2.000.000	
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	400.000	-	400.000	Fikti f
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.500.000	500.000	1.000.000	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	600.000	-	600.000	Fikti f
4	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fikti f
5	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Qanun Gampong/Desa	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fikti f
6	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Gampong/Desa	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fikti f
7	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	298.000.000	291.355.320	6.644.680	
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.178.000	11.533.320	6.644.680	
8	Kegiatan Pembinaan Keolahragaan Seni dan Budaya	22.000.000	-	22.000.000	Fikti f



	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000	-	290.000	Fiktif
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	310.000	-	310.000	Fiktif
	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000	-	1.300.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	4.500.000	-	4.500.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Jasa Penghargaan/Pemenang Perlombaan	8.000.000	-	8.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.000.000	-	4.000.000	Fiktif
9	Kegiatan Perlombaan Anak TPA	17.000.000	-	17.000.000	Fiktif
	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000	-	1.500.000	Fiktif
	Belanja Sewa Peralatan	700.000	-	700.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Tim Panitia	5.450.000	-	5.450.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	500.000	-	500.000	Fiktif
	Belanja Jasa Penghargaan/Pemenang Perlombaan	5.850.000	-	5.850.000	Fiktif
10	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	23.650.000	9.358.000	14.292.000	
	Belanja Makan dan Minum	2.100.000	1.100.000	1.000.000	
	Belanja Honorarium Tim Panitia	10.750.000	4.658.000	6.092.000	
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	10.800.000	3.600.000	7.200.000	
11	Kegiatan Pembinaan PKK	50.000.000	-	50.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	-	50.000.000	Fiktif
TOTAL			287.217.812		

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 05 Tahun 2018, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2018 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 990.425.400,- (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah). Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2018, yang bersumber dari :

- Dana Gampong	Rp.779.510.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.11.558.400,00
- Alokasi Dana Gampong	<u>Rp.199.357.000,00</u>
Pendapatan Gampong	Rp.990.425.400,00

- Bahwa dana APBG tahun 2018 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp.995.894.282,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) termasuk dana Kurang Bayar DBH Gampong TA 2017, yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 07 Juni 2018	Rp.219.176.620,00
- Tanggal 20 Agust 2018	Rp.406.715.930,00
- Tanggal 21 Des 2018	Rp.364.532.850,00
- Kurang Bayar DBH Gampong TA 2017,	
Tanggal 27 Des 2018	<u>Rp. 5.468.882,00</u>

Jumlah Rp.995.894.282,00

- Bahwa dana APBG tahun 2018 tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama bendahara Desa sejumlah Rp. 988.363.982,10 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah sepuluh sen), dengan rincian penarikan sebagai berikut:

- Tanggal 16 Jan 2018	Rp. 4.787.512,10
- Tanggal 07 Juni 2018	Rp.209.701.600,00

Hal. 20 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Tanggal 30 Juli 2018	Rp. 9.475.020,00
- Tanggal 20 Agust 2018	Rp.351.708.000,00
- Tanggal 25 Sep 2018	Rp. 48.159.000,00
- Tanggal 26 Des 2018	Rp. 97.727.850,00
- Tanggal 26 Des 2018	<u>Rp.266.805.000,00</u>
Jumlah	Rp.988.363.982,10

- Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2018. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaa Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2018 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2018

N O	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SELISIH	KET
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	196.950.000	191.900.000	5.050.000	
	Penghasilan Tambahan Unsur Pelaksana Gampong Lainnya	22.950.000	17.900.000	5.050.000	
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	69.615.000	49.084.000	20.531.000	
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.355.000	2.857.000	498.000	
	Belanja Alat - Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	722.000	-	722.000	Fiktif
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	711.000	-	711.000	Fiktif
	Belanja Makan dan Minum	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000	10.312.500	4.687.500	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Perjalan Dinas	2.400.000	500.000	1.900.000	

Hal. 21 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	800.000	625.000	175.000	
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.00 0	3.062.500	6.937.50 0	
3	Kegiatan Operasional BPD/TPG	2.059.000	1.059.000	1.000.00 0	
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	709.000	389.000	320.000	
	Belanja Makan dan Minum	680.000		680.000	Fiktif
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Desa/Gampong	1.840.000	1.120.000	720.000	
	Belanja Makan dan Minum	720.000	-	720.000	Fiktif
5	Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa/Gampong	553.400	165.000	388.400	
	Belanja Makan dan Minum	388.400	-	388.400	Fiktif
6	Kegiatan Penyusunan RKP Desa/Gampong	3.028.000	1.568.000	1.460.00 0	
	Belanja Makan dan Minum	1.460.000	-	1.460.00 0	Fiktif
7	Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang Desa/Gampong	1.250.000	150.000	1.100.00 0	
	Belanja Makan dan Minum	1.100.000	-	1.100.00 0	Fiktif
8	Kegiatan Pelaporan Keuangan Desa/Gampong (Baliho)	1.820.000	625.000	1.195.00 0	
	Belanja Dekorasi dan Jasa	1.820.000	625.000	1.195.00 0	
9	Kegiatan Pemilihan Anggota BPD/TPG	2.602.000	2.342.000	260.000	
	Belanja Makan dan Minum	260.000	-	260.000	Fiktif
10	Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Desa	22.613.00 0	16.283.54 6	6.329.45 4	
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	13.320.00 0	6.990.546	6.329.45 4	
11	Kegiatan Perkerasan Jalan	99.432.00 0	61.864.80 6	37.567.1 94	
	Belanja Sewa Alat Berat	29.000.00 0	10.000.00 0	19.000.0 00	
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.532.000	3.798.000	1.734.00 0	
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	63.300.00 0	46.466.80 6	16.833.1 94	



12	Kegiatan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	180.000.000	172.986.000	7.014.000	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	127.440.000	120.426.000	7.014.000	
13	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Polindes	6.568.000	4.320.000	2.248.000	
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	448.000	-	448.000	Fiktif
	Belanja Makan dan Minum	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	3.200.000	2.000.000	1.200.000	
14	Kegiatan Pembangunan Saluran Plat Beton	200.606.000	189.759.490	10.846.510	
	Belanja Modal Pembangunan Saluran Plat Beton	124.595.000	113.748.490	10.846.510	
15	Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	25.020.000	23.500.000	1.520.000	
	Belanja Makan dan Minum	1.520.000	-	1.520.000	Fiktif
16	Kegiatan Bantuan Operasional Kelompok Pengajian	24.600.000	12.000.000	12.600.000	
	Belanja makan dan minum	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Petugas Pendukung Lainnya	24.000.000	12.000.000	12.000.000	
17	Kegiatan Insentif Kader TP – PKK	1.300.000	1.100.000	200.000	
	Belanja Honorarium Petugas Pendukung Lainnya	1.300.000	1.100.000	200.000	
18	Bantuan Keuangan/Barang Tim Penggerak PKK	55.000.000	25.000.000	30.000.000	
	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	5.000.000	-	5.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Rumah Tangga	50.000.000	25.000.000	25.000.000	
TOTAL				140.029.558	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan



berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen);

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2019 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.1.147.519.653,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2019, yang bersumber dari :

- Dana Gampong	Rp.910.351.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 31.070.600,00
- Alokasi Dana Gampong	Rp.206.054.000,00
- Lain – Lain Pendapatan Asli Gampong	<u>Rp. 44.053,00</u>
Pendapatan Gampong	Rp.1.147.519.653,00

- Bahwa dana APBG tahun 2019 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.150.167.600,- (satu milyar seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) termasuk dana Kurang Bayar ADG 2018, yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 14 Juni 2019	Rp.253.207.580,00
- Tanggal 11 September 2019	Rp.470.846.470,00
- Kurang Bayar ADG 2018, Tanggal 23 Des 2019	Rp.2.692.000,00
- Tanggal 23 Des 2019	<u>Rp.423.421.550,00</u>
Jumlah	Rp.1.150.167.600,00

- Bahwa dana APBG tahun 2019 tersebut telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama Kaur Keuangan Desa sejumlah Rp. 1.201.512.653,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian penarikan sebagai berikut:

- Tanggal 04 Januari 2019	Rp. 38.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2019	Rp. 50.000,00
- Tanggal 17 Juni 2019	Rp. 135.859.053,00
- Tanggal 28 Juni 2019	Rp. 81.601.882,00

Hal. 24 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Juli 2019	Rp. 35.000.000,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp. 69.801.718,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp. 120.000.000,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp. 69.200.000,00
- Tanggal 03 Okt 2019	Rp. 63.000.000,00
- Tanggal 03 Okt 2019	Rp. 105.000.000,00
- Tanggal 15 Okt 2019	Rp. 57.100.000,00
- Tanggal 26 Des 2019	Rp. 30.000.000,00
- Tanggal 26 Des 2019	Rp. 325.000.000,00
- Tanggal 27 Des 2019	Rp. 67.400.000,00
- Tanggal 30 Des 2019	Rp. 4.500.000,00
Jumlah	Rp. 1.201.512.653,00

- Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2019. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2019 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2019

N o	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SELISIH Rp.	KET
1	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD dll)	76.818.458,93	48.201.071,34	28.617.387,59	
	Belanja perlengkapan alat-alat Listrik	967.387,59	860.000	107.387,59	
	Belanja perlengkapan alat rumah tangga	4.900.000	-	4.900.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.600.000	-	2.600.000	Fiktif
	Belanja perjalanan dinas dalam	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif

Hal. 25 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



	kecamatan/kota				
	Belanja jasa langganan Listrik	1.420.000	-	1.420.000	Fiktif
	Belanja jasa langganan air bersih	690.000	-	690.000	Fiktif
	Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat	800.000	-	800.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio	5.500.000	-	5.500.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan computer	19.620.000	9.520.000	10.100.000	
2	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan, Minum, Pakaian seragam, Listrik dll)	6.000.000	1.400.000	4.600.000	
	Belanja barang cetak dan penggandaan	2.400.000	400.000	2.000.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.600.000	-	2.600.000	Fiktif
3	Penyediaan insentif/operasional dusun/Lorong	11.701.718	9.600.000	2.101.718	
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	11.701.718	9.600.000	2.101.718	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.850.000	-	1.850.000	Fiktif
4	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	650.000	-	650.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium pembantu tugas umum	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
5	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.864.000	114.000	1.750.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.750.000	-	1.750.000	Fiktif
6	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.000.000	-	7.000.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	7.000.000	-	7.000.000	Fiktif
7	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/keuangan)	463.000	123.000	340.000	



	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	340.000	-	340.000	Fiktif
8	Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	700.000	-	700.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	700.000	-	700.000	Fiktif
9	Pengembangan sistem informasi desa	7.000.000	600.000	6.400.000	
	Belanja kursus pelatihan	7.000.000	500.000	6.500.000	
	Biaya jasa adm Bank	-	100.000	100.000	
10	Lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan & Pelaporan	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
11	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.000.000	3.000.000	23.000.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.000.000	-	2.000.000	Fiktif
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/N arasumber	11.500.000	3.000.000	8.500.000	
	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000	-	10.000.000	Fiktif
12	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000	3.170.000	2.830.000	
	Belanja pemeliharaan peralatan	440.000	-	440.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan khusus Kesehatan	2.390.000	-	2.390.000	Fiktif
13	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.800.000	25.600.000	8.200.000	
	Belanja barang untuk diserahkan kepada	16.400.000	8.200.000	8.200.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	masyarakat				
14	Pembangunan/ Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	7.832.612,4 1	-	7.832.612, 41	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.832.612,4 1	-	7.832.612, 41	Fiktif
15	Pembangunan/ Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	325.000.000	293.368.4 61,96	31.631.53 8,04	
	Belanja modal jalan - Bahan Baku/Material	196.638.000	165.006.4 61,96	31.631.53 8,04	
16	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	225.000.000	205.638.0 00	19.362.00 0	
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.573.000	4.765.000	4.808.000	
	Belanja Modal lainnya	162.927.000	148.373.0 00	14.554.00 0	
17	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	28.000.000	-	28.000.00 0	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	800.000	-	800.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium lainnya	2.200.000	-	2.200.000	Fiktif
	Belanja Modal lainnya	25.000.000	-	25.000.00 0	Fiktif
18	Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.300.000	-	2.300.000	Fiktif
	Belanja bendera/umbul- umbul/spanduk	2.300.000	-	2.300.000	Fiktif
19	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	5.225.612,4 1	-	5.225.612, 41	Fiktif
	Belanja jasa langganan internet	5.225.612,4 1	-	5.225.612, 41	Fiktif
20	Kegiatan Gotong Royong	6.000.000	-	6.000.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	3.200.000	-	3.200.000	Fiktif
	Belanja modal	2.800.000	-	2.800.000	Fiktif

Hal. 28 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



	peralatan, mesin dan alat berat lainnya				
21	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.000.000	4.400.000	8.600.000	
	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	3.600.000	-	3.600.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	5.000.000	-	5.000.000	Fiktif
22	Bantuan Operasional Kelompok Pengajian	19.200.000	18.000.000	1.200.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
23	Penyelenggaraan Festival /lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	29.200.000	4.600.000	24.600.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	3.400.000	-	3.400.000	Fiktif
	Belanja khusus olahraga	20.000.000	-	20.000.000	Fiktif
24	Pembinaan PKK	12.400.000	9.400.000	3.000.000	
	Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	JUMLAH BELANJA	1.160.821.147,41	933.252.297,30	227.568.850,11	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tertera didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou, Terdakwa selaku Keuchik Desa Tanoh Anou telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perangkat Desa yaitu sekretaris, bendahara, Kaur dan Kadus untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan serta membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan penggunaan dana kegiatan. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan tanggungjawab oleh Terdakwa untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan dan pengelolaan dana kegiatan dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Adapun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibentuk hanya sebagai formalitas untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sedangkan faktanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan;

- Bahwa atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou, Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban ke Bupati Aceh Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Timur sebagai laporan realisasi keuangan Desa Tanoh Anou, namun pada faktanya laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat tidak berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana terjadi dilapangan, melainkan dibuat dengan menyesuaikan nilai yang tertera pada pagu anggaran APBG, dengan tujuan agar dana yang terdapat pada pagu APBG dapat ditarik seluruhnya. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak lain hanyalah rekayasa dan tidak sah, yaitu antara lain :

- Belanja perjalanan dinas tidak sah, SPT tidak ditandatangani oleh pejabat yang memerintahkan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tidak ditandatangani ditempat yang dituju.
- Belanja perawatan kendaraan bermotor tidak sah, pada kwitansi tidak terdapat rincian dan pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 (satu) tahun sementara tanggal kwitansi masih pada bulan Juli.
- Nama-nama penerima pada kwitansi pembayaran bukanlah penerima langsung yang sebenarnya (pimpinan toko, pihak ketiga atau pihak lain), melainkan perangkat desa sendiri.
- Penerima belanja makan minum adalah saksi Nurul Akmal (istri Keuchik/Ketua PKK) dengan mengatasnamakan warung Siang Malam, stempel warung Siang Malam yang tertera pada faktur adalah stempel yang sengaja dibuat untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban saja, karena warung Siang Malam tersebut tidak ada keberadaannya (fiktif).
- Dana untuk pelaksanaan kegiatan tidak disertai bukti pertanggungjawaban (fiktif) sedangkan dana untuk kegiatan telah ditarik seluruhnya.

Hal. 30 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemotongan Pajak terhadap kegiatan pada APBG Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 32.230.922,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian:

- PPN Pasal 26	: Rp.26.263.095,00
- PPh Pasal 21	: Rp.1.227.900,00
- PPh Pasal 22	: Rp.3.887.647,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	:Rp. <u>852.280,00</u>
Jumlah	: Rp.32.230.922,00

Jumlah pajak tahun anggaran 2017 yang telah disetor berdasarkan bukti setor adalah Rp.987.744,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian:

- PPN Pasal 26	: Rp.858.908,00
- PPh Pasal 21	: Rp. 0,00
- PPh Pasal 22	: Rp.128.836,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	:Rp. <u>0,00</u>
Jumlah	: Rp.987.744,00

Sehingga terdapat pajak yang belum disetor sejumlah Rp. 31.243.178,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Bahwa atas tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam APBG Desa Tanoh Anou tahun 2017, 2018 dan 2019 atau terlaksana namun tidak sesuai sebagaimana mestinya, masyarakat Desa Tanoh Anou tidak mendapat manfaat dari adanya dana APBG tersebut. Selain itu, kegiatan aparatur gampong juga tidak dapat berjalan sepenuhnya karena disebabkan tidak terealisasinya belanja barang dan jasa operasional perkantoran oleh Keuchik selaku pengelola dana desa.
- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Sofyan Bin M. Amin sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp. 531.673.053,64 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Kerugian Tahun Anggaran 2017	Rp. 164.344.558,00
- Kerugian Tahun Anggaran 2018	Rp. 99.068.139,94
- Kerugian Tahun Anggaran 2019	Rp. <u>268.260.355,70</u>

Hal. 31 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 531.673.053,64

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daaerah Nomor : 22/ITDAKAB– K/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut.

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Sofyan Bin M. Amin sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Pasal 1 Ketentuan Umum Nomor 2, “Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 26 ayat (4) huruf d, f, g dan h yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- Pasal 29 huruf a dan c yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan : Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- 1) Pasal 1 ayat (15) :

“Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan

Hal. 32 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa”

2) Pasal 2 ayat (1) :

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

1) Pasal 2 ayat (1) :

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”;

2) Pasal 24 ayat (3) :

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara pengelokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

- Pasal 21 ayat (1) : Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan
- Ayat (2) : Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

7. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 30 ayat (1) huruf a dan f, pada pokoknya menyebutkan Keuchik dilarang melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme serta menyalahgunakan wewenang.

8. Peraturan Bupati Aceh timur Nomor 30 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

- Pasal 26 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
- Pasal 39 ayat (1) : Keuchik menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati berupa : (a).laporan semester pertama dan (b). Laporan semester akhir tahun.

Hal. 33 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 40 ayat (1) : Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M. Amin selaku Kepala Desa/Keuchik Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 22/141/PMG/G/DEF/2015, Tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sofyan BIN M. Amin diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur oleh Bupati Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 22/141/PMG/G/DEF/2015, tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa Sofyan Bin M. Amin bertindak juga sebagai pemegang

Hal. 34 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”

- Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M. Amin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan “Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa”.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa Sofyan Bin M. Amin bertindak juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan” .
- Bahwa terdakwa Sofyan Bin M. Amin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan “Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

Hal. 35 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan barang milik Desa;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa ;
- Menetapkan PPKDT
- Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL ;
- Menyetujui RAK Desa; dan
- Menyetujui SPP.

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2017, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (P – APBG) Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2017 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar sejumlah Rp. 1.064.070.352,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2017, yang bersumber dari :

- Dana Gampong	Rp.820.829.500,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 12.322.252,00
- Alokasi Dana Gampong	<u>Rp.230.918.600,00</u>
Pendapatan Gampong	Rp.1.064.070.352,00

- Bahwa dana APBG tahun 2017 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.064.070.352,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 21 Juni 2017	Rp.555.598.710,00
- Kurang Bayar TA. 2016, Tanggal 08 Des 2017	Rp. 30.341.900,00
- Tanggal 19 Des 2017	Rp. 475.567.490,00
- Tanggal 27 Des 2017	<u>Rp. 2.562.252,00</u>
Jumlah	Rp.1.064.070.352,00

- Bahwa Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2017 tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama bendahara Desa

Hal. 36 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi Nazaruddin) sejumlah Rp. 1.060.553.920,00 (satu milyar enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan rincian penarikan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Tanggal 22 Jun 2017 | Rp. 99.644.530,00 |
| - Tanggal 31 Agust 2017 | Rp.134.500.000,00 |
| - Tanggal 06 Okto 2017 | Rp.169.500.000,00 |
| - Tanggal 24 Nov 2017 | Rp.151.000.000,00 |
| - Tanggal 15 Des 2017 | Rp. 30.341.900,00 |
| - Tanggal 22 Des 2017 | Rp.325.567.490,00 |
| - Tanggal 22 Des 2017 | <u>Rp.150.000.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 1.060.553.920,00 |
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana APBG tersebut adalah :
 1. Terdakwa membuat permohonan pengajuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang diajukan kepada Bupati melalui DPMG dan diketahui/diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan.
 2. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan Dinas DPMG, berkas pengajuan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka berkas pengajuan pencairan tersebut diteruskan ke Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) lalu menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kemudian terjadilah pemindahbukuan Dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa Tanoh Anou.
 3. Setelah Dana APBG masuk ke rekening Kas Desa, Keuchik bersama bendahara melakukan penarikan dana APBG pada Bank Aceh dengan membuat slip penarikan dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Keuchik dan bendahara desa.
 - Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2017. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik

Hal. 37 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaa Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2017 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017

N O	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	KET
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	Kegiatan Operasional Kantor Desa/Gampong	55.278.452	32.366.320	22.912.132	
	Belanja Alat Tulis Kantor	5.209.600	2.864.600,00	2.345.000	
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	500.000	-	500.000	Fiktif
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	5.053.852	666.720	4.387.132	
	Belanja Makan dan Minum	1.380.000	-	1.380.000	Fiktif
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000	-	6.800.000	Fiktif
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.400.000	400.000	1.000.000	
	Belanja Administrasi dan Keuangan Gampong	15.600.000	11.600.000	4.000.000	
2	Kegiatan Operasional BPD/TPG	4.000.000	3.260.000	740.000	
	Belanja Makan dan Minum	740.000	-	740.000	Fiktif
3	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Administrasi	2.500.000	500.000	2.000.000	
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	400.000	-	400.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.500.000	500.000	1.000.000	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	600.000	-	600.000	Fiktif
4	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
5	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Qanun Gampong/Desa	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
6	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan	2.000.000	1.657.000	343.000	



	Gampong/Desa				
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
7	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	298.000.000	291.355.320	6.644.680	
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.178.000	11.533.320	6.644.680	
8	Kegiatan Pembinaan Keolahragaan Seni dan Budaya	22.000.000	-	22.000.000	Fiktif
	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000	-	290.000	Fiktif
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	310.000	-	310.000	Fiktif
	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000	-	1.300.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	4.500.000	-	4.500.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Jasa Penghargaan/Pemenang Perlombaan	8.000.000	-	8.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.000.000	-	4.000.000	Fiktif
9	Kegiatan Perlombaan Anak TPA	17.000.000	-	17.000.000	Fiktif
	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000	-	1.500.000	Fiktif
	Belanja Sewa Peralatan	700.000	-	700.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Tim Panitia	5.450.000	-	5.450.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	500.000	-	500.000	Fiktif
	Belanja Jasa Penghargaan/Pemenang Perlombaan	5.850.000	-	5.850.000	Fiktif
10	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	23.650.000	9.358.000	14.292.000	
	Belanja Makan dan Minum	2.100.000	1.100.000	1.000.000	
	Belanja Honorarium Tim Panitia	10.750.000	4.658.000	6.092.000	
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	10.800.000	3.600.000	7.200.000	
11	Kegiatan Pembinaan PKK	50.000.000	-	50.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	-	50.000.000	Fiktif
	TOTAL			287.217.812	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan



berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen).

- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 05 Tahun 2018, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2018 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 990.425.400,- (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah). Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2018, yang bersumber dari :

- Dana Gampong	Rp.779.510.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.11.558.400,00
- Alokasi Dana Gampong	<u>Rp.199.357.000,00</u>
Pendapatan Gampong	Rp.990.425.400,00

- Bahwa dana APBG tahun 2018 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp.995.894.282,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) termasuk dana Kurang Bayar DBH Gampong TA 2017, yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 07 Juni 2018	Rp.219.176.620,00
- Tanggal 20 Agust 2018	Rp.406.715.930,00
- Tanggal 21 Des 2018	Rp.364.532.850,00
- Kurang Bayar DBH Gampong TA 2017, Tanggal 27 Des 2018	<u>Rp. 5.468.882,00</u>

Jumlah Rp.995.894.282,00

- Bahwa dana APBG tahun 2018 tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama bendahara Desa sejumlah Rp. 988.363.982,10 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah sepuluh sen), dengan rincian penarikan sebagai berikut:

- Tanggal 16 Jan 2018	Rp. 4.787.512,10
-----------------------	------------------

Hal. 40 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Tanggal 07 Juni 2018	Rp.209.701.600,00
- Tanggal 30 Juli 2018	Rp. 9.475.020,00
- Tanggal 20 Agust 2018	Rp.351.708.000,00
- Tanggal 25 Sep 2018	Rp.48.159.000,00
- Tanggal 26 Des 2018	Rp.97.727.850,00
- Tanggal 26 Des 2018	<u>Rp.266.805.000,00</u>
Jumlah	Rp.988.363.982,10

Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2018. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2018 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2018

N O	URAIAN	ALOKASI ANGGARA N (Rp)	REALISASI	SELISIH	KET
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	196.950.000	191.900.000	5.050.000	
	Penghasilan Tambahan Unsur Pelaksana Gampong Lainnya	22.950.000	17.900.000	5.050.000	
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	69.615.000	49.084.000	20.531.000	
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.355.000	2.857.000	498.000	
	Belanja Alat - Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	722.000	-	722.000	Fiktif
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	711.000	-	711.000	Fiktif
	Belanja Makan dan Minum	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000	10.312.500	4.687.500	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Perjalan Dinas	2.400.000	500.000	1.900.000	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	800.000	625.000	175.000	



	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000	3.062.500	6.937.500	
3	Kegiatan Operasional BPD/TPG	2.059.000	1.059.000	1.000.000	
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	709.000	389.000	320.000	
	Belanja Makan dan Minum	680.000		680.000	Fiktif
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Desa/Gampong	1.840.000	1.120.000	720.000	
	Belanja Makan dan Minum	720.000	-	720.000	Fiktif
5	Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa/Gampong	553.400	165.000	388.400	
	Belanja Makan dan Minum	388.400	-	388.400	Fiktif
6	Kegiatan Penyusunan RKP Desa/Gampong	3.028.000	1.568.000	1.460.000	
	Belanja Makan dan Minum	1.460.000	-	1.460.000	Fiktif
7	Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang Desa/Gampong	1.250.000	150.000	1.100.000	
	Belanja Makan dan Minum	1.100.000	-	1.100.000	Fiktif
8	Kegiatan Pelaporan Keuangan Desa/Gampong (Baliho)	1.820.000	625.000	1.195.000	
	Belanja Dekorasi dan Jasa	1.820.000	625.000	1.195.000	
9	Kegiatan Pemilihan Anggota BPD/TPG	2.602.000	2.342.000	260.000	
	Belanja Makan dan Minum	260.000	-	260.000	Fiktif
10	Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Desa	22.613.000	16.283.546	6.329.454	
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	13.320.000	6.990.546	6.329.454	
11	Kegiatan Perkerasan Jalan	99.432.000	61.864.806	37.567.194	
	Belanja Sewa Alat Berat	29.000.000	10.000.000	19.000.000	
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.532.000	3.798.000	1.734.000	
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	63.300.000	46.466.806	16.833.194	
12	Kegiatan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	180.000.000	172.986.000	7.014.000	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	127.440.000	120.426.000	7.014.000	
13	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Polindes	6.568.000	4.320.000	2.248.000	
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	448.000	-	448.000	Fiktif
	Belanja Makan dan Minum	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	3.200.000	2.000.000	1.200.000	



14	Kegiatan Pembangunan Saluran Plat Beton	200.606.000	189.759.490	10.846.510	
	Belanja Modal Pembangunan Saluran Plat Beton	124.595.000	113.748.490	10.846.510	
15	Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	25.020.000	23.500.000	1.520.000	
	Belanja Makan dan Minum	1.520.000	-	1.520.000	Fiktif
16	Kegiatan Bantuan Operasional Kelompok Pengajian	24.600.000	12.000.000	12.600.000	
	Belanja makan dan minum	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Petugas Pendukung Lainnya	24.000.000	12.000.000	12.000.000	
17	Kegiatan Insentif Kader TP – PKK	1.300.000	1.100.000	200.000	
	Belanja Honorarium Petugas Pendukung Lainnya	1.300.000	1.100.000	200.000	
18	Bantuan Keuangan/Barang Tim Penggerak PKK	55.000.000	25.000.000	30.000.000	
	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	5.000.000	-	5.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Rumah Tangga	50.000.000	25.000.000	25.000.000	
TOTAL				140.029.558	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen).
- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2019 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.1.147.519.653,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2019, yang bersumber dari :
 - Dana Gampong Rp.910.351.000,00
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 31.070.600,00
 - Alokasi Dana Gampong Rp.206.054.000,00
 - Lain – Lain Pendapatan Asli Gampong Rp. 44.053,00

Hal. 43 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Pendapatan Gampong Rp.1.147.519.653,00

- Bahwa dana APBG tahun 2019 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.150.167.600,- (satu milyar seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) termasuk dana Kurang Bayar ADG 2018, yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 14 Juni 2019	Rp.253.207.580,00
- Tanggal 11 September 2019	Rp.470.846.470,00
- Kurang Bayar ADG 2018, Tanggal 23 Des 2019	Rp.2.692.000,00
- Tanggal 23 Des 2019	<u>Rp.423.421.550,00</u>
Jumlah	Rp.1.150.167.600,00

- Bahwa dana APBG tahun 2019 tersebut telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama Kaur Keuangan Desa sejumlah Rp. 1.201.512.653,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian penarikan sebagai berikut:

- Tanggal 04 Januari 2019	Rp. 38.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2019	Rp. 50.000,00
- Tanggal 17 Juni 2019	Rp. 135.859.053,00
- Tanggal 28 Juni 2019	Rp. 81.601.882,00
- Tanggal 16 Juli 2019	Rp. 35.000.000,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp. 69.801.718,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp. 120.000.000,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp. 69.200.000,00
- Tanggal 03 Okt 2019	Rp. 63.000.000,00
- Tanggal 03 Okt 2019	Rp. 105.000.000,00
- Tanggal 15 Okt 2019	Rp. 57.100.000,00
- Tanggal 26 Des 2019	Rp. 30.000.000,00
- Tanggal 26 Des 2019	Rp. 325.000.000,00
- Tanggal 27 Des 2019	Rp. 67.400.000,00
- Tanggal 30 Des 2019	<u>Rp. 4.500.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.201.512.653,00

- Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa



Tanoh Anou tahun 2019. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaa Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2019 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2019

No	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SELISIH Rp.	KET
1	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PKPD dll)	76.818.458,93	48.201.071,34	28.617.387,59	
	Belanja perlengkapan alat-alat listrik	967.387,59	860.000	107.387,59	
	Belanja perlengkapan alat rumah tangga	4.900.000	-	4.900.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.600.000	-	2.600.000	Fiktif
	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja jasa langganan listrik	1.420.000	-	1.420.000	Fiktif
	Belanja jasa langganan air bersih	690.000	-	690.000	Fiktif
	Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat	800.000	-	800.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio	5.500.000	-	5.500.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan computer	19.620.000	9.520.000	10.100.000	
2	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan, Minum, Pakaian seragam, Listrik dll)	6.000.000	1.400.000	4.600.000	
	Belanja barang cetak dan penggandaan	2.400.000	400.000	2.000.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.600.000	-	2.600.000	Fiktif
3	Penyediaan insentif/operasional dusun/Lorong	11.701.718	9.600.000	2.101.718	
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	11.701.718	9.600.000	2.101.718	
4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.850.000	-	1.850.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	650.000	-	650.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	pembantu tugas umum				
5	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.864.000	114.000	1.750.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.750.000	-	1.750.000	Fiktif
6	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.000.000	-	7.000.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	7.000.000	-	7.000.000	Fiktif
7	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/keuangan)	463.000	123.000	340.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	340.000	-	340.000	Fiktif
8	Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	700.000	-	700.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	700.000	-	700.000	Fiktif
9	Pengembangan sistem informasi desa	7.000.000	600.000	6.400.000	
	Belanja kursus pelatihan	7.000.000	500.000	6.500.000	
	Biaya jasa adm Bank	-	100.000	100.000	
10	Lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan & Pelaporan	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
11	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.000.000	3.000.000	23.000.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.000.000	-	2.000.000	Fiktif
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Nara sumber	11.500.000	3.000.000	8.500.000	
	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000	-	10.000.000	Fiktif
12	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000	3.170.000	2.830.000	
	Belanja pemeliharaan peralatan	440.000	-	440.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan	2.390.000	-	2.390.000	Fiktif

Hal. 46 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



	husus Kesehatan				
13	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.800.000	25.600.000	8.200.000	
	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat	16.400.000	8.200.000	8.200.000	
14	Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	7.832.612,41	-	7.832.612,41	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.832.612,41	-	7.832.612,41	Fiktif
15	Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	325.000.000	293.368.461,96	31.631.538,04	
	Belanja modal jalan - Bahan Baku/Material	196.638.000	165.006.461,96	31.631.538,04	
16	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	225.000.000	205.638.000	19.362.000	
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.573.000	4.765.000	4.808.000	
	Belanja Modal lainnya	162.927.000	148.373.000	14.554.000	
17	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	28.000.000	-	28.000.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	800.000	-	800.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium lainnya	2.200.000	-	2.200.000	Fiktif
	Belanja Modal lainnya	25.000.000	-	25.000.000	Fiktif
18	Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.300.000	-	2.300.000	Fiktif
	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	2.300.000	-	2.300.000	Fiktif
19	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	5.225.612,41	-	5.225.612,41	Fiktif
	Belanja jasa langganan internet	5.225.612,41	-	5.225.612,41	Fiktif
20	Kegiatan Gotong Royong	6.000.000	-	6.000.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	3.200.000	-	3.200.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan, mesin dan alat berat lainnya	2.800.000	-	2.800.000	Fiktif
21	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	13.000.000	4.400.000	8.600.000	



	Keagamaan dll)				
	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	3.600.000	-	3.600.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	5.000.000	-	5.000.000	Fiktif
22	Bantuan Operasional Kelompok Pengajian	19.200.000	18.000.000	1.200.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
23	Penyelenggaraan Festival /lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	29.200.000	4.600.000	24.600.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	3.400.000	-	3.400.000	Fiktif
	Belanja khusus olahraga	20.000.000	-	20.000.000	Fiktif
24	Pembinaan PKK	12.400.000	9.400.000	3.000.000	
	Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	JUMLAH BELANJA	1.160.821.147,41	933.252.297,30	227.568.850,11	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tertera didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou, Terdakwa selaku Keuchik Desa Tanoh Anou telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perangkat Desa yaitu sekretaris, bendahara, Kaur dan Kadus untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan serta membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan penggunaan dana kegiatan. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) tidak diserahkan tanggungjawab oleh Terdakwa untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan sebagaimana mestinya, pelaksanaan dan pengelolaan dana kegiatan dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Adapun Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) dibentuk hanya sebagai formalitas dan untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sedangkan faktanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou, Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban ke Bupati Aceh Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Timur sebagai laporan realisasi keuangan Desa Tanoh Anou, namun pada faktanya laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat tidak berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana terjadi dilapangan, melainkan dibuat dengan menyesuaikan nilai yang tertera pada pagu anggaran APBG, dengan tujuan agar dana yang terdapat pada pagu APBG dapat ditarik seluruhnya. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak lain hanyalah rekayasa dan tidak sah, yaitu antara lain :
 - Belanja perjalanan dinas tidak sah, SPT tidak ditandatangani oleh pejabat yang memerintahkan dan SPD tidak ditandatangani ditempat yang dituju;
 - Belanja perawatan kendaraan bermotor tidak sah, pada kwitansi tidak terdapat rincian dan pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 (satu) tahun sementara tanggal kwitansi masih pada bulan Juli;
 - Nama-nama penerima pada kwitansi pembayaran bukanlah penerima yang sebenarnya (pimpinan toko, pihak ketiga, pihak lain), melainkan perangkat desa sendiri;
 - Penerima belanja makan minum adalah saksi Nurul Akmal (istri Keuchik/Ketua PKK) dengan mengatasnamakan warung Siang Malam, stempel warung Siang Malam yang tertera pada faktur adalah stempel yang sengaja dibuat untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban saja, karena warung Siang Malam tersebut tidak ada keberadaannya (fiktif);
 - Dana untuk pelaksanaan keguatan tidak disertai bukti pertanggungjawaban (fiktif) sedangkan dana untuk kegiatan telah ditarik seluruhnya;
- Bahwa telah dilakukan pemotongan Pajak terhadap kegiatan pada APBG Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 32.230.922,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua) dengan rincian:

- PPN Pasal 26	: Rp.26.263.095,00
- PPh Pasal 21	: Rp. 1.227.900,00
- PPh Pasal 22	: Rp. 3.887.647,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	:Rp. <u>852.280,00</u>
Jumlah	: Rp.32.230.922,00

Hal. 49 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Jumlah pajak tahun anggaran 2017 yang telah disetor berdasarkan bukti setor adalah Rp.987.744,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian:

- PPN Pasal 26	: Rp.858.908,00
- PPh Pasal 21	: Rp. 0,00
- PPh Pasal 22	: Rp.128.836,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	:Rp. 0,00
Jumlah	: Rp.987.744,00

Sehingga terdapat pajak yang belum disetor sejumlah Rp. 31.243.178,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Bahwa atas tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam APBG Desa Tanoh Anou tahun 2017, 2018 dan 2019 atau terlaksana namun tidak sesuai sebagaimana mestinya, masyarakat Desa Tanoh Anou tidak mendapat manfaat dari adanya dana APBG tersebut. Selain itu, kegiatan aparatur gampong juga tidak dapat berjalan sepenuhnya karena disebabkan tidak terealisasinya belanja barang dan jasa operasional perkantoran oleh Keuchik selaku pengelola dana desa;
- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Sofyan Bin M. Amin sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp. 531.673.053,64 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Kerugian Tahun Anggaran 2017	Rp. 164.344.558,00
- Kerugian Tahun Anggaran 2018	Rp. 99.068.139,94
- Kerugian Tahun Anggaran 2019	<u>Rp. 268.260.355,70</u>
Jumlah	Rp. 531.673.053,64

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daaerah Nomor : 22/ITDAKAB- K/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut.

- Rangkaian perbuatan terdakwa Sofyan Bin M.Amin sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa

Hal. 50 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Keuchik) Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur sebagai berikut :

- Kewenangan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Kewenangan memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, menetapkan Peraturan Desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dan mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, c, d, e, j, dan m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Kewenangan Pencairan dana dalam rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Kewenangan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Kewenangan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan barang milik Desa ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa ;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL ;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.

Hal. 51 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewenangan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan, yaitu:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan ;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Kewenangan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong, yaitu sebagai berikut :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peut;
 - b. mengajukan Rancangan Qanun Gampong;
 - c. menetapkan qanun gampong yang telah mendapat persetujuan bersama Tuha Peut;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Peut;
 - e. menyusun RPJMG dan RKPG melalui musyawarah perencanaan pembangunan gampong;
 - f. melaksanakan RPJMG dan RKPG yang telah ditetapkan;
 - g. membina perekonomian gampong dan mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
 - h. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;
 - i. mewakili gampongnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan/atau Pengguna Anggaran Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Timur, yaitu:

Hal. 52 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG;
- menetapkan PTPKD;
- menetapkan TPK;
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong;
- menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG; dan
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M. Amin selaku Kepala Desa/Keuchik Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 22/141/PMG/G/DEF/2015, Tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena Jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M. Amin diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Hal. 53 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bupati Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 22/141/PMG/G/DEF/2015, tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa Sofyan Bin M. Amin bertindak juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan";
- Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M. Amin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa".
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Terdakwa Sofyan Bin M. Amin bertindak juga sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan";

Hal. 54 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M. Amin sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan “Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang Pengelolaan barang milik Desa ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa ;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2017, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (P – APBG) Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2017 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar sejumlah Rp. 1.064.070.352,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2017, yang bersumber dari :

- Dana Gampong	Rp. 820.829.500,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 12.322.252,00
- Alokasi Dana Gampong	<u>Rp. 230.918.600,00</u>
Pendapatan Gampong	Rp.1.064.070.352,00
- Bahwa dana APBG tahun 2017 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.064.070.352,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 21 Juni 2017	Rp.555.598.710,00
------------------------	-------------------

Hal. 55 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurang Bayar TA. 2016, Tanggal 08 Des 2017Rp.30.341.900,00
- Tanggal 19 Des 2017 Rp.475.567.490,00
- Tanggal 27 Des 2017 Rp. 2.562.252,00
- Jumlah Rp.1.064.070.352,00
- Bahwa Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2017 tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama bendahara Desa (saksi Nazaruddin) sejumlah Rp. 1.060.553.920,00 (satu milyar enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), dengan rincian penarikan sebagai berikut:
 - Tanggal 22 Jun 2017 Rp. 99.644.530,00
 - Tanggal 31 Agust 2017 Rp.134.500.000,00
 - Tanggal 06 Okto 2017 Rp.169.500.000,00
 - Tanggal 24 Nov 2017 Rp.151.000.000,00
 - Tanggal 15 Des 2017 Rp. 30.341.900,00
 - Tanggal 22 Des 2017 Rp.325.567.490,00
 - Tanggal 22 Des 2017 Rp.150.000.000,00
 - Jumlah Rp. 1.060.553.920,00
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan dana APBG tersebut adalah :
 1. Terdakwa membuat permohonan pengajuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang diajukan kepada Bupati melalui DPMG dan diketahui/diverifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan;
 2. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pembina Kecamatan dan Dinas DPMG, berkas pengajuan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka berkas pengajuan pencairan tersebut diteruskan ke Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) lalu menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Kemudian Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan kemudian terjadilah pemindahbukuan Dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa Tanoh Anou;

Hal. 56 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



3. Setelah Dana APBG masuk ke rekening Kas Desa, Keuchik bersama bendahara melakukan penarikan dana APBG pada Bank Aceh dengan membuat slip penarikan dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Keuchik dan bendahara desa;
- Bahwa setelah dana ditarik oleh terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2017. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2017 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017					
NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	KET
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	Kegiatan Operasional Kantor Desa/Gampong	55.278.452	32.366.320	22.912.132	
	Belanja Alat Tulis Kantor	5.209.600	2.864.600,00	2.345.000	
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	500.000	-	500.000	Fiktif
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	5.053.852	666.720	4.387.132	
	Belanja Makan dan Minum	1.380.000	-	1.380.000	Fiktif
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000	-	6.800.000	Fiktif
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.400.000	400.000	1.000.000	
	Belanja Administrasi dan Keuangan Gampong	15.600.000	11.600.000	4.000.000	
2	Kegiatan Operasional BPD/TPG	4.000.000	3.260.000	740.000	
	Belanja Makan dan Minum	740.000	-	740.000	Fiktif
3	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Administrasi	2.500.000	500.000	2.000.000	
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	400.000	-	400.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.500.000	500.000	1.000.000	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	600.000	-	600.000	Fiktif



4	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
5	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Qanun Gampong/Desa	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
6	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Gampong/Desa	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
7	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	298.000.000	291.355.320	6.644.680	
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.178.000	11.533.320	6.644.680	
8	Kegiatan Pembinaan Keolahragaan Seni dan Budaya	22.000.000	-	22.000.000	Fiktif
	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000	-	290.000	Fiktif
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	310.000	-	310.000	Fiktif
	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000	-	1.300.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	4.500.000	-	4.500.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Jasa Penghargaan/Pemenang Perlombaan	8.000.000	-	8.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.000.000	-	4.000.000	Fiktif
9	Kegiatan Perlombaan Anak TPA	17.000.000	-	17.000.000	Fiktif
	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000	-	1.500.000	Fiktif
	Belanja Sewa Peralatan	700.000	-	700.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Tim Panitia	5.450.000	-	5.450.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	500.000	-	500.000	Fiktif
	Belanja Jasa Penghargaan/Pemenang Perlombaan	5.850.000	-	5.850.000	Fiktif
10	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	23.650.000	9.358.000	14.292.000	
	Belanja Makan dan Minum	2.100.000	1.100.000	1.000.000	
	Belanja Honorarium Tim Panitia	10.750.000	4.658.000	6.092.000	
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	10.800.000	3.600.000	7.200.000	
11	Kegiatan Pembinaan PKK	50.000.000	-	50.000.000	Fiktif



	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	-	50.000.000	Fiktif
	TOTAL			287.217.812	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen);
- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 05 Tahun 2018, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2018 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 990.425.400,00- (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah). Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2018, yang bersumber dari :
 - Dana Gampong Rp.779.510.000,00
 - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp.11.558.400,00
 - Alokasi Dana Gampong Rp.199.357.000,00
 - Pendapatan Gampong Rp.990.425.400,00
- Bahwa dana APBG tahun 2018 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp.995.894.282,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) termasuk dana Kurang Bayar DBH Gampong TA 2017, yaitu sebagai berikut :
 - Tanggal 07 Juni 2018 Rp.219.176.620,00
 - Tanggal 20 Agust 2018 Rp.406.715.930,00
 - Tanggal 21 Des 2018 Rp.364.532.850,00
 - Kurang Bayar DBH Gampong TA 2017, Tanggal 27 Des 2018 Rp. 5.468.882,00

Hal. 59 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 995.894.282,00

- Bahwa dana APBG tahun 2018 tersebut telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama bendahara Desa sejumlah Rp. 988.363.982,10 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah sepuluh sen), dengan rincian penarikan sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Jan 2018 Rp. 4.787.512,10
 - Tanggal 07 Juni 2018 Rp.209.701.600,00
 - Tanggal 30 Juli 2018 Rp. 9.475.020,00
 - Tanggal 20 Agust 2018 Rp.351.708.000,00
 - Tanggal 25 Sep 2018 Rp. 48.159.000,00
 - Tanggal 26 Des 2018 Rp. 97.727.850,00
 - Tanggal 26 Des 2018 Rp.266.805.000,00
 - Jumlah Rp.988.363.982,10
- Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2018. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2018 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2018

N O	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SELISIH	KET
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	196.950.000	191.900.000	5.050.000	
	Penghasilan Tambahan Unsur Pelaksana Gampong Lainnya	22.950.000	17.900.000	5.050.000	
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	69.615.000	49.084.000	20.531.000	
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.355.000	2.857.000	498.000	
	Belanja Alat - Alat	722.000	-	722.000	Fiktif

Hal. 60 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



	Kebersihan dan Bahan Pembersih				
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	711.000	-	711.000	Fiktif
	Belanja Makan dan Minum	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000	10.312.500	4.687.500	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Perjalan Dinas	2.400.000	500.000	1.900.000	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	800.000	625.000	175.000	
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000	3.062.500	6.937.500	
3	Kegiatan Operasional BPD/TPG	2.059.000	1.059.000	1.000.000	
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	709.000	389.000	320.000	
	Belanja Makan dan Minum	680.000		680.000	Fiktif
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Desa/Gampong	1.840.000	1.120.000	720.000	
	Belanja Makan dan Minum	720.000	-	720.000	Fiktif
5	Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa/Gampong	553.400	165.000	388.400	
	Belanja Makan dan Minum	388.400	-	388.400	Fiktif
6	Kegiatan Penyusunan RKP Desa/Gampong	3.028.000	1.568.000	1.460.000	
	Belanja Makan dan Minum	1.460.000	-	1.460.000	Fiktif
7	Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang Desa/Gampong	1.250.000	150.000	1.100.000	
	Belanja Makan dan Minum	1.100.000	-	1.100.000	Fiktif
8	Kegiatan Pelaporan Keuangan Desa/Gampong (Baliho)	1.820.000	625.000	1.195.000	
	Belanja Dekorasi dan Jasa	1.820.000	625.000	1.195.000	
9	Kegiatan Pemilihan Anggota BPD/TPG	2.602.000	2.342.000	260.000	
	Belanja Makan dan Minum	260.000	-	260.000	Fiktif
10	Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Desa	22.613.000	16.283.546	6.329.454	
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	13.320.000	6.990.546	6.329.454	
11	Kegiatan Perkerasan Jalan	99.432.000	61.864.806	37.567.194	
	Belanja Sewa Alat Berat	29.000.000	10.000.000	19.000.000	
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.532.000	3.798.000	1.734.000	
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	63.300.000	46.466.806	16.833.194	
12	Kegiatan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	180.000.000	172.986.000	7.014.000	



	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	127.440.000	120.426.000	7.014.000	
13	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Polindes	6.568.000	4.320.000	2.248.000	
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	448.000	-	448.000	Fiktif
	Belanja Makan dan Minum	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	3.200.000	2.000.000	1.200.000	
14	Kegiatan Pembangunan Saluran Plat Beton	200.606.000	189.759.490	10.846.510	
	Belanja Modal Pembangunan Saluran Plat Beton	124.595.000	113.748.490	10.846.510	
15	Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	25.020.000	23.500.000	1.520.000	
	Belanja Makan dan Minum	1.520.000	-	1.520.000	Fiktif
16	Kegiatan Bantuan Operasional Kelompok Pengajian	24.600.000	12.000.000	12.600.000	
	Belanja makan dan minum	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Petugas Pendukung Lainnya	24.000.000	12.000.000	12.000.000	
17	Kegiatan Insentif Kader TP – PKK	1.300.000	1.100.000	200.000	
	Belanja Honorarium Petugas Pendukung Lainnya	1.300.000	1.100.000	200.000	
18	Bantuan Keuangan/Barang Tim Penggerak PKK	55.000.000	25.000.000	30.000.000	
	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	5.000.000	-	5.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Rumah Tangga	50.000.000	25.000.000	25.000.000	
	TOTAL			140.029.558	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen);
- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2019 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.1.147.519.653,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2019, yang bersumber dari :

- Dana Gampong	Rp.910.351.000,00
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 31.070.600,00
- Alokasi Dana Gampong	Rp.206.054.000,00
- Lain – Lain Pendapatan Asli Gampong	<u>Rp. 44.053,00</u>
Pendapatan Gampong	Rp.1.147.519.653,00

- Bahwa dana APBG tahun 2019 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.150.167.600,- (satu milyar seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) termasuk dana Kurang Bayar ADG 2018, yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 14 Juni 2019	Rp. 253.207.580,00
- Tanggal 11 September 2019	Rp. 470.846.470,00
- Kurang Bayar ADG 2018, Tanggal 23 Des 2019	Rp. 2.692.000,00
- Tanggal 23 Des 2019	<u>Rp. 423.421.550,00</u>
Jumlah	Rp.1.150.167.600,00

- Bahwa dana APBG tahun 2019 tersebut telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama Kaur Keuangan Desa sejumlah Rp. 1.201.512.653,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian penarikan sebagai berikut:

- Tanggal 04 Januari 2019	Rp. 38.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2019	Rp. 50.000,00
- Tanggal 17 Juni 2019	Rp. 135.859.053,00
- Tanggal 28 Juni 2019	Rp. 81.601.882,00
- Tanggal 16 Juli 2019	Rp. 35.000.000,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp. 69.801.718,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp. 120.000.000,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp. 69.200.000,00
- Tanggal 03 Okt 2019	Rp. 63.000.000,00
- Tanggal 03 Okt 2019	Rp. 105.000.000,00
- Tanggal 15 Okt 2019	Rp. 57.100.000,00
- Tanggal 26 Des 2019	Rp. 30.000.000,00

Hal. 63 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Tanggal 26 Des 2019	Rp. 325.000.000,00
- Tanggal 27 Des 2019	Rp. 67.400.000,00
- Tanggal 30 Des 2019	Rp. 4.500.000,00
Jumlah	Rp. 1.201.512.653,00

- Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2019. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaa Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2019 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2019

No	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SELISIH Rp.	KET
1	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD dll)	76.818.458,93	48.201.071,34	28.617.387,59	
	Belanja perlengkapan alat-alat listrik	967.387,59	860.000	107.387,59	
	Belanja perlengkapan alat rumah tangga	4.900.000	-	4.900.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.600.000	-	2.600.000	Fiktif
	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja jasa langganan listrik	1.420.000	-	1.420.000	Fiktif
	Belanja jasa langganan air bersih	690.000	-	690.000	Fiktif
	Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat	800.000	-	800.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio	5.500.000	-	5.500.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan computer	19.620.000	9.520.000	10.100.000	
2	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan, Minum, Pakaian seragam, Listrik dll)	6.000.000	1.400.000	4.600.000	
	Belanja barang cetak dan penggandaan	2.400.000	400.000	2.000.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.600.000	-	2.600.000	Fiktif



3	Penyediaan insentif/operasional dusun/Lorong	11.701.718	9.600.000	2.101.718	
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	11.701.718	9.600.000	2.101.718	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.850.000	-	1.850.000	Fiktif
4	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	650.000	-	650.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium pembantu tugas umum	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
5	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.864.000	114.000	1.750.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.750.000	-	1.750.000	Fiktif
6	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.000.000	-	7.000.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	7.000.000	-	7.000.000	Fiktif
7	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/keuangan)	463.000	123.000	340.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	340.000	-	340.000	Fiktif
8	Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	700.000	-	700.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	700.000	-	700.000	Fiktif
9	Pengembangan sistem informasi desa	7.000.000	600.000	6.400.000	
	Belanja kursus pelatihan	7.000.000	500.000	6.500.000	
	Biaya jasa adm Bank	-	100.000	100.000	
10	Lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan & Pelaporan	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
11	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.000.000	3.000.000	23.000.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.000.000	-	2.000.000	Fiktif
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Nara sumber	11.500.000	3.000.000	8.500.000	



	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000	-	10.000.000	Fiktif
12	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000	3.170.000	2.830.000	
	Belanja pemeliharaan peralatan	440.000	-	440.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan khusus Kesehatan	2.390.000	-	2.390.000	Fiktif
13	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.800.000	25.600.000	8.200.000	
	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat	16.400.000	8.200.000	8.200.000	
14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	7.832.612,41	-	7.832.612,41	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.832.612,41	-	7.832.612,41	Fiktif
15	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	325.000.000	293.368.461,96	31.631.538,04	
	Belanja modal jalan - Bahan Baku/Material	196.638.000	165.006.461,96	31.631.538,04	
16	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	225.000.000	205.638.000	19.362.000	
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.573.000	4.765.000	4.808.000	
	Belanja Modal lainnya	162.927.000	148.373.000	14.554.000	
17	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	28.000.000	-	28.000.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	800.000	-	800.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium lainnya	2.200.000	-	2.200.000	Fiktif
	Belanja Modal lainnya	25.000.000	-	25.000.000	Fiktif
18	Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.300.000	-	2.300.000	Fiktif
	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	2.300.000	-	2.300.000	Fiktif
19	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	5.225.612,41	-	5.225.612,41	Fiktif
	Belanja jasa langganan internet	5.225.612,41	-	5.225.612,41	Fiktif



				-	
20	Kegiatan Gotong Royong	6.000.000	-	6.000.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	3.200.000	-	3.200.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan, mesin dan alat berat lainnya	2.800.000	-	2.800.000	Fiktif
21	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.000.000	4.400.000	8.600.000	
	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	3.600.000	-	3.600.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	5.000.000	-	5.000.000	Fiktif
22	Bantuan Operasional Kelompok Pengajian	19.200.000	18.000.000	1.200.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
23	Penyelenggaraan Festival /lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	29.200.000	4.600.000	24.600.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	3.400.000	-	3.400.000	Fiktif
	Belanja khusus olahraga	20.000.000	-	20.000.000	Fiktif
24	Pembinaan PKK	12.400.000	9.400.000	3.000.000	
	Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	JUMLAH BELANJA	1.160.821.147,41	933.252.297,30	227.568.850,11	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tertera didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou, Terdakwa selaku Keuchik Desa Tanoh Anou telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perangkat Desa yaitu sekretaris, bendahara, Kaur dan Kadus untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan serta membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan penggunaan dana kegiatan. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) tidak diserahkan

Hal. 67 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



tanggungjawab oleh Terdakwa untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan sebagaimana mestinya, pelaksanaan dan pengelolaan dana kegiatan dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Adapun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibentuk hanya sebagai formalitas dan untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sedangkan faktanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan;

- Bahwa atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou, Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban ke Bupati Aceh Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Timur sebagai laporan realisasi keuangan Desa Tanoh Anou, namun pada faktanya laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat tidak berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana terjadi dilapangan, melainkan dibuat dengan menyesuaikan nilai yang tertera pada pagu anggaran APBG, dengan tujuan agar dana yang terdapat pada pagu APBG dapat ditarik seluruhnya. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak lain hanyalah rekayasa dan tidak sah, yaitu antara lain :

- Belanja perjalanan dinas tidak sah, SPT tidak ditandatangani oleh pejabat yang memerintahkan dan SPD tidak ditandatangani ditempat yang dituju;
- Belanja perawatan kendaraan bermotor tidak sah, pada kwitansi tidak terdapat rincian dan pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 (satu) tahun sementara tanggal kwitansi masih pada bulan Juli.
- Nama-nama penerima pada kwitansi pembayaran bukanlah penerima yang sebenarnya (pimpinan toko, pihak ketiga, pihak lain), melainkan perangkat desa sendiri;
- Penerima belanja makan minum adalah saksi Nurul Akmal (istri Keuchik/Ketua PKK) dengan mengatasnamakan warung Siang Malam, stempel warung Siang Malam yang tertera pada faktur adalah stempel yang sengaja dibuat untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban saja, karena warung Siang Malam tersebut tidak ada keberadaannya (fiktif);
- Dana untuk pelaksanaan keguatan tidak disertai bukti pertanggungjawaban (fiktif) sedangkan dana untuk kegiatan telah ditarik seluruhnya;

Hal. 68 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemotongan Pajak terhadap kegiatan pada APBG Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 32.230.922,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan rincian:

- PPN Pasal 26	: Rp.26.263.095,00
- PPh Pasal 21	: Rp. 1.227.900,00
- PPh Pasal 22	: Rp. 3.887.647,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	:
	Rp. 852.280,00

Jumlah : Rp.32.230.922,00

Jumlah pajak tahun anggaran 2017 yang telah disetor berdasarkan bukti setor adalah Rp.987.744,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian:

- PPN Pasal 26	: Rp.858.908,00
- PPh Pasal 21	: Rp. 0,00
- PPh Pasal 22	: Rp.128.836,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:Rp.	0,00

Jumlah : Rp.987.744,00

Sehingga terdapat pajak yang belum disetor sejumlah Rp 31.243.178,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

- Bahwa atas tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam APBG Desa Tanoh Anou tahun 2017, 2018 dan 2019 atau terlaksana namun tidak sesuai sebagaimana mestinya, masyarakat Desa Tanoh Anou tidak mendapat manfaat dari adanya dana APBG tersebut. Selain itu, kegiatan aparatur gampong juga tidak dapat berjalan sepenuhnya karena disebabkan tidak terealisasinya belanja barang dan jasa operasional perkantoran oleh Keuchik selaku pengelola dana desa;
- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Sofyan Bin M. Amin sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp. 531.673.053,64 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Kerugian Tahun Anggaran 2017	Rp. 164.344.558,00
- Kerugian Tahun Anggaran 2018	Rp. 99.068.139,94

Hal. 69 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Tahun Anggaran 2019	Rp. 268.260.355,70
Jumlah	Rp. 531.673.053,64

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daaerah Nomor : 22/ITDAKAB- K/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusrizal alias Bang Os Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa pada Tahun 2017 saya menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, Pada tahun 2018 saya menjabat sebagai Kaur Keuangan, dan pada tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Kasie Keuangan sekaligus sebagai bendahara, karena pada Tahun 2019 `menurut informasi dari pendamping desa mengatakan bahwa jabatan bendahara dan Kaur Keuangan dihapuskan, tugas Kasie Keuangan mencakup tugas Kaur Keuangan dan bendahara, namun Saksi tidak tahu dasar aturannya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan, Kasie Keuangan dan Kasie Keuangan Desa Tanoh Anou berdasarkan SK Keuchik Tanoh Anou yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban Saksi tidak ada melaksanakan, karena yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Sdr. Rudi (pendamping desa);
- Bahwa Saksi ada menerima gaji atau siltap sebagai Kaur Keuangan dan Kasie Keuangan sebesar Rp. 400.000 perbulannya, tunjangan sebesar Rp. 250.000, dan insentif sebesar Rp. 150.000 sebagaimana yang tertera

Hal. 70 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Laporan Pertanggungjawaban dan tanda tangan penerimanya dalam LPJ tersebut benar merupakan tanda tangan Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui Desa Tanoh Anou ada menerima dana APBG pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.0330728.452,00,(satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan empat ratus lima puluh dua rupiah) Tahun 2018 sebesar Rp. 990.425.400,00(sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan tahun 2019 sebesar Rp. 1.147.519.653,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) sebagaimana yang tertera pada APBG atau APBG Perubahan Desa Tanoh Anou;
- Bahwa dana APBG yang masuk dari kas Daerah ke Kas Desa Tanoh Anou untuk dana APBG tahun 2017, 2018 dan 2019 dengan cara 3 tahap pertahunnya;
- Bahwa untuk Tahun 2017 yaitu:
 - Tahap I tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp555.598.710,00
 - Dana kurang bayar TA 2016 tanggal 8 Desember 2017 Rp30.341.900,00
 - Tahap II Tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp475.567.490.00
 - Tahap III Tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp2.562.252,00Tahun 2018 yaitu:
 - Tahap I Tanggal 7 Juni 2018 sebesar Rp253.207.580,00;
 - Tahap II Tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp406.715.930,00;
 - Tahap III Tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp364.532.850Tahun 2019 yaitu:
 - Tahap I Tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp253.207.580
 - Tahap II Tanggal 11 September 2019 sebesar Rp470.846.470
 - Tahap III Tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp423.421.550
- Bahwa proses penyusunan APBG di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur awalnya dilaksanakan Musrembang ditingkat Dusun yang dihadiri oleh Kepala Dusun disertai warga masyarakat, dilanjutkan dengan Musrembang ditingkat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun Tokoh Masyarakat, Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan, Pendamping Kabupaten, Tokoh Pemuda dan Kasi Pemerintahan Desa dari Kecamatan. Dalam rapat tersebut dibahas anggaran APBG yang diterima oleh Desa Tanoh Anou dan peruntukan

Hal. 71 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



penggunaan dana tersebut;

- Bahwa untuk permohonan pengajuan pencairan dana APBG diperlukan kelengkapan administrasi antara lain permohonan pengajuan Dana APBG, laporan LPJ tahun sebelumnya, APBG Desa, RKPG, Print Out Rekening Kas dan Berita Acara Musrembang Gampong. Yang awalnya Desa mengajukan permohonan pencairan dana APBG ke Kecamatan untuk diverifikasi kelengkapannya, setelah dinyatakan permohonan telah memenuhi syarat maka Camat mengeluarkan persetujuan pencairan dana APBG, selanjutnya permohonan tersebut diajukan ke DPMG untuk diverifikasi kembali, setelah dinyatakan memenuhi persyaratan maka pengajuan tersebut diteruskan ke BPKD untuk persetujuan penggunaan dananya, setelah itu dana masuk ke rekening kas desa. Kemudian berselang 3 hari sampai 1 minggu saksi melakukan pengecekan ke Bank BPD Aceh apakah dana tersebut sudah masuk atau belum ke rekening, jika dana sudah masuk maka saksi melakukan penarikan ke Bank Aceh;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan dana APBG, saksi membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk dibawa ke Bank sebagai syarat penarikan dana APBG, dimana dana yang ditarik harus sesuai dengan yang tertera di dalam RPD yang ditandatangani oleh Keuchik, Bendahara, Petugas Verifikasi Desa (Sekdes) dengan disetujui oleh Camat. Yang melakukan penarikan dana APBG tersebut yaitu saksi bersama Pak Keuchik dengan membawa RPD dan slip penarikan yang ditandatangani Saksi dan Pak Keuchik, setelah dana ditarik dana tersebut saksi yang simpan lalu saksi bagikan kepada penerima honor mulai dari perangkat Desa, Tuha Peut, Kepala Dusun, Imam Dusun, honor guru TPA/TPQ, dan penerima lainnya, namun untuk Perangkat Desa dan Tuha Peut siltap dibayarkan secara non tunai;
- Bahwa setelah saksi melakukan penarikan dana APBG, saksi melakukan pembayaran untuk siltap dan honor langsung kepada penerima, namun untuk kegiatan berupa Posyandu, PKK pembayaran honor saksi titipkan kepada TPK yaitu untuk Posyandu saksi titipkan kepada Sdri Kenong dan untuk Kader PKK saksi titipkan kepada Pak Keuchik untuk diserahkan kepada istri Keuchik yang menjabat sebagai Ketua PKK;
- Bahwa untuk pembayaran siltap dan honor ada dibuatkan daftar penerimaan oleh Pendamping Desa, atas dasar jumlah yang tertera itu saksi melakukan;

Hal. 72 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditanya oleh wakil Ketua, Sekretaris Tuha Peut dan 3 orang anggota Tuha Peut mengenai pengelolaan pembangunan dana saluran sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) saksi pun menjelaskan bahwa dana untuk pembangunan saluran tersebut pada saat penarikan ke Bank Aceh Tahap III tahun 2019, pada RPD yang dibuat oleh Rudi (Pendamping Lokal Desa) telah dicantumkan non tunai yang berarti dana Pembangunan saluran sebesar Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta) ditransfer ke rekening atas nama Saifuddin (Pemilik Toko Sari Baru), untuk pengelolaannya bukan Saksi yang melakukan. Saksi ada menanyakan hal itu kepada Sdr. Rudi "bagaimana dengan ongkos tukang dan keperluan lainnya termasuk Pajak, mengapa dana tersebut dtransfer ke satu saksi", oleh Rudi dijawab "tidak apa-apa, biar dana Pembangunan saluran ke satu tempat saja". Untuk selanjutnya pengambilan material dan dana dilakukan secara langsung oleh Sdr. Mustafa selaku Kaur Pembangunan; Selain itu, pada saat penarikan dana APBG Tahap II tahun 2019 untuk Pembangunan Rumah Rehab dengan dana sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus duapuluh lima juta) ada dilakukan penarikan sebanyak 2 kali, namun dana tersebut tidak ditarik tunai melainkan ditransfer ke rekening Sofyan (Kaur Pemerintahan) atas dasar RPD yang dibuat oleh Rudi, Saksi ada menanyakan hal itu kepada Rudi, oleh Rudi mengatakan "tidak apa-apa biar ditransfer ke satu tempat saja"saksi kemudian menghubungi Sofyan (Kaur Pemerintahan) untuk memberitahukan dana pembangunan rumah rehab yang ditransfer ke rekeningnya, awalnya Sofyan merasa keberatan dana pembangunan rumah rehab tersebut masuk ke rekening nya, namun akhirnya Sofyan bersedia.Untuk selanjutnya dana tersebut dilakukan penarikan langsung dari rekening Sofyan (Kaur Pemerintahan).
- Bahwa yang membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) adalah Rudi, yang mendatangani RPD yaitu Kasi Keuangan, Keuchik, diverifikasi oleh Sekdes dan ditandatangani oleh Camat. Namun pada saat saksi menerima RPD sudah ditandatangani oleh Keuchik, sehingga saksi mau menandatangani RPD tersebut. Setelah RPD Saksi tandatangani Saksi serahkan kepada Sekdes, setelah itu RPD diserahkan kepada Camat oleh Operator;
- Bahwa berdasarkan RPD pada tahun 2019 dana APBG masuk sebanyak 3 tahap, dimana dilakukan penarikan yaitu:

Hal. 73 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I dilakukan penarikan sebanyak:
 1. RPD 1 Tanggal Juni 2019 sebesar Rp.135.859.053
 2. RPD 2 Tanggal Juni 2019 sebesar Rp.81.601.882
 3. RPD 3 Tanggal Juli 2019 sebesar Rp.35.000.000
- Tahap II dilakukan penarikan sebanyak
 1. RPD 1 Tanggal September 2019 sebesar Rp.259.001.718
 2. RPD 2 Tanggal Oktober 2019 sebesar Rp.168.000.000
 3. RPD 3 Tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.57.100.000
- Tahap III dilakukan penarikan sebanyak
 1. RPD 1 Tanggal 28 Desember 2019 sebesar Rp.423.000.000
 2. RPD 2 Tanggal Desember 2019 sebesar Rp. 4.500.000
- Bahwa mengenai kebenaran Laporan Pertanggungjawaban saksi tidak tahu menahu karena LPJ sepenuhnya Rudi yang mengerjakan. Untuk kegiatan penyelenggaraan kantor, ada pembayaran tunjangan dan honor-honor diluar perangkat desa, itu saksi yang membayar langsung, selain itu ada dana operasional kantor yang saksi gunakan untuk kegiatan-kegiatan lain diluar peruntukan APBG, antara lain saya ada melakukan pembayaran untuk pembuatan LPJ yang dilakukan oleh Sdr. Rudi sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah), untuk dana taktis serta untuk menutupi kegiatan yang tidak selesai ditahun sebelum;
- Bahwa dana Operasional Desa tersebut juga ada saksi gunakan untuk menutupi kegiatan yang tidak selesai ditahun sebelumnya yaitu kegiatan pengerasan jalan di tahun 2018 yaitu untuk pembayaran sewa greder. Awalnya Sdr. Sulaiman (Tole) membantu untuk meminjam pakaikan alat berat berupa greder untuk pengerasan jalan desa, beliau hanya membebankan kepada desa untuk biaya operator alat berat dan minyak greder kurang lebih sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) namun pada saat pertanggungjawaban, Sdr. Muzni (Kaur Pemerintahan) memberanikan diri untuk membawa Dokumen Pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada Sdr. Sulaiman meminta kepada Sdr. Tole untuk mau menandatangani pertanggungjawaban kegiatan pengerasan jalan. Namun, oleh karena Sdr. Sulaiman melihat angka pertanggungjawaban untuk sewa greder yang cukup besar, maka Sulaiman pun lantas meminta agar dilakukan pembayaran untuk sewa alat berat yang sebelumnya telah diberikan secara cuma-cuma kepada Desa. Seingat Saksi ada menitipkan dana tersebut sejumlah

Hal. 74 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.000.000 (enam belas juta) kepada Sdr. Hawin (Kadus Istirahat) yang bekerja dengan Sdr. Tole untuk diberikan kepada Sdr. Tole, sehingga akhirnya Sdr. Tole pun mau menandatangani pertanggungjawaban kegiatan tersebut;

- Bahwa mengenai pertanggungjawaban dana APBG sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2019 dibuat oleh Sdr. Rudi selaku PLD, termasuk RPD untuk penarikan dana dibuat oleh Sdr. Rudi, serta daftar-daftar penerima siltap;
- Bahwa Sdr. Rudi mulai membuat Laporan Pertanggungjawaban dana APBG sejak Tahun 2018, Saksi tidak tahu menahu mengapa Sdr. Rudi yang disuruh membuat, namun meskipun saksi menjabat sebagai Kasie Keuangan pada Tahun 2019 saya sendiri memang tidak bisa membuat LPJ;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Rudi ada meminta bukti dukung untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada Sdr. Mustafa berupa foto-foto kegiatan dan kepada Kepala Dusun;
- Bahwa LPJ dibuat dalam rangkap 3, yang diserahkan untuk Kecamatan, DPMG dan untuk arsip di Desa;
- Bahwa untuk tanda tangan dan stempel pada pertanggungjawaban dana APBG ada yang benar dan ada yang tidak benar, karena Saksi pernah datang ke rumah Sdr. Rudi untuk meminta perincian daftar penerima TPA/TPQ. Ketika itu saya melihat dirumah Sdr. Rudi ada stempel sebanyak 4 buah namun saya tidak mengetahui stempel apa, karena stempel tersebut terletak didekat laptop, printer dan dokumen-dokumen LPJ yang sedang Sdr. Rudi kerjakan. Saya menduga itu adalah stempel pihak ketiga atau penerima pembayaran dana APBG;
- Bahwa untuk pembayaran gaji, siltap maupun tunjangan saya sendiri yang membayarkannya dan penerima, namun tidak ada ditandatangani oleh penerima karena daftar penerima tidak dibuat oleh Sdr. Rudi, biasa ketika akan pengajuan dana, saksi atau Sdr. Rudi meminta kepada seluruh penerima yang tertera dalam LPJ untuk menandatangani berkas-berkas laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam APBG Tahun 2019
 1. Kegiatan Penyelenggaraan pemerintah desa senilai Rp404.362.922,59,00 (empat ratus empat juta tiga ratus enam puluh dua Sembilan ratus dua puluh dua rupiah lima puluh Sembilan sen) untuk pembayaran siltap dan honor telah saksi bayarkan seluruhnya,

Hal. 75 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya untuk operasional kantor terdapat kegiatan-kegiatan fiktif atau tidak sesuai.

2. Kegiatan penyelenggaraan PAUD, TKA, TPQ milik Desa (honor, pakaian) senilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta) ada dilaksanakan antara lain perlombaan.
2. Kegiatan penyelenggaraan polindes, pos kesehatan Desa (obat, insentif, KB) senilai Rp6.000.000,00 (enam Juta rupiah) ada dilaksanakan.
3. Kegiatan penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas bumil, Lamsia, Insentif) senilai Rp33.800.000,00(tiga puluh tiga juta delapan ratus rupiah) ada dilaksanakan.
4. Kegiatan pengerasan/pembangunan/rehab jalan senilai Rp7.832.612,00(tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua enam ratus dua belas rupiah) berupa pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan pengerasan jalan yang mengalami kekuarangan di Tahun 2018.
5. Kegiatan pembangunan saluran senilai Rp325.000.000,00(tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) seluruh dananya sudah ditransfer langsung ke rekening Saifuddin (Sari Baru).
6. Kegiatan pembangunan/rehab rumah tidak layak huni Rp225.000.000,00(ratus dua puluh lima juta rupiah) sudah ditansfer langsung ke rekening Sofyan (Kaur Pemerintahan dan mengenai penggunaannya dilakukan langsung oleh Mustafa (Kaur Pembangunan).
7. Kegiatan pemeliharaan fasilitas jamban/WC umum senilai Rp28.000.000,00(dua puluh juta rupiah) tidak ada dilaksanakan, dana nya oleh Sdr. Rudi menyuruh saksi untuk dialihkan sebesar Rp17.000.000(tujuh belas juta rupiah) ke Fardhu Kifayah dan sisanya sebesar Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah) agar dialihkan ke operasioal kantor berupa pembelian laptop sehingga saksi memberikan Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Rudi untuk membeli laptop, namun sampai sekarang saksi pun tidak mengetahui jenis laptop yang dibeli oleh Sdr. Rudi.
8. Kegiatan penyelenggaraan informasi publik (poster baliho) senilai Rp2.300.000(dua juta tiga ratus ribu rupiah) berupa pembuatan papan informasi APBG ada dilaksanakan.
9. Kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/Instalasi komunikasi

Hal. 76 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan informasi lokal desa senilai Rp5.225.612,00(lima juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua belas rupiah) tidak ada dilaksanakan (fiktif) karena pada tahun 2018 sambungan internet telah diputus pada 3 bulan awal karena tidak dibayar.

10. Kegiatan gotong royong Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) ada dilaksanakan untuk uang minum setahun sehingga saya membagi dana tersebut untuk 5 dusun, dimana masing-masing dusun menerima Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah).
11. Kegiatan penyelenggaraan kesenian (adat, budaya dan keagamaan) Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) ada dilaksanakan untuk perlombaan anak usia dini.
12. Kegiatan bantuan operasional kelompok pengajian Rp19.200.000,00(Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ada dilaksanakan pembayaran honor guru pengajian rutin.
13. Kegiatan pelatihan/penyelenggaraan Jenazah dan Fardhu Kifayah Rp17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana dananya bertambah menjadi Rp35.000.000(tiga puluh lima juta rupiah) karena mendapat tambahan dana dari kegiatan MCK yang tidak dilaksanakan. Ada dilaksanakan pembelian tandu jenazah oleh Pak Keuchik untuk masing-masing dusun sebanyak 1 (satu) buah (Keuchik sebagai pengelola dana).
14. Kegiatan lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa Rp.29.200.000,00(dua puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dana nya saksi serahkan kepada Ketua Pemuda Sdr. Yahya. Oleh Sdr. Yahya dana tersebut diserahkan masing-masing kepada 5 Dusun. Dusun Mansur dan HTM Yusuf mengadakan pertandingan sepak bola. Dusun Amiruddin mengadakan peringatan Maulid, selebihnya Saksi tidak tahu.
15. Kegiatan Pembinaan PKK Rp12.400.000,00(dua belas juta empat ratus ribu rupiah) mendapat tambahan dana dari kegiatan MCK. Dana MCK sebesar Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) yang tidak terlaksana oleh Rudi menyuruh untuk dialihkan kepada kegiatan PKK sebesar Rp13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk pembelian laptop. Sehingga dana PKK yang saya serahkan kepada Pak Keucik sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) ditambah Rp13.000.000,00(tiga belas juta).

Hal. 77 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



- Bahwa terdapat usulan dana sebesar Rp.50.200.000,00 (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang awalnya diajukan untuk kegiatan PKK, namun Camat tidak menyetujui nya karena dana PKK sudah terlalu besar, sehingga dana tersebut oleh Rudi menyuruh agar dialihkan ke kegiatan Sarana dan Prasarana bidang pemerintahan (sebagaimana RPD pada bulan Oktober 2019) setelah dana tersebut Saksi tarik sebesar Rp.50.200.000,00 (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) dana tersebut langsung Saksi serahkan secara tunai kepada Pak Keuchik dengan alasan untuk pembelian teratak (bidang PKK). Selain itu, pada akhir tahun 2019 terdapat dana selisih kurang yang tersisa didalam rekening Desa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Desember 2019 dana tersebut saya tarik dengan peruntukan (tertulis pada RPD) untuk pembayaran honorarium Imum Dusun/ Bilal Meunasah namun kenyataannya uang tersebut bukanlah untuk pembayaran sebagaimana tertera di RPD melainkan dana tersebut saksi serahkan kepada Pak Keuchik atas perintah pendamping desa; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Zahara Binti M. Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur pada tahun 2018 berdasarkan SK Keuchik Tanoh Anou Nomor 620/2003/2018 tanggal 01 Maret 2018;
- Bahwa Bendahara Desa bertugas:
 - melakukan administrasi/penatausahaan keuangan gampong
 - mencatat, membukukan anggaran masuk dan anggaran keluar
 - membuat daftar honorarium perangkat
 - membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan gampong
 - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Keuchik
- Bahwa tugas-tugas tersebut Saksi belum laksanakan karena pada awalnya Saksi tidak mau jadi bendahara, namun Pak Keuchik dan

Hal. 78 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



perangkat di Desa meminta Saksi untuk jadi bendahara, sehingga Saksi menuruti untuk jadi bendahara dan saksi dari awal sudah mengatakan kepada Pak Keuchik untuk tidak mau membuat laporan, Pak Keuchik mengatakan tidak apa-apa karena yang membuat laporan adalah Sdr. Rudi (PLD);

- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Desa hanya melakukan penarikan uang Dana Gampong lalu membagikannya di Kantor Keuchik kepada penerima uang;
- Bahwa saksi ada menerima honor sebagai Bendahara Desa yaitu berupa insentif dan tunjangan sebesar Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan dibayarkan setiap 4 bulan sekali sehingga saya menerima honor sebesar Rp3.200.000(tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya. Untuk honor lainnya saksi pernah menerima sebesar Rp. 400.000 dan untuk honor kegiatan penetapan tapal batas gampong, selain itu saya tidak pernah menerima honor apapun;
- Bahwa untuk honor Kader PKK Pak Keuchik meminta agar Saksi serahkan kepadanya karena istri Pak Keuchik menjabat sebagai Ketua PKK dan Saksi tidak mengetahui apakah ada diserahkan oleh Pak Keuchik atau tidak, untuk honor Kader Posyandu saya serahkan kepada Kenong selaku pelaksana kegiatan Posyandu, untuk honor Guru TPA/TPQ saya yang menyerahkan langsung kepada mereka sesuai dengan nama-nama yang tertera dalam daftar penerima honor yang dibuat oleh Sdr. Rudi;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan APBG di Desa, saksi hanya bertindak sebagai bendahara ditahun 2018 dan tugas saksi hanya mengambil dana APBG dan membagikannya kepada penerima sesuai dengan daftar penerima yang telah dibuat oleh Sdr. Rudi. Untuk laporan penggunaan dana atau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APBG tersebut juga dibuat oleh Sdr. Rudi karena saksi memang sejak awal sudah mengatakan kepada Pak Keuchik bahwa Saksi tidak mau membuat laporan dan Pak Keuchik memang sejak awal mengatakan untuk semua laporan dikerjakan oleh Sdr. Rudi;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Tanoh Anou ada menerima dana APBG pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.990.425.400 (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) sebagaimana yang tertera pada APBG tahun 2018;
- Bahwa ada dilaksanakan musyawarah yang membahas kegiatan APBG

Hal. 79 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsea Tanoh Anou yang dihadiri oleh perangkat Desa, polisi, TNI (Babin Desa) Kadus, Tuha Peut. Mengenai proses penyusunan APBG hingga disetujui menjadi APBG saya tidak mengetahuinya;

- Bahwa untuk permohonan pengajuan pencairan dana APBG dikerjakan oleh Pak Keuchik dan Rudi, saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui bagaimana mekanismenya;
- Bahwa yang melakukan penarikan dana APBG yaitu saya bersama Pak Kauchik dengan membawa slip penarikan yang ditandatangani oleh saksi dan Pak Keuchik, setelah dana ditarik dana tersebut saksi yang simpan lalu keesokan harinya saksi lakukan pembayaran honor, tunjangan dan siltap perangkat desa, selebihnya dana tersebut saya simpan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana LPJ tersebut diserahkan dan Saksi juga tidak mengetahui apakah LPJ tersebut ada diserahkan atau tidak sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan Dana APBG Desa Tanoh Anou tahun 2018;
- Bahwa untuk pembayaran gaji, siltap maupun tunjangan Saksi sendiri yang membayarkannya dan seluruh tanda tangan yang terdapat didalam daftar penerima gaji, siltap dan tunjangan adalah benar merupakan tanda tangan penerima;
- Bahwa benar dana kegiatan APBG sudah saksi serahkan kepada pelaksana kegiatan (TPK) langsung seperti kegiatan posyandu dan polindes Saksi serahkan kepada Kenong sesuai dengan jumlah dana yang tertera didalam APBG, untuk kegiatan pembangunan/fisik ada saya serahkan kepada Mustafa selaku TPK namun Mustafa mengambil dana tersebut tidak sekaligus, melainkan sebagian- sebagian, jika Mustafa mengambil dana untuk pekerjaan, Mustafa membawa kuitansi yang sudah ditandatangani Keuchik dan saya masih menyimpan semua kuitansi pengambilan uang oleh Mustafa;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam kuitansi bukti penerimaan dimana saksi sebagai staf Kaur Keuangan untuk bulan Januari s/d Agustus 2019 sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah) tersebut adalah benar tanda tangan saksi, namun saksi tidak pernah menerima honor lain selain dari gaji saya perbulan sebesar Rp800.000(delapan juta rupiah) dan setiap penandatanganan LPJ selalu dilakukan di warung bandrek didepan PLN dan pada malam hari, dengan alasan besok pagi nya LPJ tersebut sudah harus diserahkan ke Dinas;
- Bahwa benar pada daftar penerimaan pembayaran insentif bendahara

Hal. 80 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bulan Januari s/d april 2018 sebesar Rp3.200.000,00(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi ada menerima honor tersebut dan benar tanda tangan yang tertera didalam kuitansi tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa selain kuitansi pembayaran honor, dalam pelaksanaan kegiatan saksi hanya melakukan pembayaran kepada Mustafa dan Yusrizal (Bang Oz) untuk pelaksanaan pekerjaan fisik, seperti pembuatan selokan, pengerasan jalan, tembok/talut yang saksi tidak ingat jumlah nya berapa, setiap penarikan uang kepada saksi Mustafa harus membawa kuitansi yang ditandatangani oleh Pak Keuchik untuk diketahui pak Keuchik;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan talut pada tahun 2018 seluruh dana nya saya serahkan kepada Mustafa, saksi tidak pernah melakukan pembayaran untuk kegiatan fisik selain kepada Mustafa dan Bang Oz (Yusrizal);
- Bahwa dapat saksi jelaskan;
 - Untuk belanja pakaian dinas ada dibelanjakan, namun saksi tidak tahu jumlahnya dan dana untuk kegiatan tersebut saksi serahkan kepada Keuchik karena Kechik yang mengatakan Keuchik yang akan membayarnya;
 - Untuk belanja makanan dan minuman sebesar Rp 2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu rupiah) saya tidak mengetahuinya, saksi tidak ada menyerahkan dana tersebut kepada penerima Nurul Akmal (Warung Nasi Siang Malam) sebagaimana kuitansi tersebut;
 - Untuk belanja proyektor senilai Rp7.000.000,00(tuju juta rupiah) saya pernah menyerahkan dana tersebut kepada A. Haris (Toko Kharisna) dan pembelian proyektor tersebut tidak ada;
 - Untuk belanja printer Rp3.000.000(tiga juta rupiah) saksi tidak ada menyerahkan dana tersebut kepada A. Haris (Toko Kharisna) dan saksi tidak mengetahui apakah ada dibeli printer tserbut atau tidak;
 - Untuk belanja lemari arsip Rp.800.000(delapan ratus ribu rupiah) tidak pernah ada dilakukan;
 - Untuk perawatan alat kantor berupa instal laptop dan servis printer ada dilakukan namun dana nya Keuchik yang mengambilnya;
 - Untuk belanja 1 unit kipas angin tidak pernah ada dilaksanakan;
 - Untuk biaya pemasangan baliho ada saksi serahkan dana sejumlah Rp1.820.000(satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut kepada Mustafa;

Hal. 81 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk warung makan Siang Malam memang benar ada di Kota Idi, namun pemilik toko tersebut bukan lah Pak Keuchik atau istri Pak Keuchik (Nurul Akmal);
- Bahwa untuk kegiatan PKK tahun 2018 ada saksi serahkan dana kepada Pak Keuchik yang akan dipergunakan untuk belanja 2 unit tenda kerucut sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan penerima Nurul Akmal, dan sewa gedung penyimpanan alat PKK Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan penerima Nurul Akmal, Saksi tidak pernah menyerahkan dana PKK kepada Nurul Akmal;
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran terhadap insentif tahun 2018 yaitu:
 - Untuk insentif guru TPA saksi yang menyerahkan.
 - Untuk insentif guru pengajian rutin gampong tersebut saksi serahkan kepada Keuchik senilai Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah) dan untuk pembayaran guru TPA senilai Rp4.500.000(empat juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Keuchik.
 - Untuk pembayaran insentif tersebut saksi juga serahkan kepada Keuchik, karena Keuchik mengatakan dia yang akan membaginya.
 - Untuk pembayaran insentif 5 orang pengurus pengajian yaitu Imam Dusun ada saya bayarkan kepada kelima orang kepala Dusun tersebut.
 - Untuk insentif tersebut ada saksi bayarkan langsung kepada Yahya.
 - Untuk pemeliharaan polindes ada saksi serahkan kepada Zuraida (kenong).
 - Untuk pembinaan Posyandu telah saksi serahkan Kepada Zuraida (Kenong).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Nurdin Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;

Hal. 82 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tugas sebagai Kepala Seksi Pemerintahan saksi tidak mengetahui secara pasti dan saya tidak pernah diberi tahu apa tugas saya secara khusus sebagai Kasi Pemerintahan di Desa;
- Bahwa saksi ada menerima gaji atau siltap total sebagai Kasie Kesejahteraan sebesar Rp.800.000 perbulannya sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 (termasuk insentif) dan tanda tangan yang tertera didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah benar merupakan tanda tangan saya;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Tanoh Anou ada menerima dana APBG pada tahun 2017, 2018 dan 2019 namun besarnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses penyusunan APBG di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur awalnya dilaksanakan Musrenbang bersama seluruh perangkat Desa di balai Desa yang dihadiri oleh Kepala Dusun disertai warga masyarakat, Perangkat Desa, Imum Desa, Ketua Pemuda, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan, Tokoh Pemuda dan Kasi Pemerintahan Desa dari Kecamatan. Rapat tersebut diadakan sekitar pada bulan Oktober yang membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan;
- Bahwa saksi hanya terlibat pada musrenbang yang membahas rencana kegiatan pada tahun mendatang, setelah itu saksi tidak terlibat pada proses apapun di Desa, saksi hanya datang ke Kantor Desa ketika Saksi dipanggil untuk melaksanakan rapat oleh kepala Desa bersama perangkat Desa lainnya;
- Bahwa untuk kegiatan belanja air bersih ditahun 2019 sebesar Rp.790.000,00(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) bahwa di Kantor Desa tidak memiliki kamar mandi ataupun toilet, sehingga Saksi tidak mengetahui dimana pelaksanaan kegiatan pembelian air bersih tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan PHBN ada dilaksanakan kegiatan lomba makan kerupuk, tarik tambang, lari karung dsb, memang ada dilaksanakan namun untuk piala/penghargaan setahu saya ada dibelanjakan oleh Ketua Pemuda (Yahya) dari alokasi anggaran tersebut. Namun untuk honor panitia Saksi ada menandatangani namun saya tidak ada menerima honor apapun;
- Bahwa Saksi pernah menjadi wasit dalam kegiatan pemuda dan olahraga di Desa dan benar tandatangan didalam LPJ tersebut adalah tanda

Hal. 83 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



tangan Saksi sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah) namun Saksi tidak pernah menerima honor tersebut, pernah Saksi menanyakan kenapa Saksi tidak terima honor nya, namun Keuchik menyuruh saya agar menanda tangani saja pertanggungjawaban tersebut, Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembelian ataupun menerima barang tersebut, Saksi lihat Ketua BUMG (Supriadi) pernah membeli mesin potong rumput tetapi Saksi tidak mengetahui untuk apa mesin tersebut dan tersimpan dimana mesin tersebut dan sebagiantanda tangan Saksi didalam LPJ tersebut dipalsukan;

- Bahwa selain kegiatan-kegiatan tersebut Saksi sebagai Kasi Kesejahteraan tidak pernah dilibatkan lagi dalam kegiatan-kegiatan lain, karena Saksi berstatus sebagai PNS sehingga Saksi lebih fokus pada pekerjaan Saksi sebagai PNS daripada sebagai Kasi Kesejahteraan di Desa;
- Bahwa dalam pengelolaan dana Desa, Keuchik cenderung tidak terbuka dengan perangkat desa lainnya, Keuchik hanya terbuka kepada Pendamping Desa dan Kaur Pembangunan sebagai pelaksana kegiatan pembangunan desa;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2017,2018 dan 2019 adalah benar merupakan tandatangan Saksi, dimana pada saat akan dilakukan pengajuan permohonan pembayaran dana desa diminta oleh Keuchik melalui operaor (Fitrah) untuk menandatangani pertanggungjawaban yang tertera nama Saksi, maka Saksipun menandatangani nya, namun mengenai pelaksanaan kegiatannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Desa tanoh Anou tahun 2017 yaitu Nazaruddin, sedangkan tahun 2018 dan 2019 adalah Rudi Irawan (PLD);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Khairul Nisah Binti Abdul Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;

- Bahwa di Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan sejak tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Tanoh Anou berdasarkan SK Keuchik Tanoh Anou yang nomor dan tanggalnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ada menerima SK tersebut;
- Bahwa untuk tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa yang membutuhkan pelayanan terkait administrasi;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kasi Pelayanan terkait dengan pengelolaan Dana Desa Saksi tidak mengetahui dan saya tidak dilibatkan sama sekali, Saksi hanya disuruh oleh Keuchik untuk menanda tangani Laporan Pertanggungjawaban yang tidak saya ketahui;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa Tanoh Anou Saksi ada menerima gaji atau siltap sebagai Kasi Pelayanan sebesar Rp. 800.000,00 perbulannya sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan tahun 2020 gaji Saksi mulai masuk ke rekening Rp.2.024.200,00 perbulannya dan tanda tangan yang tertera didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2017, 2018 dan 2019 yaitu berupa tanda terima pembayaran gaji/siltap adalah benar merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Tanoh Anou ada menerima dana APBG pada tahun 2017, 2018 namun besaran nilainya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses penyusunan APBG di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur awalnya dilaksanakan Musrenbang bersama seluruh perangkat Desa di balai Desa yang dihadiri oleh Kepala Dusun disertai warga masyarakat, Perangkat Desa, Imum Desa, Ketua Pemuda, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan, Tokoh Pemuda dan Kasi Pemerintahan Desa dari Kecamatan. Rapat tersebut diadakan pada akhir tahun yang membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi ditetapkan Keuchik sebagai TPK dalam kegiatan-kegiatan tersebut diatas, dapat saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan :
 - pembuatan kayu pagar polindes, Saksi tidak mengetahuinya.

Hal. 85 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- makan minum kegiatan pengajian rutin Rp.360.000, Saksi tidak mengetahuinya.
- pakaian dinas ada dilaksanakan, dimana Saksi ada menerima sepasang baju seragam seperti PNS, sedangkan untuk Kadus menerima baju hitam putih.
- belanja bahan dan alat listrik kantor Rp.711.000 saya tidak mengetahuinya.
- belanja 1 unit proyektor Rp7.000.000,00 saya tidak mengetahuinya, setahu Saksi pernah ada barang tersebut namun Saksi tidak tahu lagi dimana keberadaannya.
- belanja 1 unit printer Rp3.000.000,00 saya tidak mengetahuinya, ada printer di kantor namun printer biasa.
- pembayaran siltap dan tunjangan Rp58.800.000,00 saya tidak mengetahuinya karena bukan saya yang bertugas membayar gaji/siltap.
- belanja alat pembersih Rp722.000,00 saya tidak mengetahuinya.
- belanja materai Rp2.150.000,00 saya tidak mengetahuinya.
- perawatan kendaraan dinas Rp2.500.000,00 saya tidak mengetahuinya, setahu saya Pak Keuchik memiliki 1 unit kendaraan dinas Yamaha Vega.
- belanja makan minum kegiatan operasional desa, belanja makan minum kegiatan operasional desa Rp2.400.000,00.
- belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan Rp1.160.000,00.
- belanja lemari arsip setahu saya ada di kantor.
- instal laptop dan service printer saya tidak mengetahuinya.
- pembelian kipas angin saksi tidak mengetahuinya, namun di kantor Keuchik ada 4 buah kipas angin (dilangit-langit 1 unit, dinding 1 unit, dan 2 kipas angin duduk) namun saya tidak tahu tahun berapa kipas angin tersebut dibeli.
- fotokopi, cetak dan penggandaan Rp700.000,00 saya tidak tahu.
- konsumsi/makan minum Rp720.000,00 saya tidak tahu.
- konsumsi/makan minum kegiatan penyusunan RKPG Rp1.460.000 saya tidak tahu.
- kegiatan penyusunan peraturan desa Rp553.400 Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ditetapkan Keuchik sebagai TPK dalam kegiatan-kegiatan tersebut diatas, bahwa untuk kegiatan:

Hal. 86 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan senilai Rp4.600.000 Saksi tidak mengetahuinya, tanda tangan yang tertera di dalam pertanggungjawaban bukan tanda tangan Saksi.
- Kegiatan pengajian rutin ada dilaksanakan di gampong, namun Saksi tidak mengetahui penggunaan dana untuk kegiatan tersebut karena saksi tidak pernah mengelola dana tersebut, dan tandatangan yang terdapat dalam LPJ benar adalah tandatangan Saksi.
- Kegiatan fardhu kifayah yaitu pengadaan tandu jenazah saksi tidak mengetahuinya, namun tanda tangan tersebut benar adalah tanda tangan Saksi.
- Pemeliharaan polindes saksi tidak mengetahuinya, dan tidak pernah terlibat dalam kegiatan polindes.
- Bahwa kegiatan TPA/TPQ berupa perlombaan anak-anak ada dilaksanakan, namun Saksi tidak mengetahui tentang penggunaan dananya;
 - Kegiatan posyandu saksi tidak mengetahuinya.
 - Pengajian rutin ada dilaksanakan di kamung, namun tentang penggunaan dana nya saksi tidak mengetahuinya.
 - Pembinaan PKK saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut.
 - Kegiatan adat, kesenian, budaya dan keagamaan saksi tidak mengetahuinya.
 - Pengelolaan polindes saksi tidak mengetahuinya
 - Belanja perlengkapan listrik saksi tidak mengetahuinya.
 - Penyelenggaraan posyandu Rp.12.600.000 saksi tidak mengetahuinya.
 - Penyelenggaraan PAUD, TPA, TPQ saksi tidak mengetahuinya.
 - Kegiatan pemuda dan olahraga saksi tidak mengetahuinya.
 - Pembelian karpet senilai Rp.2.400.000 saksi tidak mengetahuinya, namun benar didalam LPJ tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa dokumen pertanggungjawaban untuk kegiatan-kegiatan tersebut diatas dibawa oleh Fitrah (operator desa) untuk saksi tandatangani, saksi mau menandatangani dokumen tersebut karena saksi disuruh oleh Sdr. Fitrah atas perintah Keuchik, jika saksi tidak menandatangani maka tidak masuk uang untuk membayar perangkat desa;

Hal. 87 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa saksi ditetapkan oleh keuchik sebagai TPK, saksi sendiri baru mengetahuinya setelah penyidik memberitahukannya kepada Saksi. Saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakannya;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas pencantuman nama saksi dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut;
- Bahwa yang membuat dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Desa tanoh Anou tahun 2017 yaitu Nazaruddin, sedangkan tahun 2018 dan 2019 adalah Rudi Irawan (PLD), saksi mengetahuinya dari perangkat desa lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Sofyan, S.H Bin M Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa untuk diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 dan kemudian saksi megundurkan diri karena Surat dari Bupati Aceh Timur tentang larangan rangkap jabatan di Pemerintahan, sebab selain menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kampung saksi juga bekerja sebagai tenaga honorer di Kecamatan Darul Ikhsan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tanoh Anou berdasarkan SK Keuchik Tanoh Anou yang nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa untuk tugas sebagai Kasi Pemerintahan saksi tidak mengetahui secara pasti dan saksi tidak pernah diberi tahu tugas spesifik saya sebagai Kasi Pemerintahan di Desa;
- Bahwa tupoksi khusus sebagai Kasi Pemerintahan saksi tidak mengerti apa tugasnya dan saksi juga tidak diberi tanggungjawab khusus untuk melakukan suatu kegiatan, hanya saksi membantu tugas-tugas pemerintahan di Kampung bersama Keuchik dan perangkat Desa lainnya;
- Bahwa saksi ada menerima gaji atau siltap total sebagai Kasie

Hal. 88 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan sebesar Rp.700.000 perbulannya sejak tahun 2016 dan tahun 2020 gaji saya Rp.2.022.000 perbulannya dan tanda tangan yang tertera didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah benar merupakan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Desa Tanoh Anou ada menerima dana APBG pada tahun 2017, 2018 namun besarnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses penyusunan APBG di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur awalnya dilaksanakan Musrenbang bersama seluruh perangkat Desa di balai Desa yang dihadiri oleh Kepala Dusun disertai warga masyarakat, Perangkat Desa, Imum Desa, Ketua Pemuda, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan, Tokoh Pemuda dan Kasi Pemerintahan Desa dari Kecamatan. Rapat tersebut diadakan sekitar pada bulan Oktober yang membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan;
- Bahwa saksi hanya terlibat pada musrenbang yang membahas rencana kegiatan pada tahun mendatang, setelah itu saya tidak terlibat pada proses apapun di Desa, Saksi hanya datang ke Kantor Desa ketika Saksi dipanggil untuk melaksanakan rapat oleh kepala Desa bersama perangkat Desa lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Saksi telah ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Desa Tanoh Anou;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai kegiatan-kegiatan tersebut karena saksi hanya disuruh untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut oleh Keuchik melalui operator (Fitrah) yang membawa dokumen- dokumen tersebut untuk Saksi tandatangani;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2017,2018 dan 2019 adalah benar merupakan tandatangan saksi, dimana pada saat akan dilakukan pengajuan permohonan pembayaran dana desaaya diminta oleh Keuchik melalui operaor (Fitrah) untuk menandatangani pertanggungjawaban yang tertera nama Saksi, maka saksipun menandatangani, namun mengenai pelaksanaan kegiatannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang membuat dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2017 yaitu Nazaruddin, sedangkan Tahun 2018 dan 2019 adalah Rudi Irawan (PLD);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak

Hal. 89 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



keberatan;

6. Saksi Mustafa Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Perencanaan oleh Kepala Desa Tanoh Anoe berdasarkan SK dari Kepala Desa/Keuchik yang di tandatangani oleh Keuchik Gampong Tanoh Anoe yang setiap tahunnya diperbaharui dan untuk nomor SK tersebut saya lupa karena SK tersebut tersimpan di kantor Kepala Desa/Keuchik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku kaur Perencanaan yaitu melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, mengikuti rapat musrembang, membantu melakukan kegiatan perlombaan yang ada di desa;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kaur Perencanaan, saksi ada menerima gaji dan uang insentif, pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saya menerima gaji lebih kurang sebesar Rp. 550.000 dan untuk uang insentif saya tidak ingat lagi sedangkan pada tahun 2019 saksi menerima gaji sebesar Rp. 2.022.000 sedangkan uang insentif saksi tidak terima lagi namun ada menerima uang honor tim kegiatan yang saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sebelum dilakukan kegiatan ada dilakukan musrembang, dimana tiap- tiap dusun mengajukan usulan untuk pembangunan desa seperti pembangunan saluran, pengerasan jalan, rabat beton dan rehab rumah yang kemudian setelah dibahas di dalam rapat musrembang yang kemudian hasil musrembang kemudian menjadi usulan untuk pengajuan pembangunan, yang kemudian setelah uang tersebut dianggarkan baru kemudian dilakukan pembagian untuk masing-masing kegiatan yang ada di dusun pada Desa Tanoh Anoe;
- Bahwa pada tahun 2017 ada dilakukan kegiatan rehab rumah sebanyak 3 unit per dusun dengan total 15 unit, pembuatan saluran, pengerasan jalan, talud, rehab balai pertemuan, untuk tahun 2018 ada dilakukan

Hal. 90 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan pengerasan jalan, rehab rumah dengan jumlah total sebanyak 15 unit, pembuatan saluran dan untuk tahun 2019 ada dilakukan kegiatan rehab rumah dengan jumlah total sebanyak 15 unit dan pembuatan saluran;
- Bahwa untuk tahun 2017 ada dianggarkan kegiatan untuk pembangunan, namun saksi tidak mengetahuinya di karenakan dari bendahara langsung diserahkan kepada masing-masing dusun, untuk tahun 2018 untuk kegiatan pembangunan Desa ada dianggarkan, untuk rehab rumah per unit nya Rp. 12.000.000.-, kegiatan pengerasan jalan lebih kurang sebesar Rp. 90.000.000, untuk kegiatan pembuatan saluran di angggarkan lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000.- dan untuk tahun 2019 untuk kegiatan rehab rumah dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.- per unit dan kegiatan pembuatan saluran sebesar Rp. 325.000.000.-;
 - Bahwa saksi selaku kaur Perencanaan sebelum melakukan kegiatan pembangunan ada melakukan survey lapangan bersama perangkat desa lainnya yang kemudian berdasarkan hasil survey kemudian dilakukan pembuatan RAB kegiatan yang dibuat oleh pendamping Desa yaitu sdr rudi yang kemudian setelah RAB kegiatan tersebut selesai kemudian dibawa ke dalam rapat untuk di bahas pembagian untuk masing-masing dusun;
 - Bahwa dalam pelaksanaan saksi selaku kaur. pembangunan telah mengarahkan para kepala Dusun untuk melakukan kegiatan seperti yang saya arahkan di dalam rapat yang kemudian pada saat pelaksanaan dilapangan kepala Dusun mencari orang kerja dan untuk belanja bahan di lapangan apabila ada kekurangan bahan untuk kerja maka para kepala dusun berkoordinasi dengan saksi selaku Kaur. Pembangunan;
 - Bahwa untuk belanja barang, seperti semen, paku, triplek dan segala macam material bangunan belanja di toko sari baru dan untuk belanja pasir belanja kepada sdr. Heri yang tempat-tempat tersebut diarahkan oleh kepala Desa/Keuchik sedangkan untuk belanja kayu berdasarkan kesepakatan bersama di tentukan di UD. Kayu, dan dalam pelaksanaan kegiatan apabila terjadi kekurangan bahan belanja barang menggunakan bon berdasarkan permintaan tukang yang kemudia bon tersebut saksi bawa ke toko yang dituju;
 - Bahwa Untuk kegiatan pengerasan jalan tahun 2018 sepanjang 1000 Meter dan untuk upah pekerja meratakan tanah sebesar Rp. 50.000.- per mobil dan hanya ada di Dusun Mansur dan di Dusun Istirahat di

Hal. 91 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenakan tidak bisa masuk alat berat. Untuk kegiatan pembangunan talud pada tahun 2018 sepanjang 70 meter dengan upah pekerja sebesar Rp. 100.000.- per meter;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab uang sebesar Rp. 325.000.000.- bisa berada pada rekening toko Sari Baru dan uang sebesar Rp. 225.000.000.- bisa berada pada rekening sdr. Sofyan, namun saksi sempat bertanya kepada sdr. Rudi (PLD) dan mengatakan bahwa memang begitu berdasarkan perbup;
- Bahwa mekanisme penarikan uang berdasarkan permintaan di lapangan kemudian saksi menghubungi Kepala Desa/Keuchik yang kemudian kepala desa/keuchik menghubungi sdr. Sofyan untuk mentransfer atau menarik sejumlah uang sesuai dengan permintaan yang kemudian uang tersebut di serahkan kepada saya untuk saya belanjakan atau saksi bayar ke toko UD Kayu untuk keperluan pembangunan rumah rehab;
- Bahwa Kepala Desa/Keuchik pernah meminta sejumlah uang kepada saksi untuk pembayaran material pembangunan saluran seperti pembayaran pasir, batu, sebesar Rp40.000.000.00, untuk pembayaran papan mal, triplek, paku lebih kurang sebesar Rp20.000.000.00, kemudian untuk keperluan pribadi sebesar Rp25.000.000.00 yang uang tersebut berdasarkan perintah kepala desa/keuchik saksi ambil dari Toko Sari Baru dari uang kegiatan pembangunan saluran yang di transfer ke rekening sari baru berdasarkan bon permintaan yang di tandatangani oleh kepala desa/keuchik;
- Bahwa saksi ada melakukan penarikan uang dari Toko Sari Baru, dimana uang untuk kegiatan saluran berada di rekening Sari Baru;
- Bahwa penarikan uang tersebut saksi ambil berdasarkan perintah kepala desa/keuchik dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penarikan Uang sebesar: Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Untuk keperluan membeli Material Pasir, Batu, dan Kerikil. Pada Tanggal 27 Desember 2019.
 - b. Penarikan Uang sebesar: Rp20.400.000,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Untuk keperluan membeli Material Triplek dan Kayu Lat. Pada Tanggal 27 Desember 2019.
 - c. Penarikan Uang sebesar: Rp116.500.000,00 (Seratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk keperluan Membayar Gaji Tukang Pembuat Parit. Pada Tanggal 30 Desember 2019.
 - d. Penarikan Uang sebesar: Rp1.000.0000,00 (Satu Juta

Hal. 92 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah). Untuk keperluan membuat Papan Kegiatan 5 Unit. Pada Tanggal 30 Desember 2019.

- e. Penarikan Uang sebesar: Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Untuk Keperluan Membayar Batu Prasasti 5 Unit. Pada Tanggal 11 Januari 2020.
- f. Penarikan Uang Sebesar: Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Untuk keperluan Pembayaran Bahan Material. Pada Tanggal 11 Januari 2020.
- g. Penarikan Uang Sebesar: Rp8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). Untuk keperluan Pembayaran Honor Perencanaan, Pelaporan dan Pengawasan. Pada Tanggal 11 Januari 2020.
- h. Penarikan Uang Sebesar: Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah). Pada Tanggal 28 Januari 2020
- i. Penarikan Uang Sebesar: Rp 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah). Pada Tanggal 09 Februari 2020

Total Keseluruhan Penarikan Uang Sebesar: Rp 264.400.000 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa penarikan uang tersebut saksi tarik dan saksi serahkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penarikan Uang sebesar: Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Untuk keperluan membeli Material Pasir, Batu, dan Kerikil. Pada Tanggal 27 Desember 2019.

Bahwa uang tersebut di transfer ke Rek. Sdr. Ridwan oleh Toko Sari Baru dengan alasan Toko Sari Baru pada saat itu tidak memiliki uang tunai, yang kemudian uang sebesar Rp50.000.000.00 tersebut di tarik oleh kepala desa/Keuchik, lalu uang sebesar Rp40.000.000.00 diambil oleh kepala desa/keuchik dengan alasan untuk membayarkan material batu dan pasir, kemudian sisa Rp10.000.000.00 di serahkan kepada bendahara dengan tujuan pinjam pakai untuk pembayaran insentif imum meunasah sebesar Rp8.000.000.00 dan sisa Rp2.000.000.00 pinjam pakai untuk biaya musrembang dan pinjaman Sdr. Rudi.

- b. Penarikan Uang sebesar: Rp20.400.000 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Untuk keperluan membeli Material Triplek dan Kayu Lat. Pada Tanggal 27 Desember 2019, bahwa dapat saya jelaskan uang tersebut setelah saksi ambil dari Toko Sari Baru, kemudian uang tersebut saksi serahkan atas perintah dan

Hal. 93 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



permintaan kepada kepala desa yang katanya uang untuk pembayaran papan mal kegiatan yang untuk kegiatan tersebut dikelola langsung oleh Kepala Desa/Keuchik.

- c. Penarikan Uang sebesar: Rp116.500.000 (Seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah). Untuk keperluan Membayar Gaji Tukang Pembuat Parit. Pada Tanggal 30 Desember 2019, saksi serahkan untuk pembayaran gaji tukang dalam melaksanakan kegiatan untuk 5 Dusun di Desa Tanoh Anoe Kecamatan idi Rayeuk.
- d. Penarikan Uang sebesar: Rp1.000.0000 (Satu juta rupiah) Untuk keperluan membuat Papan Kegiatan 5 Unit pada Tanggal 30 Desember 2019, bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Toko Zona kreatif yang membuat papan kegiatan.
- e. Penarikan Uang sebesar: Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk Keperluan Membayar Batu Prasasti 5 Unit. Pada Tanggal 11 Januari 2020, bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada sdr. Doni yang membuat batu prasasti.
- f. Penarikan Uang Sebesar: Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah). Untuk keperluan Pembayaran Bahan Material Pada Tanggal 11 Januari 2020, bahwa uang tersebut, saksi ambil dan serahkan kepada sdr. Juna sebesar Rp. 11.000.000.- untuk pembayaran material dan sisa sebesar Rp. 19.000.000.- saksi tidak ingat lagi rinciannya.
- g. Penarikan Uang Sebesar: Rp8.000.000 (Delapan juta rupiah). Untuk keperluan Pembayaran Honor Perencanaan, Pelaporan dan Pengawasan. Pada Tanggal 11 Januari 2020, bahwa uang tersebut saya ambil dari toko sari baru yang kemudian atas perintah kepala desa/keuchik uang tersebut saksi serahkan kepada bendahara untuk pembayaran honor tersebut.
- h. Penarikan Uang Sebesar: Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Pada Tanggal 28 Januari 2020,
- i. Penarikan Uang Sebesar: Rp17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah). Pada Tanggal 09 Februari 2020

Total Keseluruhan Penarikan Uang Sebesar: Rp 264.400.000 (Dua ratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa kepala desa/keuchik ada meminta bantuan kepada para kepala dusun untuk keperluan pribadi kepala desa/keuchik masing-masing kepala dusun Rp5.000.000,00 yang kemudian berdasarkan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa/keuchik uang tersebut saksi ambil dari kegiatan tersebut di atas sebesar Rp25.000.000.- yang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada kepala desa/keuchik yaitu Terdakwa Sofyan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi Iskandar Bin Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Timur karena untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Kesehatan Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur masa jabatan tahun 2018 berdasarkan SK Keuchik Tanoh Anou, namun saksi diberhentikan oleh Keuchik Tanoh Anou pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saksi diberhentikan oleh Keuchik Tanoh Anou saksi digantikan oleh Sdr. Junaidi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Kepala Dusun bertugas melayani masyarakat setiap ada permasalahan ditingkat Dusun;
- Bahwa secara aturan Saksi tidak mengetahui tugas Saksi selaku Kepala Dusun secara pasti, Saksi hanya membantu tugas Keuchik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa;
- Bahwa tahun 2018 ditetapkan sebagai perangkat desa Tanoh Anou Kec.

Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur sebagai berikut:

- a. Keuchik dijabat oleh Sofyan
- b. Sekdes dijabat oleh Kecik
- c. Bendahara dijabat oleh Ira
- d. Kaur Pembangunan dijabat oleh Mustafa
- e. Kaur Pemerintahan dijabat oleh Sofyan
- f. Kaur Keuangan dijabat oleh Yusrizal
- g. Kaur Umum dijabat Muzni (almarhum)
- h. Kaur Kesejahteraan dijabat oleh Nurdin
- i. Kadus Dusun Amiruddin dijabat oleh Amiruddin
- j. Kadus Istirahat dijabat oleh Ismail Midu
- k. Kadus Kesehatan dijabat oleh Iskandar

Hal. 95 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Kadus Mansur dijabat oleh Mahdan

m. Kadus TM. Yusuf dijabat oleh Effendi

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa dana APBG Desa Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2017, 2018 dan 2019, karena Saksi tidak pernah melihat baliho Dana Desa dan Keuchik tidak pernah terbuka tentang Dana Desa;
- Bahwa penyusunan APNGB dimulai dari musyawarah pembahasan APBG Gampong dimulai dari Musrenbang ditingkat Dusun yang membahas mengenai usulan-usulan kegiatan ditingkat Dusun, setelah didapat usulan- usulan tersebut, lalu diajukan ke Musrenbang ditingkat Gampong. Musrenbang tingkat Gampong diadakan di Balai Desa Tanoh Anou dihadiri oleh seluruh perangkat Desa, seluruh Tuha Peut, tokoh masyarakat. Musrenbang tersebut membahas usulan-usulan dari masing-masing Kepala Dusun, namun pada tahun 2018 saya ada mengusulkan kegiatan rehab rumah dan drainase/saluran air, kegiatan tersebut sudah dipenuhi;
- Bahwa yang dibahas dalam musyawarah tersebut adalah usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan di tiap-tiap Dusun;
- Bahwa penggunaan dana APBG tersebut kegiatannya sudah dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan karena saksi tidak dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaannya;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk tahun 2018 adalah:
 - Untuk Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa saksi tidak mengetahuinya
 - Untuk kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa ada dilaksanakan
 - Untuk kegiatan pemilihan anggota BPD Saksi tidak mengetahuinya, namun Saksi tahu yang menjabat sebagai perangkat BPD yaitu:
Ketua dijabat oleh wahyu Wakil Ketua dijabat oleh Idris
Sekretaris dijabat oleh Mujiburrahman
Menjabat anggota yaitu Daud, M. Nasir, Pak Jek (Zakaria)
 - Untuk kegiatan posyandu ada dilaksanakan di Dusun Kesehatan.
 - Untuk kegiatan pengerasan jalan ada dilaksanakan di Desa, namun saya tidak mengetahui berapa anggarannya
 - Untuk kegiatan bantuan rehab rumah tidak layak huni setahu saya

Hal. 96 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dilaksanakan untuk 15 rumah dibagi 5 Dusun, sehingga penerima bantuan rehab rumah sebanyak 3 unit untuk tiap dusun.

- Untuk kegiatan pembangunan saluran drainase ada dilaksanakan dimana jumlah keseluruhan ada 1.000 meter, dibagi 5 dusun sehingga tiap-tiap dusun mendapat jatah 200 meter.
- Untuk kegiatan pemuda dan olahraga ada dilaksanakan yaitu pertandingan sepak bola antar Dusun
- Untuk kegiatan operasional TPQ ada dilaksanakan di Gampong, dan setahu saya ada diberikan honor untuk 5 guru ngaji.
- Untuk kegiatan bantuan operasional kelompok pengajian ada dilaksanakan dimasing-masing mushola setiap malam rabu, namun untuk bantuan operasional saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah menerima bantuan tersebut.
- Untuk kegiatan pembinaan PKK Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk tahun 2019 adalah:
 - Untuk kegiatan penyelenggaraan PAUD, TKA, TPQ saya tidak mengetahuinya karena saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dusun.
 - Untuk kegiatan penyelenggaraan polindes saksi tidak mengetahuinya.
 - Untuk kegiatan penyelenggaraan posyandu (manakan tambahan, kelas bumil, Lamsia, Insentif) saya tidak mengetahuinya.
 - Untuk kegiatan pengerasan/rehab jalan saya tidak mengetahuinya
 - Untuk kegiatan pembangunan/rehab prasarana jalan desa (gorong, selokan) ada dilaksanakan saluran /selokan.
 - Untuk kegiatan pembangunan/rehab rumah tidak layak huni ada dilaksanakan, tapi yang saya lihat langsung adalah 1 titik di rumah Bu Mala.
 - Untuk pemeliharaan fasilitas jamban/WC umum, saya tidak mengetahuinya.
 - Untuk kegiatan penyelenggaraan informasi publik (poster, baliho) saya tidak mengetahuinya.
 - Untuk kegiatan pembuatan dan pengelolaan jaringan/Instalasi komunikasi dan informasi lokal desa, saya tidak mengetahuinya.
 - Untuk kegiatan gotong royong ada dilaksanakan setiap jumat dimasing- masing Dusun.

Hal. 97 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan penyelenggaraan kesenian (adat, budaya dan keagamaan) saya tidak mengetahuinya.
 - Untuk kegiatan operasional kelompok pengajian ada dilaksanakan disetiap dusun setiap hari jumat (didusun saya).
 - Untuk pelatihan/penyelenggaraan Jenazah dan Fardhu Kifayah terbuat dari stainless.
 - Untuk kegiatan lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa saya tidak mengetahuinya.
 - Untuk kegiatan Pembinaan PKK saya tidak mengetahuinya
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme permohonan pengajuan pencairan dana APBG di Desa dan cara pertanggungjawaban pelaksanaan APBG di Desa Tanoh Anou Tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tim dari Dinas Inspektorat ada melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk atau tidak;
 - Bahwa Keuchik Sofyan masih menjabat sebagai Keuchik Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur sampai masa jabatan 2020;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
8. Saksi M. Zaini Bin H. Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa untuk diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kasie Pelayanan Desa Tanoh Anou berdasarkan SK Keuchik Tanoh Anou yang nomor dan tanggalnya saksi tidak tahu karena saya tidak ada menerima SK tersebut;
 - Bahwa untuk tugas saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa yang membutuhkan pelayanan terkait administrasi;
 - Bahwa tupoksi saksi sebagai Kasi Pelayanan terkait dengan pengelolaan Dana Desa saksi tidak mengetahui dan saya tidak dilibatkan sama sekali, saya hanya disuruh oleh Keuchik untuk menanda tangani Laporan Pertanggungjawaban yang tidak saya ketahui;
 - Bahwa saksi ada menerima gaji atau siltap sebagai Kasie Pelayanan

Hal. 98 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



sebesar Rp.800.000 perbulannya sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan tahun 2020 gaji saksi mulai masuk ke rekening Rp.2.024.200 perbulannya dan tanda tangan yang tertera didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2017, 2018 dan 2019 yaitu berupa tanda terima pembayaran gaji/silap adalah benar merupakan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi mengetahui Desa Tanoh Anou ada menerima dana APBG pada tahun 2017, 2018 namun besaran nilainya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa proses penyusunan APBG di Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur awalnya dilaksanakan Musrenbang bersama seluruh perangkat Desa di balai Desa yang dihadiri oleh Kepala Dusun disertai warga masyarakat, Perangkat Desa, Imum Desa, Ketua Pemuda, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, Pendamping Kecamatan, Tokoh Pemuda dan Kasi Pemerintahan Desa dari Kecamatan. Rapat tersebut diadakan pada akhir tahun yang membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui telah ditetapkan oleh Keuchik sebagai TPK dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - pembuatan kayu pagar polindes, saksi tidak mengetahuinya
 - makan minum kegiatan pengajian rutin Rp.360.000, saya tidak mengetahuinya
 - pakaian dinas ada dilaksanakan, dimana saksi ada menerima sepasang baju seragam seperti PNS, sedangkan untuk Kadus menerima baju hitam putih.
 - belanja bahan dan alat listrik kantor Rp.711.000 saksi tidak mengetahuinya.
 - belanja 1 unit proyektor Rp.7.000.000 saksi tidak mengetahuinya, pernah ada barang tersebut namun tidak tahu lagi dimana keberadaannya.
 - Belanja 1unit printer Rp.3.000.000 tidak mengetahuinya, ada printer dikantor namun printer biasa.
 - Pembayaran siltap dan tunjangan Rp.58.800.000 saksi tidak mengetahuinya karena bukan yang bertugas membayar gaji/siltap
 - Belanja alat pembersih Rp.722.000 saksi tidak mengetahuinya
 - Belanja materai Rp.2.150.000 saksi tidak mengetahuinya

Hal. 99 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perawatan kendaraan dinas Rp.2.500.000 saksi tidak mengetahuinya, Pak Keuchik memiliki 1 unit kendaraan dinas Yamaha Vega.
- Belanja makan minum kegiatan operasional desa, belanja makan minum kegiatan operasional desa Rp.2.400.000
- Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan Rp.1.160.000
- Belanja lemari arsip setahu saksi ada di kantor
- Instal laptop dan service printer saksi tidak mengetahuinya
- Pembelian kipas angin saksi tidak mengetahuinya, namun di kantor Keuchik ada 4 buah kipas angin (dilangit-langit 1 unit, dinding 1 unit, dan 2 kipas angin duduk) namun saksi tidak tahu tahun berapa kipas angin tersebut dibeli.
- fotokopi, cetak dan penggandaan Rp.700.000 saksi tidak tahu
- Konsumsi/makan minum Rp.720.000 saksi tidak tahu
- Konsumsi/makan minum kegiatan penyusunan RKPG Rp.1.460.000 saksi tidak tahu.
- Kegiatan penyusunan peraturan desa Rp. 553.400 saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui saksi telah ditetapkan oleh Keuchik sebagai TPK dalam kegiatan-kegiatan:
- penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan senilai Rp.4.600.000 saksi tidak mengetahuinya, tanda tangan yang tertera di dalam pertanggungjawaban bukan tanda tangan saksi.
- kegiatan pengajian rutin ada dilaksanakan di gampong, namun saksi tidak mengetahui penggunaan dana untuk kegiatan tersebut karena saksi tidak pernah mengelola dana tersebut, dan tandatangan yang terdapat dalam LPJ benar adalah tandatangan saksi.
- Kegiatan fardhu kifayah yaitu pengadaan tandu jenazah saksi tidak mengetahuinya, namun tanda tangan tersebut benar adalah tanda tangan saksi.
- pemeliharaan polindes saksi tidak mengetahuinya, karena tidak pernah terlibat dalam kegiatan polindes.
- Bahwa kegiatan TPA/TPQ berupa perlombaan anak-anak ada dilaksanakan, namun tidak mengetahui tentang penggunaan dananya.
- Kegiatan posyandu saksi tidak mengetahuinya.

Hal. 100 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengajian rutin ada dilaksanakan di kampung, namun tentang penggunaan dananya saksi tidak mengetahuinya.
 - Pembinaan PKK saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut.
 - Kegiatan adat, kesenian, budaya dan keagamaan saksi tidak mengetahuinya.
 - Pengelolaan polindes saksi tidak mengetahuinya.
 - Belanja perlengkapan listrik saksi tidak mengetahuinya.
 - Penyelenggaraan posyandu Rp.12.600.000 saksi tidak mengetahuinya.
 - Penyelenggaraan PAUD, TPA, TPQ saksi tidak mengetahuinya.
 - kegiatan pemuda dan olahraga saksi tidak mengetahuinya.
 - pembelian karpet senilai Rp.2.400.000 saksi tidak mengetahuinya, namun benar didalam LPJ tersebut adalah tanda tangan saksi;
 - Bahwa dokumen pertanggungjawaban tersebut dibawa oleh Fitrah (operator desa) untuk saksi tandatangani, saksi mau menandatangani dokumen tersebut karena saksi disuruh oleh Sdr. Fitrah atas perintah Keuchik, jika saksi tidak menandatangani maka tidak masuk uang untuk membayar perangkat desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu telah ditetapkan oleh keuchik sebagai TPK, saksi sendiri baru mengetahuinya setelah penyidik memberitahunya kepada saksi. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melaksanakannya;
 - Bahwa Saksi merasa dirugikan atas pencantuman nama saya dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut;
 - Bahwa yang membuat dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Desa tanoh Anou tahun 2017 yaitu Nazaruddin, sedangkan tahun 2018 dan 2019 adalah Rudi Irawan (PLD), saksi mengetahuinya dari perangkat desa lain.
 - Bahwa setahu saksi semua kegiatan di Desa Tanoh Anou telah dilaksanakan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
9. Saksi Efendi AR Bin A Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Timur karena untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran

Hal. 101 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;

- Bahwa di Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur saksi menjabat sebagai Kepala Dusun HTM. Yusuf sejak masa Kepala Desa/Geuchik Wandu yang saat ini kepala Desa/Geuchik di jabat oleh sdr. Sofyan;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun HTM. Yusuf diangkat oleh kepala Desa Tanoh Anoe yang Surat Keputusannya selalu diperbaharui setiap tahunnya namun saya tidak ingat nomor suratnya tetapi Surat Keputusan tersebut ada di kantor Kepala Desa/Geuchik Desa Tanoh Anoe. Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Mansur, saya ada menerima honor Dusun pada tahun 2017 saya tidak ingat lagi lebih kurang sekitar sebesar Rp. 750.000.- (dibayarkan per 4 bulan sekali Rp. 3.000.000,00), tahun 2018 sebesar Rp. 850.000.- (dibayarkan per 4 bulan sekali Rp. 3.400.000.-) dan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 850.000.- (dibayarkan per 4 bulan sekali Rp. 3.400.000.-);
- Bahwa untuk honor saksi sebagai Kepala Dusun HTM. Yusuf, saksi ada menerimanya;
- Bahwa untuk berapa jumlah nilai Dana APBG Desa Tanoh Anou, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk tahun 2017 di Dusun HTM. Yusuf ada di lakukan kegiatan berupa rehap rumah tidak layak huni sebanyak 3 unit, kegiatan pembuatan saluran, dan pengerasan jalan dengan lokasi sebanyak 2 titik;
- Bahwa untuk tahun 2018 di Dusun HTM. Yusuf ada di lakukan kegiatan berupa rehap rumah tidak layak huni sebanyak 3 unit, kegiatan pembuatan saluran, kegiatan pembuatan plat beton, pembuatan talud, pengerasan jalan;
- Bahwa untuk tahun 2019 di Dusun HTM. Yusuf ada di lakukan kegiatan berupa rehap rumah tidak layak huni sebanyak 3 unit, kegiatan pembuatan saluran;
- Bahwa untuk tahun 2017 ada dilakukan kegiatan rehap rumah tidak layak huni anggaran yang di sediakan untuk 1 unitnya yang saksi lihat di plang kegiatan yaitu sebesar Rp. 10.000.000.- dan untuk biaya tukang sebesar Rp. 2.000.000.- per unitnya, sedangkan untuk kegiatan pembuatan saluran dan pengerasan jalan juga saya tidak tahu berapa biaya yang di

Hal. 102 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggarkan saya hanya di perintahkan oleh pak Geuchik/ kepala Desa untuk mencari orang kerja dan mengawasi pekerjaan;
- Bahwa untuk tahun 2018 ada dilakukan kegiatan rehab rumah tidak layak huni untuk 1 unitnya dianggarkan sebesar Rp. 13.000.000.- dari yang saksi lihat di papan kegiatan, sedangkan untuk biaya tukang saksi tidak mengetahuinya karena langsung berurusan dengan Kaur. Pembangunan.-, sedangkan untuk kegiatan pembuatan saluran, plat beton dan pengerasan jalan saksi tidak tahu berapa biaya yang dianggarkan karena sepengetahuan saya dikelola oleh Kaur, Pembangunan dan saksi hanya di perintahkan oleh pak Geuchik/ kepala Desa untuk mencari orang kerja dan mengawasi pekerjaan;
 - Bahwa untuk tahun 2019 ada dilakukan kegiatan rehab rumah tidak layak huni untuk 1 unitnya dianggarkan biaya sebesar Rp. 15.000.000.- sedangkan untuk biaya tukang saya tidak mengetahuinya, untuk kegiatan pembuatan saluran saksi tidak ingat karena dikelola oleh Kaur. Pembangunan dan saya hanya di perintahkan oleh Kepala Desa/Geuchik untuk mencari orang kerja dan mengawasi pekerjaan sedangkan untuk biaya lainnya langsung berurusan dengan Kaur. Pembangunan;
 - Bahwa yang menjadi pegangan saksi dalam melakukan pengawasan seperti pembuatan saluran, rabat beton dan talud, saksi hanya diberikan gambar sedangkan untuk kegiatan rehab rumah dan pengerasan jalan Saksi tidak diserahkan apapun sehingga dalam melakukan pengawasan seperti yang diperintahkan oleh kepala Desa /Pak Geuchik, saksi hanya bisa melihat saja, apakah ada orang kerja atau tidak;
 - Bahwa untuk tahun 2017 dan 2018 ada dilakukan kegiatan pengerasan jalan, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa panjang kegiatan tersebut karena pengerjaannya tidak menentu, hanya pada tempat yang berlubang dan becek dan untuk kegiatan tersebut dikelola oleh kepala Desa/Pak Geuchik dan Kaur Pembangunan, sedangkan Saksi selaku Kepala Dusun HTM. Yusuf hanya melihat saja;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam kegiatan pembangunan Desa tersebut yaitu sebagai pengontrol dan pengawas kegiatan dikarenakan Saksi selaku Kepala Dusun HTM. Yusuf dan Saksi yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut sampai dengan selesai pekerjaan tersebut atas perintah Kepala Desa/Pak Geuchik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan Surat Keputusan (SK) atau surat apapun dari Kepala Desa atau perangkat Desa Tanoh Anoe lainnya

Hal. 103 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Saksi selaku pengawas atau pengontrol kegiatan rehap rumah tidak layak huni, kegiatan pembuatan saluran, kegiatan pembuatan plat beton dan pengerasan jalan tahun 2017 s/d 2019, yang ada Saksi diperintah secara lisan untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan yang ada di Dusun Saksi selaku Saksi sebagai Kepala Dusun HTM. Yusuf;

- Bahwa dalam Saksi melaksanakan perintah Kepala Desa/pak Geuchik untuk kegiatan fisik Saksi hanya menerima gambar saja untuk kegiatan pembuatan saluran atau parit sedangkan untuk kegiatan yang lainnya Saksi tidak pernah menerima RAB ataupun Gambar kegiatan, namun di dalam pelaksanaan kegiatannya apabila Saksi mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengawasan fisik Dusun HTM. Yusuf, Saksi berkoordinasi dengan Kaur. Pembangunan dan berdasarkan perintah dari Kepala Desa/Pak Geuchik untuk urusan kebutuhan material dan biaya urusannya dengan Kaur. Pembangunan yaitu sdr. Mustafa;
- Bahwa dari kegiatan tersebut Saksi selaku pengontrol dan pengawas kegiatan di Dusun HTM. Yusuf, saya tidak ada menerima honor namun Saksi ada menerima uang di akhir tahun pada tahun 2018 sebesar Rp. 800.000.- dan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 650.000.-
- Bahwa uang yang Saksi terima di akhir tahun 2018 sebesar Rp. 800.000.- dan untuk tahun 2019 sebesar Rp. 650.000.- adalah uang honor tim kegiatan pembangunan yang di bagikan di kantor kepala desa/Geuchik;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun HTM. Yusuf Desa Tanoh Anou Saksi ada dilibatkan atau ikut serta dalam kegiatan lain yang dilakukan oleh Desa Tanoh Anoe dengan menggunakan Dana APBG Desa Tanoh Anoe pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 yaitu selaku penanggung jawab kegiatan apabila kegiatan tersebut dilakukan di Dusun HTM. Yusuf dan dalam kegiatan tersebut Saksi tidak ada menerima honor nya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kegiatan yang pernah dilaksanakan di Dusun HTM. Yusuf yaitu kegiatan Futsal dalam rangka kegiatan kepemudaan dan untuk anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan futsal tersebut saya tidak mengetahui dari mana karena yang lebih mengetahuinya adalah ketua pemuda dan untuk tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap kegiatan yang telah dilakukan di Desa Tanoh Anou ada di buat laporan pertanggungjawaban

Hal. 104 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, namun yang Saksi dengar untuk pembuatan laporan segala kegiatan di Desa di buatkan oleh sdr. Rudi yang merupakan pendamping Desa Tanoh Anoe dan yang lebih tahu pasti adalah Kepala Desa/Pak Geuchik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Rudi adalah Pendamping Lapangan Desa (PLD) dan kenapa bisa sdr. Rudi Yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan Desa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi ada menandatangani tanda terima atau kwitansi dengan nilai sejumlah uang untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan untuk tahun 2019 Saksi ada menerima uang operasional Kadus sebesar Rp. 1.950.000.-, uang pemutakhiran data gampong sebesar Rp. 300.000.- yang diserahkan oleh sdr. Yusrizal sedangkan untuk yang lainnya ada juga yang Saksi tandatangani dan selalu dalam keadaan mendesak dan terburu-buru, sedangkan untuk tahun 2018 selain dari insentif dan gaji Saksi selaku Kepala Dusun HTM. Yusuf, Saksi ada menerima uang upah pengerasan jalan sebesar Rp. 320.000.- sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak pernah menerimanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

10 Saksi Hawin Halaini Bin Muzakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa untuk dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Istirahat sejak akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2020 berdasarkan SK Geuchik Tanoh Anou yang nomor dan tanggal nya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Kepala Dusun memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya di dalam wilayah dusunnya;
- Bahwa Saksi ada menerima honor sebagai Kepala Dusun yaitu sejumlah total Rp. 800.000 dengan perincian siltap Rp.400.000, tunjangan Rp.250.000 dan insentif Rp.150.000;
- Bahwa selain honor tersebut, Saksi pernah menerima honor sebagai Tim Pelaksana Kegiatan di Dusun yaitu sebagai pengawas kegiatan di Dusun

Hal. 105 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



dengan jumlah dan besarnya yang tidak saya ingat lagi. Selain itu, Saksi tidak ingat honor apa saja yang pernah saya terima sebagai Kepala Dusun karena dikampung kadang ketika diberikan uang/honor sering tidak dijelaskan honor apa yang diberikan tersebut dan tidak diminta tanda tangan sebagai bukti penerimaan honor tersebut. Saksi dimintai tanda tangan oleh bendahara didalam LPJ di Kantor Keuchik dimana Saksi disuruh untuk menandatangani dimana ada tertera nama Saksi dan saksi pun langsung menandatangani;

- Bahwa saksi ada menerima honor tersebut dan tanda tangan yang tertera didalam daftar penerimaan honor tersebut adalah merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat ada menerima honor Petugas Pendataan Pemutakhiran Profil Desa Tanoh Anou tahun 2019 sebesar Rp. 300.000,- atau tidak dan juga penerimaan bantuan Operasional Kepala Dusun Gampong Tanoh Anou tahun 2019 sebesar Rp.1.920.000 dan tanda tangan yang tertera didalam daftar tersebut adalah bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingatnya lagi berapa-berapa honorarium sebagai TPK yang Saksi terima, yang Saksi ingat diakhir tahun 2019 ada dibagi honor Tim untuk tahun 2019 yang Saksi terima sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dan tanda tangan yang tertera dalam daftar penerima tersebut adalah benar merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi ada menerima honor seperti tersebut dalam daftar penerimaan insentif Kepala Dusun tahun 2019 sebesar Rp.200.000 perbulan dan tanda tangan yang tertera dalam daftar penerima tersebut adalah benar merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi ada menerima honor seperti tersebut dalam daftar penerimaan Siltap Kepala Dusun Gampong Tanoh Anou tahun 2019 sebesar Rp.400.000 dan tanda tangan yang tertera dalam daftar penerima tersebut adalah benar merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar saksi ada menerima honor seperti tersebut dalam daftar penerimaan tunjangan Kepala Dusun sebesar Rp.250.000 dan tanda tangan yang tertera dalam daftar penerima tersebut adalah benar merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa pada tahun 2019 ada dilaksanakan kegiatan kepemudaan dan olah raga di Gampong dan Saksi selaku Kepala Dusun tidak ada menerima bantuan operasional sebesar Rp. 700.000 sebagaimana

Hal. 106 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam daftar bantuan operasional kepemudaan, dan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi;

- Bahwa di Dusun saksi tidak ada dilaksanakan kegiatan kepemudaan apapun karena di Dusun saksi tidak ada lapangan bola atau sarana olahraga apapun, namun di tingkat Desa ada dilaksanakan turnamen olahraga seperti sepakbola, futsal dan acara-acara lomba 17-an, tetapi saksi tidak mengetahui darimana asal sumber dana kegiatan tersebut, apakah bersumber dari Kampung atau bukan;
- Bahwa kegiatan pengajian rutin di Dusun Amiruddin ada dilaksanakan yaitu setiap malam jumat;
- Bahwa dana yang tersebut dalam daftar penerimaan honorarium pelaksana teknis kegiatan pengajian rutin sebesar Rp.1.200.000, (bulan Mei s/d September 2020) ada Saksi tidak ada terima dari bendahara namun Geuchik mengatakan bahwa dana tersebut untuk biaya operasional pengajian rutin di Dusun, sehingga atas perintah Geuchik dana tersebut Saksi serahkan kepada Tgk. Muhammad sebesar Rp.600.000 (pengajian laki-laki) dan kepada Sumarni sebesar Rp.600.000 sebagai pelaksana kegiatan pengajian perempuan;
- Bahwa yang menjabat sebagai aparatur Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Keuchik dijabat oleh Sofyan
 - b. Sekdes dijabat oleh Kecik
 - c. Bendahara dijabat oleh Siti Zahara (2018) Yusrizal (2019) d Kaur Pembangunan dijabat oleh Mustafa
 - e. Kaur Pemerintahan dijabat oleh Sofyan Yusuf
 - f. Kaur Keuangan dijabat oleh Yusrizal
 - g. Kaur Umum dijabat Muzni
 - h. Kasi Pemberdayaan dijabat Nurdin
 - i. Kasi Pelayanan dijabat Khairunnisa
 - i. Kadus Dusun Amiruddin dijabat oleh Amiruddin
 - j. Kadus Istirahat dijabat oleh Hawin Halaina (2018 dan 2019) hingga awal 2020.
 - k. Kadus Kesehatan dijabat oleh Iskandar (2018) Junaidi (2019)
 - l. Kadus Mansur dijabat oleh M. Zaini
 - m. Kadus TM. Yusuf dijabat oleh Effendi
 - n. Ketua Tuha Peut dijabat oleh Wahyu
 - o. Wakil Tuha Peut dijabat oleh Idris Ishak

Hal. 107 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



p. Sekretaris dijabat oleh Mujiburrahman

- Bahwa Saksi mengetahui Desa Tanoh Anou ada menerima Dana Gampong pada tahun 2017, 2018 dan 2019, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa mekanisme musyawarah pembahasan APBG Gampong dimulai dari Musrenbang yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Keuchik, Tuha Peut, Perangkat Desa, Kaur yang membahas mengenai usulan-usulan kegiatan dari tiap-tiap Dusun. Musrenbang tersebut diadakan di Balai Pertemuan Desa Tanoh Anou. Setelah terkumpul usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan, baru kemudian dibentuk APBG, setelah dana cair diadakan pertemuan kembali untuk membicarakan pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa ditahun 2018 di Dusun Istirahat ada dilaksanakan kegiatan saluran beton, rumah rehab (3 unit), pengerasan jalan ada dilakukan di 2 titik (panjangnya Saksi tidak ingat), talut tidak ada, dan ditahun 2019 ada dilaksanakan kegiatan saluran beton, rumah rehab (3 unit), sedangkan talut dan pengerasan jalan tidak ada dilakukan;
- Bahwa didalam APBG Desa Tanoh Anou tahun 2018 terdapat kegiatan Pembangunan Saluran beton 698 meter dengan anggaran Rp.200.606.000 dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan, untuk Dusun Istirahat ada menerima pembuatan saluran yang dilaksanakan di 2 titik terpisah dan untuk honor sebagai TPK Saksi ada menerimanya, tanda tangan yang tertera didalam daftar tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa untuk Dusun Istirahat tidak ada pembangunan talut 70 meter dengan anggaran Rp.22.613.000 dan saksi tidak menjabat sebagai anggota Tim Pelaksana untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan rehab rumah ada dilaksanakan. Untuk tahun 2018 ada 3 orang penerima bantuan rehab rumah dan pada tahun 2019 ada 3 penerima bantuan rehab rumah tersebut (Saksi lupa nama penerimanya);
- Bahwa untuk Dusun Istirahat ada dilaksanakan kegiatan pengerasan jalan, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa volume pekerjaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

11. Saksi Rudi Irawan Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan

Hal. 108 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Aceh Timur karena untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Lokal Desa (PLD) Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi diangkat Pendamping Lokal Desa berdasarkan SK pengangkatan dari Kemendes Provinsi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pendamping Lokal Desa adalah melakukan pendampingan Desa, melakukan pemeriksaan realisasi dan penyerapan anggaran;
- Bahwa Saksi selaku Pendamping Lokal Desa mendampingi sebanyak pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Saksi mendampingi desa sebanyak 4 desa, diantaranya Desa Seunebok Tuha, Sampoimah, Teupin Bate dan kampung baru, dan semenjak tahun 2018 sampai dengan sekarang Saksi mendampingi desa sebanyak 3 Desa diantaranya Desa, Sampoimah, Desa Teupin Bate dan Desa Tanoh Anou;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Pendamping desa (PD) yaitu sdr. Muksin, ST yang ada di kecamatan yang kemudian di teruskan kepada Tenaga Ahli (TA) yaitu sdr. Yusmiadi SE yang kemudian baru di teruskan kepada kementerian yang ada di provinsi;
- Bahwa saya membuat laporan Pertanggung jawaban Dana Gampong berdasarkan APBG yang ada kemudian Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Anggaran saya sesuaikan dengan APBG tersebut, sehingga antara Rencana APBG dan Pengeluaran Balance (sama) sehingga membuat Laporan Pertanggung jawaban APBG Gampong Tanoh Anou setiap tahun tidak ada permasalahan di tingkat Kecamatan;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Desa Tanoh Anou atas Perintah Kechiek untuk dikoordinasikan dengan Bendahara Desa;
- Bahwa APBG yang dianggarkan untuk Desa Tanoh Anou Pada tahun 2017 lebih kurang sekitar Rp. 800.000.000.-, untuk tahun

Hal. 109 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 lebih kurang sekitar Rp. 1.000.000.000.- dan untuk tahun 2019 lebih kurang sekitar Rp. 1.000.000.000.-;

- Bahwa untuk tahun 2017 anggaran APBG desa Tanoh Anoe terserap habis dan realisasi di lapangan ada tidak kesesuaian di antaranya kegiatan PKK pengadaan 1 set pelaminan sebesar Rp. 25.000.000.- namun di anggaran BUMG juga ada di anggarkan kegiatan pengadaan pelaminan sebesar Rp. 25.000.000.-, kegiatan pengerasan jalan dan saluran dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ada memiliki pedoman gambar dengan anggaran kegiatan tersebut lebih dari Rp. 200.000.000.- dan selebihnya saya tidak ingat lagi;
- Bahwa untuk tahun 2018 anggaran APBG desa Tanoh Anou terserap habis dan realisasi di lapangan ada tidak kesesuaian di antaranya anggaran kegiatan pengerasan jalan dimana ada kegiatan pembagian uang untuk perangkat desa sebesar Rp. 500.000.- sampai dengan Rp. 600.000.-/orang yang akibat pembagian tersebut terjadi minus anggaran, kegiatan pengadaan tandu jenazah yang tidak sesuai di lapangan yang ada hanya 4 unit yang seharusnya sebanyak 5 dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000.- dengan harga per unit Rp. 7.000.000.- kegiatan pengadaan pelaminan dengan anggaran Rp. 150.000.000.- dimana pada tahun 2019 juga ada di anggarkan di APBG untuk kegiatan pengadaan pelaminan namun untuk barangnya saya tidak mengetahui, kegiatan kepemudaan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan anggaran batuan dari luar/partai namun pertanggungjawaban dinaikkan menjadi kegiatan Desa, dan pada tahun 2018 ada perubahan mengenai kurang bayar gaji perangkat;
- Bahwa untuk tahun 2019 anggaran APBG desa Tanoh Anou terserap habis dan realisasi di lapangan ada tidak kesesuaian di antaranya adanya minus tahun 2018 yang kemudian diambil dari anggaran tahun 2019, pengadaan laptop dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.- namun kenyataannya anggaran yang dikeluarkan hanya sebesar Rp. 9.000.000.- dan selebihnya dipergunakan untuk menutupi kekurangan anggaran tahun 2018, kegiatan pengadaan toilet/wc tidak dilaksanakan dengan alasan untuk menutupi kekurangan anggaran tahun 2018, kemudian ada kegiatan

Hal. 110 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKK kegiatan pengadaan pelaminan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000.- namun Saksi tidak mengetahui apakah ada dibelanjakan atau tidak;

- Bahwa yang membuat LPJ Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur sejak tahun 2018 dan 2019 adalah Saksi sendiri atas permintaan kepala desa tanoh anou yaitu sdr. Sofyan dengan alasan pergantian bendahara yang diberhentikan dan saya ada menerima upah untuk pembuatan LPJ untuk setiap tahapan sebesar Rp. 4.000.000.- sebanyak 3 tahap dengan total Rp. 12.000.000.-;
- Bahwa yang membelanjakan barang untuk kegiatan fisik adalah Kaur Pembangunan bersama dengan Kaur Keuangan dan untuk penyetoran pajak yang melakukan penyetoran atau pembayaran sepengetahuan saya adalah Kaur Pembangunan;
- Bahwa untuk kegiatan fisik pada tahun 2018 sampai dengan 2019 seperti upah di bayarkan berdasarkan upah harian sesuai dengan RAB dan di bayarkan secara tunai dan untuk toko bangunan di bayarkan tunai sesuai dengan belanja barang sedangkan pada akhir tahun 2019, uang kegiatan tersebut di bayarkan dengan cara transfer secara keseluruhan sejumlah nilai yang ada di APBG desa Tanoh Anoe yang kemudian uang tersebut di tarik kembali untuk pembayaran upah pekerja dan pembayaran yang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan fisik tersebut;
- Bahwa Saksi membuat LPJ sesuai dengan permintaan Kepala Desa Tamoh Anou yaitu Sdr. Sofyan dan Saksi tidak pernah mengetahui apakah pelaksanaan dilapangan sudah sesuai atau tidak karena hanya di perintahkan untuk membuat LPJ saja oleh Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

12. Saksi Mujiburrahman Bin Abdul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Timur karena untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran

Hal. 111 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, 2018 dan 2019;

- Bahwa jabatan saksi di Desa Tanoh Anou adalah sebagai Sekretaris Tuha Peut terhitung tahun 2018, berdasarkan SK Bupati Aceh Timur yang nomor dan tanggal nya saksi tidak ingat;
- Bahwa sesuai dengan Qanun Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi NAD, Pasal 35 ayat 1 menyatakan Tuha Peut mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan syariat Islam dan adat dalam masyarakat
 - b. memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki azas manfaat ;
 - c. melaksanakan tugas legislasi yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap reusam Gampong ;
 - d. melaksanakan fungsi anggaran yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan APBG sebelum ditetapkan menjadi APBG ;
 - e. melaksanakan fungsi pengawasan yaitu meliputi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan APBG, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Keuchik ;
 - f. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah Gampong
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Tuha Peut Desa Tanoh Anou adalah membantu Ketua Tuha Peut dalam hal administrasi, surat menyurat Tuha Peut;
- Bahwa yang menjabat sebagai aparatur desa Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 adalah :
 - a. Keuchik dijabat oleh Sofyan
 - b. Sekdes dijabat oleh Kecik
 - c. Bendahara dijabat oleh Ira (2018)
Yusrizal (2019)
 - d. Kaur Pembangunan dijabat oleh
Mustafa
 - e. Kaur Pemerintahan dijabat oleh Sofyan Yusuf
 - f. Kaur Keuangan dijabat oleh Yusrizal
 - g. Kaur Umum dijabat Muzni

Hal. 112 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Kasi Pemberdayaan dijabat Nurdin
 - i. Kadus Dusun Amiruddin dijabat oleh Amiruddin
 - j. Kadus Istirahat dijabat oleh Hawin Halaina (2018) Mahlil (2019)
 - k. Kadus Kesehatan dijabat oleh Iskandar (2018) Junaidi (2019)
 - l. Kadus Mansur dijabat oleh M. Zaini
 - m. Kadus TM. Yusuf dijabat oleh Effendi
 - n. Ketua Tuha Peut dijabat oleh Wahyu
 - o. Wakil Tuha Peut dijabat oleh Idris Ishak
 - p. Sekretaris dijabat oleh Mujiburrahman
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Tuha Peut ada menerima uang sebesar Rp.350.000 perbulan yang terdiri dari insentif Rp. 150.000,- tan tunjangan sebesar Rp. 200.000,-, selain itu saksi ada menerima honor sebagai Anggota Tim Pengawasan kegiatan Pembangunan yang jumlahnya tidak pasti, terkadang saksi terima honor sebesar Rp. 200.000,- saksi juga ada menerima uang bagi hasil sebesar Rp. 650.000 per orang yang saya terima diakhir tahun 2019;
 - Bahwa saksi dan anggota tim Tuha Peut lainnya juga ada menerima honor di tahun 2018 yang jumlahnya saksi sudah lupa, honor tersebut diberikan melalui Idris (Wakil Tuha Peut Desa Tanoh Anou);
 - Bahwa tanda tangan pada daftar pembayaran tunjangan dan insentif Tuha Peut Desa Tanoh Anou untuk bulan Mei s/d Agustus 2018 adalah benar tandatangan saksi, dan ada menerima tunjangan sebagai Sekretaris Tuha Peut sebesar Rp. 200.000,- perbulannya, dan insentif sebesar Rp. 150.000,- perbulannya;
 - Bahwa tanda tangan pada daftar honorarium tim verifikasi dokumen RKPG Siskeudes Desa Tanoh Anou tahun 2019 2018 adalah benar tandatangan saksi, dan ada menerima honor sebesar Rp. 200.000,-;
 - Bahwa Desa Tanoh Anou ada menerima dana APBG pada tahun 2017, 2018 dan 2019, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah besar dana tersebut, karena kami Tuha Peut tidak pernah diberikan rincian dana APBG oleh Geuchik;
 - Bahwa keuchik ada membuat baliho berisi rincian anggaran dana Gampong yang diterima untuk tahun 2018 dan ditampilkan didepan kantor Keuchik, namun untuk tahun 2019 dan 2020 saksi tidak pernah melihatnya;
 - Bahwa mekanisme musyawarah pembahasan APBG Gampong dimulai dari Musrenbang yang dihadiri oleh Kepala Dusun, Keuchik, Tuha Peut,

Hal. 113 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Perangkat Desa, Kaur yang membahas mengenai usulan-usulan kegiatan dari tiap-tiap Dusun. Musrenbang tersebut diadakan di Balai Pertemuan Desa Tanoh Anou. Setelah terkumpul usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan, baru kemudian dibentuk APBG, namun usulan yang diajukan oleh masing-masing dusun yang telah disepakati dalam musrenbang Desa, terkadang bisa berbeda dengan yang dikeluarkan di dalam APBG;

- Bahwa pada tahun 2017 saya belum menjadi Sekretaris Tuha Peut Desa Tanoh Anou, sehingga tidak mengetahui didalam dana APBG terdapat dana penyertaan modal desa sebesar Rp. 150.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penggunaan dana APBG Desa Tanoh Anou secara pasti, namun saya melihat pelaksanaan kegiatan APBG tersebut ada dilaksanakan, tetapi secara kualitas banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan didalam APBG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah APBG tahun 2017, 2018 dan 2019 ada perubahan atau tidak;
- Bahwa tandatangan yang terdapat dalam persetujuan perubahan APBG tahun 2019 bukanlah tandatangan saksi, karena pada saat itu saksi tidak mau menandatangani persetujuan perubahan tersebut karena saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar perubahan APBG tersebut;
- Bahwa sebagai anggota tim verifikasi RKPG, saya tidak mengetahui apa tugas dan data apa yang harus saya verifikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap RKPG Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur tahun 2018;
- Bahwa, seharusnya Tuha Peut memberikan persetujuannya terhadap rancangan APBG untuk disahkan menjadi APBG, namun saksi dan anggota tuha peut lainnya tidak pernah dimintakan persetujuan dalam forum atas usulan APBG tersebut;
- Bahwa saksi dan anggota tuha peut lainnya tidak pernah dimintakan persetujuan tentang rancangan APBG tahun 2018, dan dalam surat persetujuan putusan rancangan APBG tersebut tuha peut hanya ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut An. YUSRIZAL;
- Bahwa saksi ada diminta untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik Desa Tanoh Anou oleh Ketua Tuha Peut An. IDRIS karena kami juga diberitahu oleh Kaur Pembangunan bahwa kami Tuha Peut sebagai anggota TimPengawas, namun kami tidak memegang data apapun hanya mengawasi pekerjaan dilapangan;

Hal. 114 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membicarakan hal yang tidak bersifat terbuka terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana APBG Desa Tanoh Anou tersebut dengan anggota Tuha Peut lainnya bahwa kita sebagai anggota Tuha Peut tidak dilibatkan atau tidak diberitahukan tentang dana APBG dan saya serta anggota Tuha Peut lainnya mencoba untuk meminta data-data terkait dana APBG kepada Kaur Pembangunan dan Bendahara Desa Tanoh Anou An. OZ, namun kami tidak mendapatkan data-data tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme permohonan pencairan dana APBG, karena untuk pengajuan pencairan tidak pernah diminta persetujuan Tuha Peut;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban dan semua administrasi gampong dibuat dan dikerjakan oleh RUDI selaku Pendamping Lokal Desa Tanoh Anou;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tim dari Inspektorat ada melakukan pemeriksaan atau tidak terhadap pengelolaan dana APBG Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 yang menjabat selaku Kepala Desa adalah Sdr. SOFYAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Aldalina Anggraini, S.T.,M.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti sebabnya diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Timur karena untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dalam melakukan penghitungan yang bersifat teknis yaitu kontruksi dimana keahlian tersebut Saksi peroleh berdasarkan disiplin ilmu yang Saksi pelajari yaitu Saksi sebagai Sarjana Teknik Sipil di Unsyiah Banda Aceh dengan spesifikasi bidang Struktur kemudian Saksi melanjutkan ke Pasca Sarjana Unsyiah Banda

Hal. 115 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh program Magister Teknik Sipil dengan bidang Manajemen Konstruksi;

- Bahwa Ahli mendapat perintah untuk melakukan perhitungan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Aceh Timur Nomor 700/151.a/2021 tanggal 22 Januari 2021, untuk Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Dana Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah ditentukan dengan membandingkan antara jumlah penerimaan dana APBG dengan realisasi berdasarkan perhitungan, dan membandingkan antara realisasi di lapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa Mekanisme atau prosedur yang digunakan/dilakukan dalam menghitung volume pekerjaan pada kegiatan fisik yang belum selesai yaitu Rp531.673.053,64; dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Terhadap Pengelolaan Dana Gampong di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab.Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah :
 - a. Mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk mendukung perhitungan volume pekerjaan pada kegiatan fisik.
 - b. Melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan untuk mengukur dimensi, memastikan kegiatan terlaksana, dan mengambil informasi yang diperlukan untuk perhitungan.
 - c. Mengolah/menghitung data yang diperoleh.
 - d. Membahas bersama tim tentang hasil perhitungan, dan membuat draf laporan.
 - e. Mempresentasikan laporan hasil perhitungan.
 - f. Memfinalisasikan laporan hasil perhitungan

Dalam menghitung besaran nilai kerugian keuangan Negara/Daerah, data informasi, dokumen dan bukti – bukti yang dipergunakan untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan yang belum selesai sebagai berikut:

- Satu bundel dokumen RPJMG Gampong Tanoh Anoe tahun 2016 s.d 2021.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No 149/43/PEM/2018, Tanggal 28 Mei 2018 Tentang Pengesahan Tuha Peut Gampong

Hal. 116 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
Periode 2018 – 2024.

- Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No.22/141/PMG/G/DEF/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No.013/451-IDR/2013 tentang Pengangkatan Bilal Masjid Dalam Kecamatan Idi Rayeuk.
- Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No.014/451-IDR/2012 tentang Pengangkatan Imuem Meunasah (Gampong) Dalam Kecamatan Idi Rayeuk.
- Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2017, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2017.
- Qanun Gampong Tanoh Anoe Nomor 07 Tahun 2017, tanggal Desember 2017, tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anoe Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Persetujuan dan Pengesahan Rancangan Qanun Gampong Tanoh Anoe Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2017 Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
- 1 (satu) print out Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi, Nomor rekening: 042.01.02.650074 – 4 atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur periode 01 Januari s/d 31 Desember 2017.
- 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017 (Siskeudes).
- 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017 per Sumber Dana (Siskeudes).
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Keadaan Keuangan

Hal. 117 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMG Baro Sejahtera Bulan Januari s/d Desember 2018.

- Qanun Gampong Tanoh Anoe Nomor 03 Tahun 2017 tentang perubahan Qanun No.3 Tahun 2017 tentang BUMG Gampong Tanoh Anoe.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Kegiatan Peningkatan Gizi Balita dan Ibu Hamil dan Kegiatan Operasional TPA / TPQ Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pengajian Rutin Gampong Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional TPG dan Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahap II Kegiatan Operasional kantor Desa Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahap II Kegiatan Operasional TPG Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Qanun Gampong dan Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPG Gampong sebesar Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahap II dan III Kegiatan Penghasilan tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Aplikasi Siskeudes Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Buku Kas pembantu kegiatan Tahun Anggaran 2017
- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy register Surat pernyataan pembayaran tahun 2017.

Hal. 118 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bidang Pembangunan Gampong. Kegiatan Rehab Rumah Warga Miskin Tahun Anggaran 2017.
- Surat Keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anoe No.021/2003/2017 tentang Pengangkatan Operator Komputer Gampong
- Surat Keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anoe No.01/2003/2017 tentang Pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi Dan Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun Pada Gampong Tanoh Anoe.
- Surat keputusan Keuchik Tanoh Anoe no 472 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan penetapan RKPG tahun 2017.
- 1 (satu) dokumen pelaksanaan Musrembang Gampong Tahun Anggaran 2018.
- Qanun Gampong Tanoh Anoe Nomor 03 Tahun 2018, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan lampirannya.
- 1 (satu) dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tanoh Anoe Tahun 2018.
- Surat Keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Nomor 704/2003 Tahun 2018 tentang Rancangan Qanun Gampong Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2018.
- Keputusan Tuha Peut Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Persetujuan Rancangan Qanun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2018.
- Surat Keputusan Camat Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Nomor 29/900/2018, tanggal 30 Mei 2018, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Gampong Tanoh Anoe Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun 2018.
- Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Nomor 04 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun

Hal. 119 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018.

- Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Nomor 05 Tahun 2018, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2018.
- Surat Keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Nomor 07/2003/2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2018.
- 1 (satu) dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2018 (Siskeudes).
- 1 (satu) dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2018 (Siskeudes).
- 1 (satu) dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2018 Per Sumber Dana (Siskeudes).
- 3 (tiga) dokumen permohonan penyaluran APBG Tanoh Anoe tahap I, II dan III TA.2018 beserta lampirannya.
- 3 (tiga) Eksemplar Laporan Pertanggungjawaban APBG Tanoh Anoe Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun 2018 beserta lampirannya.
- 1 (satu) print out Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi, Nomor rekening: 042.01.02.650074 – 4 atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur periode 01 Januari s/d 31 Desember 2018.
- Surat Keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anoe Nomor 02 Tahun 2018, tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPKMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018.
- Surat Perjanjian Kontrak Kerja untuk pembuatan peta gampong.
- Satu dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Tahun Anggaran 2018.
- Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten

Hal. 120 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2019.

- 3 (tiga) Eksemplar dokumen permohonan penyaluran APBG Tanoh Anoe tahap I, II dan III TA.2019 beserta lampirannya.
- 3 (tiga) bundel Rencana Penggunaan Dana Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Tahun Anggaran 2019.
- Surat Keputusan Keuchik Tanoh Anoe No 211/2003/2019, Tanggal 3 Januari 2019 Tentang pengangkatan Tenaga Kader Posyandu Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk
- Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No 21/451/2019, Tanggal 20 Februari 2019 Tentang Pengangkatan Khatib Mesjid Dalam Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019.
- 3 (tiga) Eksemplar Laporan Pertanggungjawaban APBG Tanoh Anoe Tahap I, Tahap II dan Tahap III Tahun 2019 beserta lampirannya.
- 1 (satu) print out Rekening Koran Giro PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Idi, Nomor rekening: 042.01.02.650074 – 4 atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur periode 01 Januari s/d 31 Desember 2019.
- 1 (satu) dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 (Siskeudes).
- 1 (satu) dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 (Siskeudes.)
- 1 (satu) dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 Per Sumber Dana (Siskeudes).
- 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi

Berdasarkan metode penghitungan yang digunakan diperoleh hasil perbandingan antara jumlah penerimaan dana dengan realisasi APBG sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2017
Realisasi APBG
Penerimaan

- Saldo Awal Rp. 0,00

Hal. 121 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Juni 2017	Rp. 555.598.710,00
- Kurang Bayar TA. 2016,	
Tgl. 08 Des 2017	Rp. 30.341.900,00
- Tanggal 19 Des 2017	Rp. 475.567.490,00
- Tanggal 27 Des 2017	Rp. 2.562.252,00
- Bagi Hasil Bersih Giro	Rp. 1.271.080,10
Jumlah	Rp.1.065.341.432,10
Realisasi berdasarkan perhitungan	
- Bidang Penyelenggaraan	Rp. 281.439.220,00
Pemerintahan Gampong	
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 449.855.320,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 36.800.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 9.358.000,00
- Penyertaan Modal Gampong	Rp. 150.000.000,00
Jumlah	Rp. 927.452.540,00
Selisih	Rp. 137.888.892,10
Selisih sejumlah Rp. 137.888.892,10 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma satu rupiah) terdiri dari:	
- Saldo Bank	Rp. 4.787.512,10
- Kerugian TA 2017	Rp. 133.101.380,00
- Pajak yang belum disetor:	Rp. 31.243.178,00
Total Kerugian Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 164.344.558,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), dengan rincian:	
- Kerugian TA 2017 berdasarkan perhitungan	Rp. 133.101.380,00
- Pajak yang belum disetor	Rp. 31.243.178,00
Jumlah	Rp. 164.344.558,00

Tahun Anggaran 2018

Penerimaan

- Saldo Awal	Rp. 4.787.512,10
- Tanggal 07 Juni 201	Rp. 219.176.620,00
- Tanggal 20 Agustus 2018	Rp. 406.715.930,00
- Tanggal 21 Des 2018	Rp. 364.532.850,00
- Kurang Bayar DBH	Rp. 5.468.882,00

Hal. 122 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong TA 2017

Tanggal 27 Des 2018

- Hasil Bersih Giro	Rp. 30.956,73
- Jumlah	Rp.1.000.712.750,83

Realisasi Berdasarkan Perhitungan

- Bidang Penyelenggaraan	Rp.286.913.000,00
- Pemerintahan Gampong	
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.455.413.842,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 27.569.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 80.500.000,00
- Jumlah	<u>Rp. 850.395.842,00</u>
- Selisih	Rp.150.316.908,67

Selisih sejumlah Rp. 150.316.908,67 (seratus lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan koma enam puluh tujuh rupiah) terdiri dari:

- Saldo Bank	Rp.51.248.768,73
- Kerugian TA 2018	Rp.99.068.139,94

Tahun Anggaran 2019

Penerimaan

- Saldo Awal	Rp.51.248.768,73
- Tanggal 14 Juni 2019	Rp.253.207.580,00
- Tanggal 11 September 2019	Rp.470.846.470,00
- Kurang Bayar ADG 2018	Rp. 2.692.000,00
- Tanggal 23 Des 2019	Rp.423.421.550,00
- Basil Bersih Giro	Rp. 118.798,02
- Jumlah	Rp.1.201.535.166,75

Realisasi Berdasarkan Perhitungan

- Bidang Penyelenggaraan	Rp.348.575.835,34
Pemerintahan Gampong	
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.530.776.461,96
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.53.900.000,00
- Jumlah	Rp.933.252.297,30
Selisih	Rp.268.282.869,45

Selisih sejumlah Rp. 268.282.869,45 (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma empat puluh lima rupiah) terdiri dari:

- Saldo Bank	Rp. 22.513,75
--------------	---------------

Hal. 123 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian TA 2019

Rp.268.260.355,70

- Bahwa realiasi hasil penghitungan volume pekerjaan pada kegiatan fisik Terhadap Pengelolaan Dana Gampong di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2017

Pekerjaan fisik yang dilakukan pada tahun anggaran 2017 adalah:

- Kegiatan Pembangunan Saluran Beton.

- Bahwa realiasi hasil penghitungan volume pekerjaan pada kegiatan fisik Terhadap Pengelolaan Dana Gampong di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2017

Pekerjaan fisik yang dilakukan pada tahun anggaran 2017 adalah:

- Kegiatan Pembangunan Saluran Beton.

Realisasi hasil perhitungan sejumlah Rp.6.644.680; dikarenakan belanja honorarium tim pelaksana kegiatan pada Kegiatan Pembangunan Saluran Beton tidak sesuai peraturan yaitu sebanyak 6%, dari belanja modal atau Rp. 11.533.320,00 (sebelas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

- Kegiatan Pemasangan Lampu Jalan

Telah Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

- Kegiatan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Telah Sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

b. Tahun Anggaran 2018

Pekerjaan fisik yang dilakukan pada tahun anggaran 2018 adalah:

- Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Desa.

Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Gampong telah dilakukan, berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan realisasi didapati Rp16.283.546,00 (enam belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh enam rupiah), sehingga selisih antara perhitungan dengan laporan adalah Rp6.329.454,00 (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian:

Hal. 124 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



NO	URAIAN	HARGA SATUAN	RAB/LPJ			REALISASI PERHITUNGAN			SELISIH
			VOL UM E	SATU AN	JUMLAH	VOL UM E	SATU AN	JUMLAH	
Belanja Barang Dan Jasa									
1	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	Rp 8.500.000,00	1	Ls	Rp 8.500.000,00	1	Ls	Rp 8.500.000,00	Rp -
2	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 793.000,00	1	Ls	Rp 793.000,00	1	Ls	Rp 793.000,00	Rp-
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa :					9.293.000,00			9.293.000,00	-
Belanja Modal									
Matreial									
1	Semen PC @40 Kg	Rp 65.000,00	60	Zak	Rp 3.900.000,00	33	Zak	Rp 2.145.000,00	Rp 1.755.000,00
2	Pasir Bersih	Rp 165.000,00	10	M ³	Rp 1.650.000,00	5	M ³	Rp 849.219,36	Rp 800.780,64
3	Batu Kali	Rp 352.000,00	20	M ³	Rp 7.040.000,00	11	M ³	Rp 3.996.326,40	Rp 3.043.673,60
4	Paku	Rp 20.000,00	5	Kg	Rp 100.000,00	-	Kg	Rp -	Rp 100.000,00
5	Pipa PVC D 3/4"	Rp 30.000,00	5	Btg	Rp 150.000,00	-	Btg	Rp -	Rp 150.000,00
6	Kayu Lat	Rp 40.000,00	7	Btg	Rp 280.000,00	-	Btg	Rp -	Rp 280.000,00
7	Air Cor	Rp 200,00	1.000	Ltr	Rp 200.000,00	-	Ltr	Rp -	Rp 200.000,00
Jumlah Material :					13.320.000,00			6.990.545,76	6.329.454,24
Total :					22.613.000,00			16.283.545,76	6.329.454,24

- Kegiatan Pengerasan Jalan

Kegiatan Perkerasan Jalan untuk Belanja Sewa Alat Berat berdasarkan konfirmasi pada saat pemeriksaan di lapangan hanya dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), belanja honorarium tim pelaksana kegiatan melebihi 6% dari belanja modal, belanja modal pengadaan jalan gampong dilakukan berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan realisasi didapati Rp 46.466.806,00 (empat puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah), dengan rincian:



NO	URAIAN	HARGA SATUAN	RAB/LPJ			REALISASI PERHITUNGAN			SELISIH
			VOL UME	SATU AN	JUMLA H	VOL UM E	SATU AN	JUMLA H	
Belanja Barang Dan Jasa									
1	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	Rp 1.600.000	1	Ls	Rp 1.600.000	1	Ls	Rp 1.600.000	Rp -
2	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 5.532.000	1	Ls	Rp 5.532.000	1	Ls	Rp 3.798.000	Rp 1.734.000
3	Belanja Sewa Alat Berat	Rp 29.000.000	1	Ls	Rp 29.000.000	1	Ls	Rp 10.000.000	Rp 19.000.000
Jumlah Belanja Barang Dan Jasa :					Rp 36.132.000			Rp 15.398.000	Rp 20.734.000
Belanja Modal									
Matreial									
1	Tanah Timbun	Rp 80.000	780	M ³	Rp 62.400.000	580,84	M ³	Rp 46.466.806	Rp 15.933.194
2	Papan Proyek	Rp 400.000	1	Bh	Rp 400.000	-	Bh	Rp -	Rp 400.000
3	Batu Prasasti	Rp 500.000	1	Bh	Rp 500.000	-	Bh	Rp -	Rp 500.000
Jumlah Material :					Rp 63.300.000			Rp 46.466.806	Rp 16.833.194
Total :					Rp 99.432.000			Rp 61.864.806	Rp 37.567.194

- Kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
Kegiatan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dilakukan, berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan realisasi didapati Rp. 172.986.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdapat selisih antara perhitungan dengan laporan adalah Rp. 7.014.000,00 (tujuh juta empat belas ribu rupiah).
- Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Polindes
Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Polindes Belanja Alat Listrik/ Battery/ Lampu pertanggung-jawaban dibeli pada Toko Kharisna, toko tersebut tidak menjual alat listrik, belanja makan dan minum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Aceh

Hal. 126 dari 193 hal. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna



Timur didapati Rumah Makan Siang Malam tidak ada, belanja modal pengadaan bangunan lainnya dilakukan berdasarkan dari hasil Pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan realisasi didapati Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Kegiatan Pembangunan Saluran Plat Beton

Kegiatan Pembangunan Saluran Plat Beton dilakukan, berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan realisasi didapati Rp189.759.490,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), sehingga selisih antara perhitungan dengan laporan adalah Rp 10.846.510,00 (sepuluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Tahun Anggaran 2019

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong, Selokan dll) dilakukan, berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan realisasi didapati Rp. 293.368.461,96 (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh satu koma sembilan puluh enam rupiah), terdapat selisih antara perhitungan dengan laporan adalah Rp. 31.631.538,04 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh delapan koma nol empat rupiah).

Belanja Modal								
Matreial								
1 Semen PC @40 Kg	Rp 68.000,00	1.226	Zak	Rp83.368.00 0,00	1.147	Zak	Rp 77.996.338,43	Rp 5.371.661,57
2 Pasir Bersih	Rp 150.000,00	77	M ³	Rp11.550.00 0,00	74	M ³	Rp 11.068.006,79	Rp. 481.993,21
3 Kerikil Bersih	Rp 250.000,00	118	M ³	Rp29.500.00 0,00	111	M ³	Rp27.670.016,97	Rp1.829.983, 03
4 Batu Kali	Rp 350.000,00	112	M ³	Rp39.200.00 0,00	106	M ³	Rp37.248.099,77	Rp1.951.900, 23
5 Paku	Rp20.000,00	55	Kg	Rp1.100.000, 00	46	Kg	Rp 920.000,00	Rp. 180.000,00
6 Pipa PVC D 3/4"	Rp30.000,00	54	Btg	Rp1.20.000,0 0	-	Btg	Rp-	Rp1.620.000, 00
7 Plywood 9 mm	Rp140.000,00	100	Lbr	Rp14.000.00 0,00	51	Lbr	Rp7.140.000,00	Rp6.860.000, 00
8 Kayu Lat	Rp40.000,00	160	Btg	Rp6.400.000,	58	Btg	Rp464.000,00	Rp5.936.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					00				00
9	Air Cor	Rp 200,00	11.000	Ltr	Rp2.200.000,00	-	Ltr	Rp-	Rp.2.200.000,00
10	Besi D 10	Rp 85.000,00	48	Btg	Rp.4.080.000,00	-	Btg	Rp-	Rp.4.080.000,00
11	Besi D 6	Rp35.000,00	32	Btg	Rp1.120.000,00	-	Btg	Rp-	Rp1.120.000,00
Jumlah Material :					194.138.000,00			162.506.461,96	31.631.538,04

- Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni dilakukan, berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan realisasi didapati Rp. 205.638.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), terdapat selisih antara perhitungan dengan laporan adalah Rp. 19.362.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), pertanggungjawaban belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 4.765.000,00 dan realisasi belanja modal lainnya adalah Rp. 148.373.000,00.
- Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll.
Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dan lain - lain tidak dilakukan/dilaksanakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019

Kegiatan Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong, Selokan dll) dilakukan, berdasarkan dari hasil Pemeriksaan fisik kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni dilakukan,

Belanja Modal								
Materi								
1 Semen PC @40 Kg	Rp 68.000,00	1.226	Zak	Rp83.368.000,00	1.147	Zak	Rp 77.996.338,43	Rp 5.371.661,57
2 Pasir Bersih	Rp 150.000,00	77	M ³	Rp11.550.000,00	74	M ³	Rp 11.068.006,79	Rp. 481.993,21
3 Kerikil Bersih	Rp 250.000,00	118	M ³	Rp29.500.000,00	111	M ³	Rp27.670.016,97	Rp1.829.983,03
4 Batu Kali	Rp 350.000,00	112	M ³	Rp39.200.000,00	106	M ³	Rp37.248.099,77	Rp1.951.900,23
5 Paku	Rp20.000,00	55	Kg	Rp1.100.000,00	46	Kg	Rp 920.000,00	Rp. 180.000,00
6 Pipa PVC D 3/4"	Rp30.000,00	54	Btg	Rp1.200.000,00	-	Btg	Rp-	Rp1.620.000,00
7 Playwood 9 mm	Rp140.000,00	100	Lbr	Rp14.000.000,00	51	Lbr	Rp7.140.000,00	Rp6.860.000,00
8 Kayu Lat	Rp40.000,00	160	Btg	Rp6.400.000,00	58	Btg	Rp464.000,00	Rp5.936.000,00
9 Air Cor	Rp 200,00	11.000	Ltr	Rp2.200.000,00	-	Ltr	Rp-	Rp.2.200.000,00
10 Besi D 10	Rp 85.000,00	48	Btg	Rp.4.080.000,00	-	Btg	Rp-	Rp.4.080.000,00
11 Besi D 6	Rp35.000,00	32	Btg	Rp1.120.000,00	-	Btg	Rp-	Rp1.120.000,00
Jumlah Material :				194.138.000,00			162.506.461,96	31.631.538,04

berdasarkan dari hasil pemeriksaan fisik di lapangan dan perhitungan realisasi didapati Rp. 205.638.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), terdapat selisih antara perhitungan dengan laporan adalah Rp. 19.362.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), pertanggungjawaban belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 4.765.000,- dan realisasi belanja modal lainnya adalah Rp. 148.373.000,-
Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll tidak dilakukan/dilaksanakan.

Halaman 129 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



- Berdasarkan uraian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Dana Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp. 531.673.053,64 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh koma enam puluh empat Rupiah), dengan rincian:
 - Kerugian Tahun Anggaran 2017 Rp. 164.344.558,00
 - Kerugian Tahun Anggaran 2018 Rp. 99.068.139,94
 - Kerugian Tahun Anggaran 2019 Rp. 268.260.355,70
 - Jumlah Rp. 531.673.053,64
- Bahwa laporan perhitungan dilakukan secara tim, Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Dana Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, Nomor: 22 / ITKAB – K / 2021, Tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa kertas kerja perhitungan kerugian Negara/Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi pada realisasi dana gampong di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 Nomor : 22 / ITKAB – K / 2021, Tanggal 22 Juni 2021 beserta lampirannya Ahli membuat dan menandatangani laporan tersebut;
- Berdasarkan uraian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Dana Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp. 531.673.053,64 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh koma enam puluh empat Rupiah), dengan rincian:
 - Kerugian Tahun Anggaran 2017 Rp. 164.344.558,00
 - Kerugian Tahun Anggaran 2018 Rp. 99.068.139,94
 - Kerugian Tahun Anggaran 2019 Rp. 268.260.355,70
 - Jumlah Rp. 531.673.053,64
- Bahwa laporan perhitungan dilakukan secara tim, Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Dana Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, Nomor: 22 / ITKAB – K / 2021, Tanggal 22 Juni 2021;



- Bahwa kertas kerja perhitungan kerugian Negara/Daerah atas dugaan tindak pidana korupsi pada realisasi dana gampong di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 Nomor : 22 / ITKAB – K / 2021, Tanggal 22 Juni 2021 beserta lampirannya Ahli membuat dan menandatangani laporan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Timur karena untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Keuchik Desa Tanoh Anou yaitu:
 1. Menyelenggarakan pemerintah desa;
 2. Melaksanakan Pembangunan desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan dan;
 4. Pemberdayaan Masyarakat desa;

Dan yang menjadi Wewenang Keuchik Desa Tanoh Anou yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 3. Melakukan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 4. Menetapkan peraturan desa;
 5. Menetapkan APBDes;
 6. Membina Kehidupan Masyarakat Desa;
 7. Membina dan Meningkatkan Perekonomian Desa;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa/Keuchik Desa Tanoh Anou berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur nomor : 22/141/PMG/G/DEF/2015 Tanggal 14 April 2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik/Pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk, untuk masa jabatan 6 (enam) tahun;
 - Bahwa susunan perangkat Desa Tanoh Anoe, Kecamatan Idi Rayeuk terdiri dari:
 - Kepala Desa/Geuchik : Sofyan
 - Sekdes : Kecik
 - Bendahara : Nazaruddin (2017)
Ira (2018)



Yusrizal (2019)

- Kaur Pembangunan : Mustafa
- Kaur Pemerintahan : Sofyan Yusuf
- Kaur Keuangan : Yusrizal
- Kaur Umum : Mu'jini
- Kasi pelayanan : Khairul Nisa
- Kasi Pemberdayaan : Nurdin
- Kadus Amiruddin : Amiruddin
- Kadus Kesehatan : Iskandar (2018)
- Junaidi (2019)
- Kadus Istirahat : Hawin Halaina
- Kadus HTM. Yusuf : Efendi
- Kadus Mansur : M. Zaini
- Ketua Tuha Peut : Wahyu
- Sekretaris Tuha Peut : Muji Burahman
- Wakil Tuha Peut : Idris

- Bahwa mekanisme penyusunan APBG adalah dengan cara:

1. Kepala Desa mengadakan rapat dengan perangkat desa, BPD, Ketua RT dan Tokoh Masyarakat;
2. Hasil Rapat dibuat Berita Acara yang dibacakan kembali di dalam forum rapat dan disertai tanda tangan kehadiran peserta rapat;
3. Bilamana disetujui rancangan Rencana APBG kemudian disahkan oleh Tuha Peut) melalui Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Gampong;

- Bahwa jumlah dana APBG yang diterima oleh Desa Tanoh Anou pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan peruntukkan dana APBG, yaitu:

1. Berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2017, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (P – APBG) Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.1.064.070.352,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah)
2. Berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 05 Tahun 2018, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 990.425.400,-

Halaman 132 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



(sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan

3. Berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 1.160.821.147,41 (satu milyar seratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh koma empat puluh satu rupiah).

- Bahwa untuk pengajuan penarikan dana APBG dibuat oleh pendamping desa (PD) atas nama Rudi kemudian ditandatangani oleh Sekretaris desa atas nama Kecik, kemudian diverifikasi oleh Kasi PMG di Kecamatan dan Camat Idi Rayeuk. Seluruh dokumen pengajuan pencairan tersebut disiapkan oleh pendamping desa (PD) atas nama Rudi, Terdakwa tidak mengetahui secara detail apa saja kelengkapan dokumen yang perlu dipersiapkan, yang pasti dokumen permohonan pencairan dengan dilampirkan rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan melakukan pencairan dana APBG dari rekening desa adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara, dan pencairan tersebut harus melalui rekomendasi dengan membuat Surat Permohonan kepada Camat dan jika Camat menyetujui baru kemudian Camat mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pencairan dana ke rekening desa, dan jika dana APBG tersebut telah masuk ke rekening Desa, selanjutnya Terdakwa dan bendahara desa dapat mencairkan dana APBG;
- Bahwa dana APBG Desa Tanoh Anou Tahun 2017 sampai dengan 2019 telah Terdakwa dan bendahara tarik seluruhnya dapat dilihat dari buku rekening kas desa, yaitu dengan perincian :

- Tanggal 22 Jun 2017	Rp. 99.644.530,00
- Tanggal 31 Agust 2017	Rp.134.500.000,00
- Tanggal 06 Okto 2017	Rp.169.500.000,00
- Tanggal 24 Nov 2017	Rp.151.000.000,00
- Tanggal 15 Des 2017	Rp. 30.341.900,00
- Tanggal 22 Des 2017	Rp.325.567.490,00
- Tanggal 22 Des 2017	<u>Rp.150.000.000,00</u>



Jumlah

Rp.1.060.553.920,00

Realisasi penarikan dana APBG tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 07 Juni 2018	Rp.219.176.620,00
- Tanggal 16 Jan 2018	Rp. 4.787.512,10
- Tanggal 07 Juni 2018	Rp.209.701.600,00
- Tanggal 30 Juli 2018	Rp. 9.475.020,00
- Tanggal 20 Agust 2018	Rp.351.708.000,00
- Tanggal 25 Sep 2018	Rp. 48.159.000,00
- Tanggal 26 Des 2018	Rp. 97.727.850,00
- Tanggal 26 Des 2018	<u>Rp.266.805.000,00</u>
Jumlah	Rp.988.363.982,10

Realisasi penarikan dana APBG pada tahun 2019 dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 04 Januari 2019	Rp. 38.000.000,00
- Tanggal 17 Juni 2019	Rp. 50.000,00
- Tanggal 17 Juni 2019	Rp.135.859.053,00
- Tanggal 28 Juni 2019	Rp. 81.601.882,00
- Tanggal 16 Juli 2019	Rp. 35.000.000,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp. 69.801.718,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp.120.000.000,00
- Tanggal 17 Sep 2019	Rp. 69.200.000,00
- Tanggal 03 Okt 2019	Rp. 63.000.000,00
- Tanggal 03 Okt 2019	Rp.105.000.000,00
- Tanggal 15 Okt 2019	Rp. 57.100.000,00
- Tanggal 26 Des 2019	Rp. 30.000.000,00
- Tanggal 26 Des 2019	Rp.325.000.000,00
- Tanggal 27 Des 2019	Rp. 67.400.000,00
- Tanggal 30 Des 2019	<u>Rp. 4.500.000,00</u>
Jumlah	

Rp.1.201.512.653,00

- Bahwa anggaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah dilaksanakan seluruhnya sebagaimana pertanggungjawaban realisasi penggunaan



dana APBG Desa Tanoh Anou;

- Bahwa selama menjabat sebagai Keuchik Desa Tanoh Anou, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana APBG telah terlaksana seluruhnya, namun untuk laporan pertanggungjawaban Terdakwa tidak mengetahuinya, karena untuk laporan pertanggungjawaban pada tahun 2017 dibuat oleh Nazaruddin (bendahara) dan untuk tahun 2018 dan 2019 dibuat oleh Rudi (pendamping desa);
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan dikerjakan langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tidak ada membentuk Tim pemeriksa pekerjaan maupun penerima barang/jasa untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa yang menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yaitu:

Tahun 2017

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong: Nazaruddin, Kecik, Mustafa.
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong: Mustafa
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Mustafa
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

Tahun 2018

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong: Khairun Nisah, Sofyan Yusuf
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong: Mustafa
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Yahya
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Mustafa

Tahun 2019

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong: Yusrizal, Muzni
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong: Mustafa,
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Khairunisah
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat:
- Bahwa yang menyusun dan membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas penggunaan dana APBG Desa Tanoh Anou pada Tahun 2017 adalah Nazaruddin (bendahara) dan untuk Tahun 2018 dan tahun 2019 dibuat oleh Rudi (pendamping desa), Terdakwa hanya menyetujui laporan pertanggungjawaban tersebut;
 - Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Nazaruddin (bendahara) dan Rudi Irawan (pendamping desa), Terdakwa tidak

Halaman 135 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah laporan pertanggungjawaban tersebut telah dikerjakan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dilapangan atau tidak, namun Terdakwa menyetujui laporan pertanggungjawaban tersebut dan menandatangani LPJ laporan tersebut;

- Bahwa didalam kegiatan pembelian barang terdapat tanda tangan Terdakwa dalam nota serah terima barang Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap barang yang dibeli tersebut, Terdakwa hanya menandatangani dokumen tanda terima sebagai kelengkapan administrasi pertanggungjawaban saja tanpa mengontrol lagi dokumen yang di sodorkan;
- Bahwa fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari daan APBG Desa Tanoh Anou Tahun 2017 sampai dengan 2019 dan Terdakwalah sebagai Penanggung jawab dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas dana Desa yang tidak sesuai dengan laporan yang menjadi temuan oleh TIM Inpekrorat Aceh Timur tidak ada tahu ada menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) untuk kepentingan pribadi dan orang lain;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan upaya melarikan diri dari tahun 2021 sehingga perkara baru dilimpahkan setelah Terdakwa tertangkap pada tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa mengakui kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakan kegiatan fisik dan non fisik di Desa Tanoh Anou Tahun 2017 , 2018 dan 2019 adalah tanggung jawab Terdakwa selaku Kechiek dan Terdakwa menyesal atas hal itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2345/BTL-LS/2017 Tanggal 27 Desember 2017;
2. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 574/BTL-LS/2017 Tanggal 21 Juni 2017;
3. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2025/BTL-LS/2017 Tanggal 19 Desember 2017;
4. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 1676/BTL-LS/2017 Tanggal 07 Desember;
5. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 601/BTL-LS/2018 Tanggal 06 Juni 2018;
6. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 1117/BTL-LS/2018 Tanggal 20 Agustus 2018;

Halaman 136 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2338/BTL-LS/2018 Tanggal 21 Desember 2018;
8. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2267/BTL-LS/2019 Tanggal 23 Desember 2019;
9. 1 (satu) bundel asli SP2D No. 1210/BTL-LS/2019 Tanggal 11 Setember 2019;
- 10.1 (satu) bundel asli SP2D No. 488/BTL-LS/2019 Tanggal 14 Juni 2019;
- 11.1 (satu) lembar Daftar Realisasi ADG Tanoh Anou Kecamatan. Idi Rayeuk Kabupaten. Aceh Timur;
Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur;
- 12.1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana P-APBG tahap II dan II Tahun 2017;
- 13.1 (satu) eks foto kopi laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan penyusunan dan penetapan Qanun Gampong Tanoh Anou sumber dana DDS jumlah Rp 2.000.000,00 Tahun 2017;
- 14.1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan peningkatan gizi balita ibu hamil Gampong Tanoh Anou sumber dana DDS jumlah Rp5.100.000,00 Tahun 2017;
- 15.1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah Desa kegiatan Oprasional (TPQ) Gampong Tanoh Anou sumber dana DDS jumlah Rp1.200.000,00 Tahun 2017;
- 16.1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang pembinaan masyarakat kegiatan oprasional TPQ/TPA Gampong Tanoh Anou sumber dana DDS jumlah Rp5.200.000,00 Tahun 2017;
- 17.1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah kurang bayar honor 2016 kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan Gampong Tanoh Anou sumber dana ADD jumlah Rp 30.341.900,00 Tahun 2017;
- 18.1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah tahap II kegiatan oprasional kantor desa sumber dana DDS jumlah Rp 20.456.320,00 Tahun 2017;
- 19.1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban APBG T.A 2017 tahap II Gampong Tanoh Anou Kecamatan. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur kegiatan pembinaan masyarakat;

Halaman 137 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban Aplikasi Siskeudes Gp. Tanoh Anou APBG Tahun 2017;
- 21.1 (satu) eks asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Tanoh Anou Tahun 2017;
- 22.1 (satu) eks asli Register Surat Permintaan Pembayaran Desa Tanoh Anou Tahun Anggaran 2017;
- 23.1 (satu) eks asli laporan keadaan keuangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Biro Sejahtera bulan Januari – Desember 2018 Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur T.A 2017;
- 24.1 (satu) eks asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Gampong Tanoh Anou Tahun 2015-2021;
- 25.1 (satu) eks dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tanoh Anou Tahun 2018;
- 26.1 (satu) eks foto kopi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tanoh Anou Tahun 2018;
- 27.1 (satu) eks foto kopi permohonan penyaluran dana Gampong, alokasi dana gampong, alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018;
- 28.1 (satu) eks foto kopi permohonan penyaluran dana gampong, alokasi dana Gampong, alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018;
- 29.1 (satu) eks foto kopi permohonan penyaluran dana Gampong, alokasi dana Gampong, alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap III Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten. Aceh Timur Tahun 2018;
- 30.1 (satu) eks foto kopi dokumen SPJ Tahap I Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
- 31.1 (satu) eks foto kopi dokumen SPJ Tahap II Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
- 32.1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0023/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Operasional TPQ T.A 2018;

Halaman 138 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0017/SPP/03.03/2018 tanggal 20 Agustus 2018 bidang Pembinaan kemasyarakatan kegiatan pemuda dan olah raga;
- 34.1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0018/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan saluran plat beton T.A 2018;
- 35.1 (satu) eks foto kopi surat pengantar No. 0020/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan tembok penahan tanah jalan desa/ talut T.A 2018;
- 36.1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0022/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan operasional kantor desa T.A 2018;
- 37.1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0024/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pembinaan kemasyarakatan kegiatan peringatan hari besar Nasional T.A 2018;
- 38.1 (satu) eks Dokumen Laporan Aplikasi Siskeudes Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
- 39.1 (satu) eks bu kas pembantu pajak pemerintah Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Tahun Anggaran 2019;
- 40.1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana APBG Tahap I Gampong Tanoh Anou Tahun 2019;
- 41.1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana APBG Tahap II Gampong Tanoh Anou Tahun 2019;
- 42.1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana APBG Tahap III Gampong Tanoh Anou Tahun 2019;
- 43.1 (satu) eks foto kopi surat Pengantar No. 310/900/2019 tanggal 29 Mei 2019, dan surat pengantar laporan realisasi pelaksanaan APBG semester akhir tahun No. 354/2003/2019 Tanggal 31 Januari 2019;
- 44.1 (satu) eks foto kopi laporan akhir tahun Gampong tanoh anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur T.A 2019;
- 45.1 (satu) lembar asli Daftar hadir rapat pertanggungjawaban anggaran Tahun 2019 Gampong Tanoh Anou;
- 46.1 (satu) eks Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintah Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Tahun Anggaran 2019;
- 47.1 (satu) eks foto kopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap I Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur T.A 2019;

Halaman 139 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) eks foto kopi Daftar pembayaran tunjangan Kepala Dusun Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari s/d April Tahun 2019;
- 49.1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0010/SPP/03.2003/2019 Tanggal 18 Juni 2019 bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD dll) T.A 2019;
- 50.1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0032/SPP/03.2003/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni T.A 2019;
- 51.1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0015/SPP/03.2003/2019 Tanggal 17 Juni 2019 bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan penyediaan insentif/ opsional dusun/ lorong T.A 2019;
- 52.1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0018/SPP/03.2003/2019 tanggal 28 Juni 2019 bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa T.A 2019;
- 53.1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0034/SPP/03.2003/2019 tanggal 17 September 2019 bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan penyediaan opsional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD dll) T.A 2019;
- 54.1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 18 Juni 2019;
- 55.1 (satu) lembar foto kopi faktur Perc. Metro Itqan Tanggal 14 Januari 2018, 24 Januari 2018 dan 20 Januari 2018;
- 56.1 (satu) lembar foto kopi faktur Zygra Studio Tanggal 18 Januari 2018 dan 20 Januari 2018;
- 57.1 (satu) lembar foto kopi faktur Kharisna Tanggal 22 Januari 2018 dan 22 Januari 2018;
- 58.1 (satu) lembar foto kopi faktur Meiliza Computindo Tanggal 13 Januari 2018 dan 09 Januari 2018;
- 59.1 (satu) eks foto kopi Rencana Penggunaan Dana Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur tanggal Juni 2019;
- 60.1 (satu) eks foto kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) saluran 713 M, talud jalan 70 M, Perkerasan jalan 1000 M, dan rehab rumah 15 unit Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur tahun 2018;

Halaman 140 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) eks asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja No./2003/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- 62.1 (satu) eks foto kopi Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2018;
- 63.1 (satu) eks Kuitansi Pengeluaran No. 00058/KWT/03.03/2018 Tanggal 20 Agustus 2018;
- 64.1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 4 Januari 2019 dengan jumlah uang Rp. 16.600.000,00;
- 65.1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 07 Juni 2018 dengan jumlah uang Rp. 209.701.600,00;
- 66.1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 20 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 351.708.000,00;
- 67.1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 25 September 2018 dengan jumlah uang Rp. 48.059.000,00;
- 68.1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 30 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 9.475.020,00;
- 69.1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 02 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp. 266.805.000,00;
- 70.1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 26 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp. 97.727.850,00;
- 71.1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 04 Januari 2019 dengan jumlah uang Rp 38.000.000,00;
- 72.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 02 Maret 2019 dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;
- 73.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 01 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp500.000,00;
- 74.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 01 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp 2.000.000,00;
- 75.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 750.000,00;
- 76.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 16 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 2.700.000,00;
- 77.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 01 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp200.000,00;
- 78.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 05 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 500.000,00;

Halaman 141 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal bulan tahun dengan jumlah uang Rp.2.020.000,00;
- 80.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 22 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp500.000,00;
- 81.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 05 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp15.577.000,00;
- 82.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 25 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp2.400.000,00;
- 83.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp4.000.000,00;
- 84.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 16 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 2.500.000,00;
- 85.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 28 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp 2.000.000,00;
- 86.1 (satu) lembar asli Bukti Kas tanggal 28 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp1.000.000,00;
- 87.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 30 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp600.000,00;
- 88.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan.... tahun.... dengan jumlah uang Rp1.230.000,00;
- 89.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 18 September 2018 dengan jumlah uang Rp10.000.000,00;
- 90.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 25 September 2018 dengan jumlah uang Rp13.500.000,00;
- 91.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 08 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00;
- 92.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 13 September 2018 dengan jumlah uang Rp 10.000.000,00;
- 93.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan ... tahun ... dengan jumlah uang Rp 10.000.000,00;
- 94.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 18 September 2018 dengan jumlah uang Rp5.000.000,00;
- 95.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal bulan tahun ... dengan jumlah uang Rp 1.400.000,00;
- 96.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 11 September 2018 dengan jumlah uang Rp.2.350.000,00;

Halaman 142 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal bulan ... tahun 2018 dengan jumlah uang Rp1.700.000,00;
- 98.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 12 September 2018 dengan jumlah uang Rp10.760.000,00;
- 99.1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 1.500.000,00;
100. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;
101. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 30 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 4.060.000,00;
102. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 27 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;
103. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 27 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 700.000,00;
104. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp300.000,00;
105. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 21 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.100.000,00;
106. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;
107. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 24 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.500.000,00;
108. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 15 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp1.500.000,00;
109. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 15 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.000.000,00;
110. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 10.000.000,00;
111. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 27 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.000.000,00;
112. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 06 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 6.806.000,00;
113. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 30 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 620.000,00;
114. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 2.560.000,00;

Halaman 143 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 22/141/PMG/G/DEF/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik/ Pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk;
116. 1 (satu) eks asli Peraturan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur No. 05 Tahun 2018 Tanggal 19 Nopember 2018 tentang Perubahan Qanun No. 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anou atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
117. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 12 Tahun 2018 Tanggal 12 Mei 2018 tentang Penetapan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
118. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 211/2003/2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang pengangkatan tenaga kader posyandu Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
119. 1 (satu) eks asli surat keputusan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur No. 02 Tahun 2019 Tanggal 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019;
120. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 102/2003/2019 Tanggal 2019 tentang pengangkatan kader PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2020;
121. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 103/2003/2019 Tanggal 2019 tentang pengangkatan kader posyandu Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2020;
122. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 42/2003/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang pengangkatan kader PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2017;
123. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 215/2003/2018 Tanggal 06 Januari 2018 tentang pengangkatan kader

Halaman 144 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2018;
124. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 212/2003/2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan kader posyandu Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
125. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 210/2003/2019 Tanggal 06 Januari 2019 tentang pengangkatan kader PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2019;
126. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 213/2003/2019 Tanggal 06 Januari 2019 tentang pengangkatan Tenaga Pengajar TPA/ TPQ Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
127. 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 214/2003/2018 Tanggal 06 Januari 2018 tentang pengangkatan Tenaga Pengajar TPA/ TPQ Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
128. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 149/43/PEM/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang pengesahan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Periode 2018-2024;
129. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 21/451/2019 Tanggal 20 Februari 2019 tentang pengangkatan Khatib Mesjid dalam Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur tahun 2019;
130. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 88/451/2019 Tanggal 23 Mei 2019 tentang pengangkatan Imeum Meunasah (Gampong) dalam Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2019;
131. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 709/2003/2018 Tanggal 09 Mei 2018 tentang pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;
132. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 013/451-IDR/2013 Tanggal 08 Februari 2013 tentang Pengangkatan Bilal Masjid dalam Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2013;

Halaman 145 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur No. 02 Tahun 2018 Tanggal 23 Oktober 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2018;
134. 1 (satu) eks foto kopi Qanun Gampong Tanoh Anou No. 06 Tahun 2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019;
135. 1 (satu) eks foto kopi Qanun Gampong Tanoh Anou No. 04 Tahun 2018 Tanggal 09 Maret 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018;
136. 1 (satu) eks foto kopi Print Out rekening Koran Bank Aceh No. Rekening 042 01.02.650074-4 Gampong Tanoh Anou periode 01 Desember 2019 s/d 02 Juni 2020 Tanggal 02 Juni 2020;
137. 1 (satu) eks foto kopi Print Out rekening Koran Bank Aceh No. Rekening 042 01.02.650074-4 Gampong Tanoh Anou periode 01 Januari 2018 s/d 14 Desember 2018 Tanggal 14 Desember 2018;
138. 1 (satu) eks Buku Bank Desa Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018 Tanggal 18 Desember 2018;
139. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur Odjie Salon Tanggal 18 Juni 2019 dengan jumlah uang Rp. 47.500.000.00;
140. 1 (satu) lembar Daftar Harga Pelaminan Lhokseumawe Tanggal 2017 dengan jumlah uang Rp. 46.000.000.00;
141. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur Amat Las Tanggal 30 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 47.500.00;
142. 1 (satu) eks asli Surat Pernyataan Bersama Evaluasi Kinerja Tahun 2018-2019 Gampong Tanoh Anou tentang Keuchik Gampong Tanoh Anou keberatan atas kinerja Rudi Irawan selaku Pendamping Desa (PDL);
143. 1 (satu) eks asli Surat Pernyataan Bersama Evaluasi Kinerja Tahun 2018-2019 Gampong Tanoh Anou tentang Aparatur dan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou keberatan atas kinerja Rudi Irawan selaku Pendamping Desa (PDL);
144. 1 (satu) eks asli Daftar Hadir Surat Pernyataan Bersama Evaluasi Kinerja Tahun 2018-2019 Gampong Tanoh Anou Tanggal 01 Januari 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 146 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M. Amin selaku Kepala Desa/Keuchik Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 22/141/PMG/G/DEF/2015, tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2017, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (P – APBG) Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2017 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sejumlah Rp. 1.064.070.352,- (satu milyar enam puluh empat juta tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2017;
- Bahwa setelah dana ditarik oleh terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2017. Namun pada faktanya, terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaaan Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2017 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017

N O	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	KET
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	Kegiatan Operasional Kantor Desa/Gampong	55.278.452	32.366.320	22.912.132	
	Belanja Alat Tulis Kantor	5.209.600	2.864.600,00	2.345.000	
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	500.000	-	500.000	Fiktif
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	5.053.852	666.720	4.387.132	

Halaman 147 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



	Belanja Makan dan Minum	1.380.000	-	1.380.000	Fiktif
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000	-	6.800.000	Fiktif
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.400.000	400.000	1.000.000	
	Belanja Administrasi dan Keuangan Gampong	15.600.000	11.600.000	4.000.000	
2	Kegiatan Operasional BPD/TPG	4.000.000	3.260.000	740.000	
	Belanja Makan dan Minum	740.000	-	740.000	Fiktif
3	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Administrasi	2.500.000	500.000	2.000.000	
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	400.000	-	400.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.500.000	500.000	1.000.000	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	600.000	-	600.000	Fiktif
4	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
5	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Qanun Gampong/Desa	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
6	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Gampong/Desa	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
7	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	298.000.000	291.355.320	6.644.680	
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.178.000	11.533.320	6.644.680	
8	Kegiatan Pembinaan Keolahragaan Seni dan Budaya	22.000.000	-	22.000.000	Fiktif
	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000	-	290.000	Fiktif
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	310.000	-	310.000	Fiktif
	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000	-	1.300.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	4.500.000	-	4.500.000	Fiktif



	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Jasa Penghargaan/Pemenang Perlombaan	8.000.000	-	8.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.000.000	-	4.000.000	Fiktif
9	Kegiatan Perlombaan Anak TPA	17.000.000	-	17.000.000	Fiktif
	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000	-	1.500.000	Fiktif
	Belanja Sewa Peralatan	700.000	-	700.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Tim Panitia	5.450.000	-	5.450.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	500.000	-	500.000	Fiktif
	Belanja Jasa Penghargaan/Pemenang Perlombaan	5.850.000	-	5.850.000	Fiktif
10	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	23.650.000	9.358.000	14.292.000	
	Belanja Makan dan Minum	2.100.000	1.100.000	1.000.000	
	Belanja Honorarium Tim Panitia	10.750.000	4.658.000	6.092.000	
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	10.800.000	3.600.000	7.200.000	
11	Kegiatan Pembinaan PKK	50.000.000	-	50.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	-	50.000.000	Fiktif
	TOTAL			287.217.812	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen).
- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 05 Tahun 2018, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2018 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 990.425.400,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah). Bahwa

Halaman 149 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2018;

- Bahwa dana APBG tahun 2018 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp.995.894.282,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara sejumlah Rp. 988.363.982,10,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah sepuluh sen) dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2018. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaa Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2018 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2018

N O	URAIAN	ALOKASI ANGGAR AN (Rp)	REALISA SI	SELISIH	KET
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	196.950.000	191.900.000	5.050.000	
	Penghasilan Tambahan Unsur Pelaksana Gampong Lainnya	22.950.000	17.900.000	5.050.000	
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	69.615.000	49.084.000	20.531.000	
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.355.000	2.857.000	498.000	
	Belanja Alat - Alat	722.000	-	722.000	Fiktif

Halaman 150 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



	Kebersihan dan Bahan Pembersih				
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	711.000	-	711.000	Fiktif
	Belanja Makan dan Minum	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000	10.312.500	4.687.500	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000	500.000	1.900.000	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	800.000	625.000	175.000	
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000	3.062.500	6.937.500	
3	Kegiatan Operasional BPD/TPG	2.059.000	1.059.000	1.000.000	
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	709.000	389.000	320.000	
	Belanja Makan dan Minum	680.000		680.000	Fiktif
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Desa/Gampong	1.840.000	1.120.000	720.000	
	Belanja Makan dan Minum	720.000	-	720.000	Fiktif
5	Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa/Gampong	553.400	165.000	388.400	
	Belanja Makan dan Minum	388.400	-	388.400	Fiktif
6	Kegiatan Penyusunan RKP Desa/Gampong	3.028.000	1.568.000	1.460.000	
	Belanja Makan dan Minum	1.460.000	-	1.460.000	Fiktif
7	Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang Desa/Gampong	1.250.000	150.000	1.100.000	
	Belanja Makan dan Minum	1.100.000	-	1.100.000	Fiktif
8	Kegiatan Pelaporan Keuangan Desa/Gampong (Baliho)	1.820.000	625.000	1.195.000	
	Belanja Dekorasi dan Jasa	1.820.000	625.000	1.195.000	
9	Kegiatan Pemilihan Anggota BPD/TPG	2.602.000	2.342.000	260.000	
	Belanja Makan dan Minum	260.000	-	260.000	Fiktif
10	Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah	22.613.000	16.283.546	6.329.454	



	Jalan Desa				
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	13.320.00 0	6.990.546	6.329.45 4	
11	Kegiatan Perkerasan Jalan	99.432.00 0	61.864.80 6	37.567.1 94	
	Belanja Sewa Alat Berat	29.000.00 0	10.000.00 0	19.000.0 00	
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.532.000	3.798.000	1.734.00 0	
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	63.300.00 0	46.466.80 6	16.833.1 94	
12	Kegiatan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	180.000.0 00	172.986.0 00	7.014.00 0	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	127.440.0 00	120.426.0 00	7.014.00 0	
13	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Polindes	6.568.000	4.320.000	2.248.00 0	
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	448.000	-	448.000	Fiktif
	Belanja Makan dan Minum	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	3.200.000	2.000.000	1.200.00 0	
14	Kegiatan Pembangunan Saluran Plat Beton	200.606.0 00	189.759.4 90	10.846.5 10	
	Belanja Modal Pembangunan Saluran Plat Beton	124.595.0 00	113.748.4 90	10.846.5 10	
15	Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	25.020.00 0	23.500.00 0	1.520.00 0	
	Belanja Makan dan Minum	1.520.000	-	1.520.00 0	Fiktif
16	Kegiatan Bantuan Operasional Kelompok Pengajian	24.600.00 0	12.000.00 0	12.600.0 00	
	Belanja makan dan minum	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Petugas Pendukung Lainnya	24.000.00 0	12.000.00 0	12.000.0 00	
17	Kegiatan Insentif Kader TP – PKK	1.300.000	1.100.000	200.000	
	Belanja Honorarium Petugas Pendukung Lainnya	1.300.000	1.100.000	200.000	
18	Bantuan Keuangan/Barang Tim Pengerak PKK	55.000.00 0	25.000.00 0	30.000.0 00	
	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	5.000.000	-	5.000.00 0	Fiktif
	Belanja Modal	50.000.00	25.000.00	25.000.0	



Pengadaan Alat - Alat Rumah Tangga	0	0	00	
TOTAL			140.029. 558	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen).
- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2019 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.1.147.519.653,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2019;
- Bahwa dana APBG tahun 2019 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.150.167.600,- (satu milyar seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) termasuk dana Kurang Bayar ADG 2018;
- Bahwa dana APBG tahun 2019 tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama Kaur Keuangan Desa sejumlah Rp. 1.201.512.653,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara sejumlah Rp. 1.201.512.653,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2019. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan

Halaman 153 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaa Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2019 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2019

N o	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SELISIH Rp.	KET
1	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PKPD dll)	76.818.458,93	48.201.071,34	28.617.387,59	
	Belanja perlengkapan alat-alat Listrik	967.387,59	860.000	107.387,59	
	Belanja perlengkapan alat rumah tangga	4.900.000	-	4.900.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.600.000	-	2.600.000	Fiktif
	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja jasa langganan Listrik	1.420.000	-	1.420.000	Fiktif
	Belanja jasa langganan air bersih	690.000	-	690.000	Fiktif
	Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat	800.000	-	800.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio	5.500.000	-	5.500.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan computer	19.620.000	9.520.000	10.100.000	
2	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan, Minum, Pakaian seragam, Listrik dll)	6.000.000	1.400.000	4.600.000	
	Belanja barang cetak dan penggandaan	2.400.000	400.000	2.000.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.600.000	-	2.600.000	Fiktif
3	Penyediaan insentif/operasional dusun/Lorong	11.701.718	9.600.000	2.101.718	
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	11.701.718	9.600.000	2.101.718	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.850.000	-	1.850.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	650.000	-	650.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium pembantu tugas umum	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
5	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.864.000	114.000	1.750.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.750.000	-	1.750.000	Fiktif
6	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.000.000	-	7.000.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	7.000.000	-	7.000.000	Fiktif
7	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/keuangan)	463.000	123.000	340.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	340.000	-	340.000	Fiktif
8	Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	700.000	-	700.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	700.000	-	700.000	Fiktif
9	Pengembangan sistem informasi desa	7.000.000	600.000	6.400.000	
	Belanja kursus pelatihan	7.000.000	500.000	6.500.000	
	Biaya jasa adm Bank	-	100.000	100.000	
10	Lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan & Pelaporan	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
11	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik	26.000.000	3.000.000	23.000.000	

Halaman 155 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa (Honor, Pakaian dll)				
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.000.000	-	2.000.000	Fiktif
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	11.500.000	3.000.000	8.500.000	
	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000	-	10.000.000	Fiktif
12	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000	3.170.000	2.830.000	
	Belanja pemeliharaan peralatan	440.000	-	440.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan khusus Kesehatan	2.390.000	-	2.390.000	Fiktif
13	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.800.000	25.600.000	8.200.000	
	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat	16.400.000	8.200.000	8.200.000	
14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	7.832.612,41	-	7.832.612,41	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.832.612,41	-	7.832.612,41	Fiktif
15	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	325.000.000	293.368.461,96	31.631.538,04	
	Belanja modal jalan - Bahan Baku/Material	196.638.000	165.006.461,96	31.631.538,04	
16	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	225.000.000	205.638.000	19.362.000	
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.573.000	4.765.000	4.808.000	
	Belanja Modal lainnya	162.927.000	148.373.000	14.554.000	
17	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	28.000.000	-	28.000.000	Fiktif

Halaman 156 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	800.000	-	800.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium lainnya	2.200.000	-	2.200.000	Fiktif
	Belanja Modal lainnya	25.000.000	-	25.000.000	Fiktif
18	Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.300.000	-	2.300.000	Fiktif
	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	2.300.000	-	2.300.000	Fiktif
19	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	5.225.612,41	-	5.225.612,41	Fiktif
	Belanja jasa langganan internet	5.225.612,41	-	5.225.612,41	Fiktif
				-	
20	Kegiatan Gotong Royong	6.000.000	-	6.000.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	3.200.000	-	3.200.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan, mesin dan alat berat lainnya	2.800.000	-	2.800.000	Fiktif
21	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.000.000	4.400.000	8.600.000	
	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	3.600.000	-	3.600.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	5.000.000	-	5.000.000	Fiktif
22	Bantuan Operasional Kelompok Pengajian	19.200.000	18.000.000	1.200.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
23	Penyelenggaraan Festival /lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	29.200.000	4.600.000	24.600.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	3.400.000	-	3.400.000	Fiktif
	Belanja khusus olahraga	20.000.000	-	20.000.000	Fiktif



24	Pembinaan PKK	12.400.000	9.400.000	3.000.000	
	Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	JUMLAH BELANJA	1.160.821.147,41	933.252.297,30	227.568.850,11	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tertera didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou, Terdakwa selaku Keuchik Desa Tanoh Anou telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perangkat Desa yaitu sekretaris, bendahara, Kaur dan Kadus untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan serta membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan penggunaan dana kegiatan. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut tidak diserahkan tanggungjawab oleh Terdakwa untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan dan pengelolaan dana kegiatan dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Adapun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dibentuk hanya sebagai formalitas untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sedangkan faktanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan.
- Bahwa atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou, Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban ke Bupati Aceh Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Timur sebagai laporan realisasi keuangan Desa Tanoh Anou, namun pada faktanya laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat tidak berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana terjadi dilapangan, melainkan dibuat dengan menyesuaikan nilai yang tertera pada pagu anggaran APBG, dengan tujuan agar dana yang terdapat pada pagu APBG dapat ditarik seluruhnya. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak lain hanyalah rekayasa dan tidak sah, yaitu antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perjalanan dinas tidak sah, SPT tidak ditandatangani oleh pejabat yang memerintahkan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tidak ditandatangani ditempat yang dituju.
- Belanja perawatan kendaraan bermotor tidak sah, pada kwitansi tidak terdapat rincian dan pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 (satu) tahun sementara tanggal kwitansi masih pada bulan Juli.
- Nama-nama penerima pada kwitansi pembayaran bukanlah penerima langsung yang sebenarnya (pimpinan toko, pihak ketiga atau pihak lain), melainkan perangkat desa sendiri.
- Penerima belanja makan minum adalah saksi Nurul Akmal (istri Keuchik/Ketua PKK) dengan mengatasnamakan warung Siang Malam, stempel warung Siang Malam yang tertera pada faktur adalah stempel yang sengaja dibuat untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban saja, karena warung Siang Malam tersebut tidak ada keberadaannya (fiktif).
- Dana untuk pelaksanaan kegiatan tidak disertai bukti pertanggungjawaban (fiktif) sedangkan dana untuk kegiatan telah ditarik seluruhnya.
- Bahwa telah dilakukan pemotongan Pajak terhadap kegiatan pada APBG Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 32.230.922,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
Jumlah pajak tahun anggaran 2017 yang telah disetor berdasarkan bukti setor adalah Rp.987.744,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
Sehingga terdapat pajak yang belum disetor sejumlah Rp31.243.178,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa atas tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam APBG Desa Tanoh Anou tahun 2017, 2018 dan 2019 atau terlaksana namun tidak sesuai sebagaimana mestinya, masyarakat Desa Tanoh Anou tidak mendapat manfaat dari adanya dana APBG tersebut. Selain itu, kegiatan aparatur gampong juga tidak dapat berjalan sepenuhnya karena disebabkan tidak terealisasinya belanja barang dan jasa operasional perkantoran oleh Keuchik selaku pengelola dana desa.
- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Sofyan Bin M. Amin sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta telah

Halaman 159 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



menimbulkan kerugian keuangan negara atau Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp531.673.053,64,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga koma enam puluh empat rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Kerugian Tahun Anggaran 2017	Rp. 164.344.558,00
- Kerugian Tahun Anggaran 2018	Rp. 99.068.139,94
- Kerugian Tahun Anggaran 2019	Rp. <u>268.260.355,70</u>
Jumlah	Rp. 531.673.053,64

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daaerah Nomor : 22/ITDAKAB– K/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya berkisar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur-unsur dari pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu:

- PRIMAIR : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- LEBIH SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya, terminologi kata "Barangsiapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Sofyan Bin M. Amin, tempat lahir Aceh Timur, umur 59 (limapuluh sembilan) tahun, tanggal lahir 10 Desember 1964, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kesehatan Desa Tanah Anao

Halaman 161 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Mantan Keuchik Tanah Anau);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke hadapan Majelis Hakim, yang mana identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menghubungkannya dengan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu dirumuskan pengertian melawan hukum tersebut terlebih dahulu, sehingga didapat pemahaman yang sama dan menjadi acuan dalam pertimbangan dan penilaian atas fakta persidangan secara lebih adil, ilmiah dan terukur;

Bahwa yang terlebih dahulu dilihat adalah pengertian melawan hukum menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, yang dimuat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1). Hal ini mengingat posisi penjelasan itu sebagai interpretasi otentik yang menunjukkan keinginan *wetgiver* selaku pembuatnya. Pengertian "secara melawan hukum" dalam penjelasan itu adalah mencakup melawan hukum dalam arti formil (yang mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus memenuhi rumusan unsur-unsur delik dan bertentangan dengan hukum tertulis) maupun materiil (yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (*onwetmatig*)), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana), sehingga sejak dari awalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dibuat memang menghendaki kedua aspek ajaran melawan hukum tersebut;

Bahwa namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyebutkan bahwa "kalimat pertama penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat". Tegasnya, untuk

Halaman 162 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi dimungkinkan untuk menerapkan ajaran hukum materiil;

Bahwa Majelis Hakim sependapat sepenuhnya dengan pemikiran yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mengingat konsep melawan hukum materiil menjadikan ketidakpastian dalam lalu lintas hukum, manakah hal yang menjadi tindak pidana korupsi dan manakah yang bukan tindak pidana korupsi menjadi tidak terpilah dengan jelas. Hal ini mengingat beragamnya rasa keadilan serta norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat Indonesia, sehingga dikhawatirkan prinsip dasar penegakan hukum yang dimuat dalam adagium *noellum delictum noella poena sine prevea legi poenali* itu kehilangan makna, sehingga hasil akhir penegakan hukum yang didasari oleh ajaran melawan hukum materiil tersebut adalah kesewenang-wenangan, karena sesuatu yang bukan perbuatan pidana secara normatif sampai saat perbuatan dilakukan, akan diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Padahal sejak lahirnya ketentuan hukum acara pidana, kesewenang-wenangan dan penindasan itu merupakan sesuatu yang dicegah dan dipastikan tidak terjadi dalam proses penegakan hukum oleh para penegak hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum selanjutnya akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sofyan Bin M. Amin selaku Kepala Desa/Keuchik Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 22/141/PMG/G/DEF/2015, tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik/pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama bendahara Desa (saksi Nazaruddin) sejumlah Rp. 1.060.553.920,00 (satu milyar enam puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2017. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan

Halaman 163 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2017 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2017

N O	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	KET
		Rp.	Rp.	Rp.	
1	Kegiatan Operasional Kantor Desa/Gampong	55.278.452	32.366.320	22.912.132	
	Belanja Alat Tulis Kantor	5.209.600	2.864.600,00	2.345.000	
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	500.000	-	500.000	Fiktif
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	5.053.852	666.720	4.387.132	
	Belanja Makan dan Minum	1.380.000	-	1.380.000	Fiktif
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000	-	6.800.000	Fiktif
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.400.000	400.000	1.000.000	
	Belanja Administrasi dan Keuangan Gampong	15.600.000	11.600.000	4.000.000	
2	Kegiatan Operasional BPD/TPG	4.000.000	3.260.000	740.000	
	Belanja Makan dan Minum	740.000	-	740.000	Fiktif
3	Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Administrasi	2.500.000	500.000	2.000.000	
	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	400.000	-	400.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	1.500.000	500.000	1.000.000	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	600.000	-	600.000	Fiktif
4	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBG	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
5	Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Qanun Gampong/Desa	2.000.000	1.657.000	343.000	
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
6	Kegiatan Penyusunan dan	2.000.000	1.657.000	343.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Gampong/Desa				
	Belanja Makan dan Minum	343.000	-	343.000	Fiktif
7	Kegiatan Pembangunan Saluran Beton	298.000.000	291.355.320	6.644.680	
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	18.178.000	11.533.320	6.644.680	
8	Kegiatan Pembinaan Keolahragaan Seni dan Budaya	22.000.000	-	22.000.000	Fiktif
	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000	-	290.000	Fiktif
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	310.000	-	310.000	Fiktif
	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000	-	1.300.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	4.500.000	-	4.500.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Jasa Penghargaan/Pemenang Perlombaan	8.000.000	-	8.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	4.000.000	-	4.000.000	Fiktif
9	Kegiatan Perlombaan Anak TPA	17.000.000	-	17.000.000	Fiktif
	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000	-	1.500.000	Fiktif
	Belanja Sewa Peralatan	700.000	-	700.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Tim Panitia	5.450.000	-	5.450.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	500.000	-	500.000	Fiktif
	Belanja Jasa Penghargaan/Pemenang Perlombaan	5.850.000	-	5.850.000	Fiktif
10	Kegiatan Pengajian Rutin Gampong	23.650.000	9.358.000	14.292.000	
	Belanja Makan dan Minum	2.100.000	1.100.000	1.000.000	
	Belanja Honorarium Tim Panitia	10.750.000	4.658.000	6.092.000	
	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	10.800.000	3.600.000	7.200.000	
11	Kegiatan Pembinaan PKK	50.000.000	-	50.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	50.000.000	-	50.000.000	Fiktif

Halaman 165 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



	Lainnya				
TOTAL				287.217.81 2	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen).
- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 05 Tahun 2018, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2018 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp. 990.425.400,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah). Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2018;
- Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Tanoh Anou tahun 2018. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2018 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2018

N O	URAIAN	ALOKASI ANGGAR AN (Rp)	REALISA SI	SELISIH	KET
1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	196.950.0 00	191.900.0 00	5.050.00 0	



	Penghasilan Tambahan Unsur Pelaksana Gampong Lainnya	22.950.00 0	17.900.00 0	5.050.00 0	
2	Kegiatan Operasional Kantor Desa	69.615.00 0	49.084.00 0	20.531.0 00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.355.000	2.857.000	498.000	
	Belanja Alat - Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	722.000	-	722.000	Fiktif
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	711.000	-	711.000	Fiktif
	Belanja Makan dan Minum	2.400.000	-	2.400.00 0	Fiktif
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.00 0	10.312.50 0	4.687.50 0	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000	-	2.500.00 0	Fiktif
	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000	500.000	1.900.00 0	
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	800.000	625.000	175.000	
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.00 0	3.062.500	6.937.50 0	
3	Kegiatan Operasional BPD/TPG	2.059.000	1.059.000	1.000.00 0	
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	709.000	389.000	320.000	
	Belanja Makan dan Minum	680.000		680.000	Fiktif
4	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Desa/Gampong	1.840.000	1.120.000	720.000	
	Belanja Makan dan Minum	720.000	-	720.000	Fiktif
5	Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa/Gampong	553.400	165.000	388.400	
	Belanja Makan dan Minum	388.400	-	388.400	Fiktif
6	Kegiatan Penyusunan RKP Desa/Gampong	3.028.000	1.568.000	1.460.00 0	
	Belanja Makan dan Minum	1.460.000	-	1.460.00 0	Fiktif
7	Kegiatan Penyelenggaraan Musrembang Desa/Gampong	1.250.000	150.000	1.100.00 0	
	Belanja Makan dan Minum	1.100.000	-	1.100.00 0	Fiktif
8	Kegiatan Pelaporan Keuangan Desa/Gampong (Baliho)	1.820.000	625.000	1.195.00 0	
	Belanja Dekorasi dan Jasa	1.820.000	625.000	1.195.00 0	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Kegiatan Pemilihan Anggota BPD/TPG	2.602.000	2.342.000	260.000	
	Belanja Makan dan Minum	260.000	-	260.000	Fiktif
10	Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Desa	22.613.000	16.283.546	6.329.454	
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	13.320.000	6.990.546	6.329.454	
11	Kegiatan Perkerasan Jalan	99.432.000	61.864.806	37.567.194	
	Belanja Sewa Alat Berat	29.000.000	10.000.000	19.000.000	
	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.532.000	3.798.000	1.734.000	
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	63.300.000	46.466.806	16.833.194	
12	Kegiatan Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	180.000.000	172.986.000	7.014.000	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	127.440.000	120.426.000	7.014.000	
13	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Polindes	6.568.000	4.320.000	2.248.000	
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	448.000	-	448.000	Fiktif
	Belanja Makan dan Minum	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	3.200.000	2.000.000	1.200.000	
14	Kegiatan Pembangunan Saluran Plat Beton	200.606.000	189.759.490	10.846.510	
	Belanja Modal Pembangunan Saluran Plat Beton	124.595.000	113.748.490	10.846.510	
15	Kegiatan Pemuda dan Olah Raga	25.020.000	23.500.000	1.520.000	
	Belanja Makan dan Minum	1.520.000	-	1.520.000	Fiktif
16	Kegiatan Bantuan Operasional Kelompok Pengajian	24.600.000	12.000.000	12.600.000	
	Belanja makan dan minum	600.000	-	600.000	Fiktif
	Belanja Honorarium Petugas Pendukung Lainnya	24.000.000	12.000.000	12.000.000	
17	Kegiatan Insentif Kader TP – PKK	1.300.000	1.100.000	200.000	
	Belanja Honorarium Petugas Pendukung	1.300.000	1.100.000	200.000	

Halaman 168 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



	Lainnya				
18	Bantuan Keuangan/Barang Tim Penggerak PKK	55.000.000	25.000.000	30.000.000	
	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung	5.000.000	-	5.000.000	Fiktif
	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Rumah Tangga	50.000.000	25.000.000	25.000.000	
TOTAL				140.029.558	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen).
- Bahwa berdasarkan Qanun Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 06 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Tanoh Anoe Tahun Anggaran 2019 bahwa Desa Tanoh Anou menerima Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong (APBG) sebesar Rp.1.147.519.653,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam APBG Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2019;
- Bahwa dana APBG tahun 2019 tersebut telah ditransfer dari Kas Daerah Kabupaten Aceh Timur ke Nomor Rekening 042 01.02.650074 – 4 (Bank Aceh Syariah) atas nama Gampong Tanoh Anoe Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.150.167.600,- (satu milyar seratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) termasuk dana Kurang Bayar ADG 2018;
- Bahwa dana APBG tahun 2019 tersebut telah dilakukan penarikan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Tanoh Anou bersama Kaur Keuangan Desa sejumlah Rp. 1.201.512.653,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa setelah dana ditarik oleh Terdakwa selaku Keuchik dan bendahara, dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah tertuang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa



Tanoh Anou tahun 2019. Namun pada faktanya, Terdakwa selaku Keuchik tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Dimana terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan APBG. Hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Tim Auditor Inspektorat bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Aceh Timur dengan didampingi oleh perangkat Desa Tanoh Anou. Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif dan kegiatan yang terlaksana namun tidak sesuai dengan Realisasi Pelaksanaan APBG Gampong Tanoh Anou tahun 2019 tersebut yaitu sebagai berikut :

Tahun 2019

N O	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN Rp.	REALISAS I Rp.	SELISIH Rp.	KET
1	Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PKPD dll)	76.818.458,93	48.201.071,34	28.617.387,59	
	Belanja perlengkapan alat-alat Listrik	967.387,59	860.000	107.387,59	
	Belanja perlengkapan alat rumah tangga	4.900.000	-	4.900.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.600.000	-	2.600.000	Fiktif
	Belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja jasa langganan Listrik	1.420.000	-	1.420.000	Fiktif
	Belanja jasa langganan air bersih	690.000	-	690.000	Fiktif
	Belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat	800.000	-	800.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio	5.500.000	-	5.500.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan computer	19.620.000	9.520.000	10.100.000	
2	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan, Minum, Pakaian seragam, Listrik dll)	6.000.000	1.400.000	4.600.000	
	Belanja barang cetak dan penggandaan	2.400.000	400.000	2.000.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.600.000	-	2.600.000	Fiktif
3	Penyediaan insentif/operasional	11.701.718	9.600.000	2.101.718	



	dusun/Lorong				
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	11.701.718	9.600.000	2.101.718	
4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.850.000	-	1.850.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	650.000	-	650.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium pembantu tugas umum	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
5	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.864.000	114.000	1.750.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.750.000	-	1.750.000	Fiktif
6	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.000.000	-	7.000.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	7.000.000	-	7.000.000	Fiktif
7	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/keuangan)	463.000	123.000	340.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	340.000	-	340.000	Fiktif
8	Penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	700.000	-	700.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif pelayanan desa	700.000	-	700.000	Fiktif
9	Pengembangan sistem informasi desa	7.000.000	600.000	6.400.000	
	Belanja kursus pelatihan	7.000.000	500.000	6.500.000	
	Biaya jasa adm Bank	-	100.000	100.000	
10	Lain-lain sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan & Pelaporan	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium/Insentif	2.400.000	-	2.400.000	Fiktif



	pelayanan desa				
11	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.000.000	3.000.000	23.000.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	2.000.000	-	2.000.000	Fiktif
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/N arasumber	11.500.000	3.000.000	8.500.000	
	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.500.000	-	2.500.000	Fiktif
	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000	-	10.000.000	Fiktif
12	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000	3.170.000	2.830.000	
	Belanja pemeliharaan peralatan	440.000	-	440.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan khusus Kesehatan	2.390.000	-	2.390.000	Fiktif
13	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.800.000	25.600.000	8.200.000	
	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat	16.400.000	8.200.000	8.200.000	
14	Pembangunan/ Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	7.832.612,41	-	7.832.612,41	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.832.612,41	-	7.832.612,41	Fiktif
15	Pembangunan/ Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)	325.000.000	293.368.461,96	31.631.538,04	
	Belanja modal jalan - Bahan Baku/Material	196.638.000	165.006.461,96	31.631.538,04	
16	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	225.000.000	205.638.000	19.362.000	
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.573.000	4.765.000	4.808.000	
	Belanja Modal lainnya	162.927.000	148.373.000	14.554.000	



17	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	28.000.000	-	28.000.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	800.000	-	800.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium lainnya	2.200.000	-	2.200.000	Fiktif
	Belanja Modal lainnya	25.000.000	-	25.000.000	Fiktif
18	Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.300.000	-	2.300.000	Fiktif
	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	2.300.000	-	2.300.000	Fiktif
19	Pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa	5.225.612,41	-	5.225.612,41	Fiktif
	Belanja jasa langganan internet	5.225.612,41	-	5.225.612,41	Fiktif
20	Kegiatan Gotong Royong	6.000.000	-	6.000.000	Fiktif
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	3.200.000	-	3.200.000	Fiktif
	Belanja modal peralatan, mesin dan alat berat lainnya	2.800.000	-	2.800.000	Fiktif
21	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.000.000	4.400.000	8.600.000	
	Belanja bendera/umbul-umbul/spanduk	3.600.000	-	3.600.000	Fiktif
	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	5.000.000	-	5.000.000	Fiktif
22	Bantuan Operasional Kelompok Pengajian	19.200.000	18.000.000	1.200.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif
23	Penyelenggaraan Festival /lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	29.200.000	4.600.000	24.600.000	
	Belanja barang konsumsi (makan/minum)	1.200.000	-	1.200.000	Fiktif



	Belanja jasa honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	3.400.000	-	3.400.000	Fiktif
	Belanja khusus olahraga	20.000.000	-	20.000.000	Fiktif
24	Pembinaan PKK	12.400.000	9.400.000	3.000.000	
	Belanja pakaian dinas/seragam/atribut	3.000.000	-	3.000.000	Fiktif
	JUMLAH BELANJA	1.160.821.147,41	933.252.297,30	227.568.850,11	

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2019 yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Gampong Tanoh Anou telah terealisasi 100 % (seratus persen);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tertera didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou, Terdakwa selaku Keuchik Desa Tanoh Anou telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari perangkat Desa yaitu sekretaris, bendahara, Kaur dan Kadus untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan serta membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan penggunaan dana kegiatan. Namun pada pelaksanaannya, Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) tersebut tidak diserahkan tanggungjawab oleh Terdakwa untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan dan pengelolaan dana kegiatan dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Adapun Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) dibentuk hanya sebagai formalitas untuk menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sedangkan faktanya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan;
- Bahwa atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Pemerintah Gampong Tanoh Anou, Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban ke Bupati Aceh Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Timur sebagai laporan realisasi keuangan Desa Tanoh Anou, namun pada faktanya laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat tidak berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana terjadi dilapangan, melainkan dibuat dengan menyesuaikan nilai yang tertera pada pagu anggaran APBG, dengan tujuan agar dana yang terdapat pada pagu APBG dapat ditarik seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat tidak lain hanyalah rekayasa dan tidak sah, yaitu antara lain :

- Belanja perjalanan dinas tidak sah, SPT tidak ditandatangani oleh pejabat yang memerintahkan dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tidak ditandatangani ditempat yang dituju.
- Belanja perawatan kendaraan bermotor tidak sah, pada kwitansi tidak terdapat rincian dan pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 1 (satu) tahun sementara tanggal kwitansi masih pada bulan Juli.
- Nama-nama penerima pada kwitansi pembayaran bukanlah penerima langsung yang sebenarnya (pimpinan toko, pihak ketiga atau pihak lain), melainkan perangkat desa sendiri.
- Penerima belanja makan minum adalah saksi Nurul Akmal (istri Keuchik/Ketua PKK) dengan mengatasnamakan warung Siang Malam, stempel warung Siang Malam yang tertera pada faktur adalah stempel yang sengaja dibuat untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban saja, karena warung Siang Malam tersebut tidak ada keberadaannya (fiktif).
- Dana untuk pelaksanaan kegiatan tidak disertai bukti pertanggungjawaban (fiktif) sedangkan dana untuk kegiatan telah ditarik seluruhnya.
- Bahwa telah dilakukan pemotongan Pajak terhadap kegiatan pada APBG Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 32.230.922,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
Jumlah pajak tahun anggaran 2017 yang telah disetor berdasarkan bukti setor adalah Rp.987.744,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
Sehingga terdapat pajak yang belum disetor sejumlah Rp31.243.178,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa atas tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam APBG Desa Tanoh Anou tahun 2017, 2018 dan 2019 atau terlaksana namun tidak sesuai sebagaimana mestinya, masyarakat Desa Tanoh Anou tidak mendapat manfaat dari adanya dana APBG tersebut. Selain itu, kegiatan aparatur gampong juga tidak dapat berjalan sepenuhnya karena disebabkan tidak terealisasinya belanja barang dan jasa operasional perkantoran oleh Keuchik selaku pengelola dana desa.

Halaman 175 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Sofyan Bin M. Amin sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp531.673.053,64,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen), dengan perhitungan sebagai berikut :

- Kerugian Tahun Anggaran 2017	Rp. 164.344.558,00
- Kerugian Tahun Anggaran 2018	Rp. 99.068.139,94
- Kerugian Tahun Anggaran 2019	<u>Rp. 268.260.355,70</u>
Jumlah	Rp. 531.673.053,64

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daaerah Nomor : 22/ITDAKAB– K/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya berkisar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa atas tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam APBG Desa Tanoh Anou tahun 2017, 2018 dan 2019 atau terlaksana namun tidak sesuai sebagaimana mestinya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa kata "memperkaya" merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya penambahan kekayaan. Kata "memperkaya" dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi, kata "memperkaya" harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif, artinya jika salah satu hal di antara ketiga elemen unsur memperkaya "diri sendiri", "orang lain" atau "suatu korporasi" terbukti, maka keseluruhan unsur menjadi terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur kedua telah dijelaskan bahwa Terdakwa telah memperoleh uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum yang menyebabkan adanya pertambahan kekayaan atas diri Terdakwa sejumlah kerugian keuangan Negara total sejumlah Rp531.673.053,64,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen), yang kemudian telah dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memperkaya diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" mengandung makna yang bersifat alternatif. Kata "atau" dalam unsur ini mengandung makna bahwa semua elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur saja yaitu apakah merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua (unsur “secara melawan hukum”), telah menyebabkan kerugian keuangan Negara untuk Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sejumlah Rp531.673.053,64,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen), berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor : 22/ITDAKAB-K/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Timur sehingga total kerugian keuangan Negara yang terjadi adalah sejumlah Rp531.673.053,64,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa pantas dan lebih memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana termaktub dalam amar putusan ini;

Halaman 178 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, penjatuhan pidana adalah bersifat kumulatif, yaitu penjatuhan dua pidana pokok sekaligus, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika denda itu tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair ini juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana untuk kerugian keuangan negara sejumlah Rp531.673.053,64,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen) yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam golongan kerugian Negara yang ringan, dengan tingkat kesalahan tinggi oleh karena peran Terdakwa yang sangat signifikan, dengan dampak ringan merugikan masyarakat Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan keuntungan tinggi, oleh karena keuntungan yang diperoleh dan dinikmati Terdakwa dari kerugian keuangan Negara yang terjadi dalam perkara a quo hampir mencapai 100 (seratus) persen;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan atas diri Terdakwa adalah sebatas yang Terdakwa nikmati, yakni sejumlah Rp531.673.053,64,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 179 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi perkara a quo;
- Terdakwa tidak ada niat atau itikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Bin M. Amin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 180 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sofyan Bin M. Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp531.673.053,64,00 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah koma enam puluh empat sen), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2345/BTL-LS/2017 Tanggal 27 Desember 2017;
 - 2) 1 (satu) bundel asli SP2D No. 574/BTL-LS/2017 Tanggal 21 Juni 2017;
 - 3) 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2025/BTL-LS/2017 Tanggal 19 Desember 2017;
 - 4) 1 (satu) bundel asli SP2D No. 1676/BTL-LS/2017 Tanggal 07 Desember;
 - 5) 1 (satu) bundel asli SP2D No. 601/BTL-LS/2018 Tanggal 06 Juni 2018;
 - 6) 1 (satu) bundel asli SP2D No. 1117/BTL-LS/2018 Tanggal 20 Agustus 2018;
 - 7) 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2338/BTL-LS/2018 Tanggal 21 Desember 2018;
 - 8) 1 (satu) bundel asli SP2D No. 2267/BTL-LS/2019 Tanggal 23 Desember 2019;
 - 9) 1 (satu) bundel asli SP2D No. 1210/BTL-LS/2019 Tanggal 11 Setember 2019;
 - 10) 1 (satu) bundel asli SP2D No. 488/BTL-LS/2019 Tanggal 14 Juni 2019;
 - 11) 1 (satu) lembar Daftar Realisasi ADG Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur;

Halaman 181 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Timur;
- 12)1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana P-APBG tahap II dan II Tahun 2017;
- 13)1 (satu) eks foto kopi laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan penyusunan dan penetapan Qanun Gampong Tanoh Anou sumber dana DDS jumlah Rp 2.000.000,00 Tahun 2017;
- 14)1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan peningkatan gizi balita ibu hamil Gampong Tanoh Anou sumber dana DDS jumlah Rp5.100.000,00 Tahun 2017;
- 15)1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah Desa kegiatan Oprasional (TPQ) Gampong Tanoh Anou sumber dana DDS jumlah Rp1.200.000,00 Tahun 2017;
- 16)1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang pembinaan masyarakat kegiatan oprasional TPQ/TPA Gampong Tanoh Anou sumber dana DDS jumlah Rp5.200.000,00 Tahun 2017;
- 17)1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah kurang bayar honor 2016 kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan Gampong Tanoh Anou sumber dana ADD jumlah Rp 30.341.900,00 Tahun 2017;
- 18)1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban bidang penyelenggaraan pemerintah tahap II kegiatan oprasional kantor desa sumber dana DDS jumlah Rp 20.456.320,00 Tahun 2017;
- 19)1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban APBG T.A 2017 tahap II Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur kegiatan pembinaan masyarakat;
- 20)1 (satu) eks asli laporan pertanggung jawaban Aplikasi Siskeudes Gp. Tanoh Anou APBG Tahun 2017;
- 21)1 (satu) eks asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Tanoh Anou Tahun 2017;
- 22)1 (satu) eks asli Register Surat Permintaan Pembayaran Desa Tanoh Anou Tahun Anggaran 2017;
- 23)1 (satu) eks asli laporan keadaan keuangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Biro Sejahtera bulan Januari – Desember 2018 Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur T.A 2017;

Halaman 182 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) eks asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Gampong Tanoh Anou Tahun 2015-2021;
- 25)1 (satu) eks dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tanoh Anou Tahun 2018;
- 26)1 (satu) eks foto kopi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Tanoh Anou Tahun 2018;
- 27)1 (satu) eks foto kopi permohonan penyaluran dana Gampong, alokasi dana gampong, alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap I gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2018;
- 28)1 (satu) eks foto kopi permohonan penyaluran dana gampong, alokasi dana Gampong, alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap II Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2018;
- 29)1 (satu) eks foto kopi permohonan penyaluran dana Gampong, alokasi dana Gampong, alokasi bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahap III Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2018;
- 30)1 (satu) eks foto kopi dokumen SPJ Tahap I Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
- 31)1 (satu) eks foto kopi dokumen SPJ Tahap II Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
- 32)1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0023/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Operasional TPQ T.A 2018;
- 33)1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0017/SPP/03.03/2018 tanggal 20 Agustus 2018 bidang Pembinaan kemasyarakatan kegiatan pemuda dan olah raga;
- 34)1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0018/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan saluran plat beton T.A 2018;
- 35)1 (satu) eks foto kopi surat pengantar No. 0020/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pelaksanaan pembangunan desa kegiatan pembangunan tembok penahan tanah jalan desa/ talut T.A 2018;
- 36)1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0022/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan operasional kantor desa T.A 2018;

Halaman 183 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37)1 (satu) eks asli surat pengantar No. 0024/SPP/03.03/2018 tanggal 19 Nopember 2018 bidang Pembinaan kemasyarakatan kegiatan peringatan hari besar Nasional T.A 2018;
- 38)1 (satu) eks Dokumen Laporan Aplikasi Siskeudes Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
- 39)1 (satu) eks bu kas pembantu pajak pemerintah Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Tahun Anggaran 2019;
- 40)1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana APBG Tahap I Gampong Tanoh Anou Tahun 2019;
- 41)1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana APBG Tahap II Gampong Tanoh Anou Tahun 2019;
- 42)1 (satu) eks foto kopi ceklis berkas permohonan dana APBG Tahap III Gampong Tanoh Anou Tahun 2019;
- 43)1 (satu) eks foto kopi surat Pengantar No. 310/900/2019 tanggal 29 Mei 2019, dan surat pengantar laporan realisasi pelaksanaan APBG semester akhir tahun No. 354/2003/2019 Tanggal 31 Januari 2019;
- 44)1 (satu) eks foto kopi laporan akhir tahun Gampong tanoh anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur T.A 2019;
- 45)1 (satu) lembar asli Daftar hadir rapat pertanggungjawaban anggaran Tahun 2019 Gampong Tanoh Anou;
- 46)1 (satu) eks Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemerintah Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Tahun Anggaran 2019;
- 47)1 (satu) eks foto kopi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahap I Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur T.A 2019;
- 48)1 (satu) eks foto kopi Daftar pembayaran tunjangan Kepala Dusun Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur untuk bulan Januari s/d April Tahun 2019;
- 49)1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0010/SPP/03.2003/2019 Tanggal 18 Juni 2019 bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD dll) T.A 2019;
- 50)1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0032/SPP/03.2003/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 bidang pelaksanaan pembangunan desa kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni T.A 2019;

Halaman 184 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51)1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0015/SPP/03.2003/2019 Tanggal 17 Juni 2019 bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan penyediaan insentif/ opsional dusun/ lorong T.A 2019;
- 52)1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0018/SPP/03.2003/2019 tanggal 28 Juni 2019 bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa T.A 2019;
- 53)1 (satu) eks Surat Pengantar No. 0034/SPP/03.2003/2019 tanggal 17 September 2019 bidang penyelenggaraan pemerintah desa kegiatan penyediaan opsional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD dan PPKD dll) T.A 2019;
- 54)1 (satu) eks Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal 18 Juni 2019;
- 55)1 (satu) lembar foto kopi faktur Perc. Metro Itqan Tanggal 14 Januari 2018, 24 Januari 2018 dan 20 Januari 2018;
- 56)1 (satu) lembar foto kopi faktur Zygra Studio Tanggal 18 Januari 2018 dan 20 Januari 2018;
- 57)1 (satu) lembar foto kopi faktur Kharisna Tanggal 22 Januari 2018 dan 22 Januari 2018;
- 58)1 (satu) lembar foto kopi faktur Meiliza Computindo Tanggal 13 Januari 2018 dan 09 Januari 2018;
- 59)1 (satu) eks foto kopi Rencana Penggunaan Dana Desa Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur tanggal Juni 2019;
- 60)1 (satu) eks foto kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) saluran 713 M, talud jalan 70 M, Perkerasan jalan 1000 M, dan rehab rumah 15 unit Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur tahun 2018;
- 61)1 (satu) eks asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja No./2003/2018 tanggal 29 Desember 2018;
- 62)1 (satu) eks foto kopi Dokumen Penetapan dan Penegasan Batas Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Tahun 2018;
- 63)1 (satu) eks Kuitansi Pengeluaran No. 00058/KWT/03.03/2018 Tanggal 20 Agustus 2018;
- 64)1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 4 Januari 2019 dengan jumlah uang Rp. 16.600.000,00;
- 65)1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 07 Juni 2018 dengan jumlah uang Rp. 209.701.600,00;
- 66)1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 20 Agustus 2018 dengan jumlah uang Rp. 351.708.000,00;

Halaman 185 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67)1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 25 September 2018 dengan jumlah uang Rp. 48.059.000,00;
- 68)1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 30 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 9.475.020,00;
- 69)1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 02 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp. 266.805.000,00;
- 70)1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 26 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp. 97.727.850,00;
- 71)1 (satu) lembar asli slip setoran PT. Bank Aceh Tanggal 04 Januari 2019 dengan jumlah uang Rp 38.000.000,00;
- 72)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 02 Maret 2019 dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;
- 73)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 01 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp500.000,00;
- 74)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 01 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp 2.000.000,00;
- 75)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 20 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 750.000,00;
- 76)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 16 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 2.700.000,00;
- 77)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 01 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp200.000,00;
- 78)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 05 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 500.000,00;
- 79)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal bulan tahun dengan jumlah uang Rp.2.020.000,00;
- 80)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 22 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp500.000,00;
- 81)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 05 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp15.577.000,00;
- 82)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 25 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp2.400.000,00;
- 83)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 11 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp4.000.000,00;
- 84)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 16 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 2.500.000,00;

Halaman 186 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 28 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp 2.000.000,00;
- 86)1 (satu) lembar asli Bukti Kas tanggal 28 Nopember 2018 dengan jumlah uang Rp1.000.000,00;
- 87)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 30 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp600.000,00;
- 88)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan.... tahun.... dengan jumlah uang Rp1.230.000,00;
- 89)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 18 September 2018 dengan jumlah uang Rp10.000.000,00;
- 90)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 25 September 2018 dengan jumlah uang Rp13.500.000,00;
- 91)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 08 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00;
- 92)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 13 September 2018 dengan jumlah uang Rp 10.000.000,00;
- 93)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan ... tahun ... dengan jumlah uang Rp 10.000.000,00;
- 94)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 18 September 2018 dengan jumlah uang Rp5.000.000,00;
- 95)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal bulan tahun ... dengan jumlah uang Rp 1.400.000,00;
- 96)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 11 September 2018 dengan jumlah uang Rp2.350.000,00;
- 97)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal bulan ... tahun 2018 dengan jumlah uang Rp1.700.000,00;
- 98)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 12 September 2018 dengan jumlah uang Rp10.760.000,00;
- 99)1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 1.500.000,00;
- 100) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;
- 101) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 30 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 4.060.000,00;
- 102) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 27 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;

Halaman 187 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 27 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 700.000,00;
- 104) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp300.000,00;
- 105) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 21 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.100.000,00;
- 106) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 5.000.000,00;
- 107) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 24 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.500.000,00;
- 108) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 15 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp1.500.000,00;
- 109) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 15 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.000.000,00;
- 110) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 10 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 10.000.000,00;
- 111) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 27 Oktober 2018 dengan jumlah uang Rp 1.000.000,00;
- 112) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 06 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 6.806.000,00;
- 113) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal 30 Desember 2018 dengan jumlah uang Rp 620.000,00;
- 114) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Tanggal ... bulan tahun dengan jumlah uang Rp 2.560.000,00;
- 115) 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 22/141/PMG/G/DEF/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Keuchik/ Pengangkatan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk;
- 116) 1 (satu) eks asli Peraturan Keuchik Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur No. 05 Tahun 2018 Tanggal 19 Nopember 2018 tentang Perubahan Qanun No. 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anou atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018;
- 117) 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 12 Tahun 2018 Tanggal 12 Mei 2018 tentang Penetapan Anggota Tim

Halaman 188 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Gampong dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

- 118) 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 211/2003/2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang pengangkatan tenaga kader posyandu Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
- 119) 1 (satu) eks asli surat keputusan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur No. 02 Tahun 2019 Tanggal 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2019;
- 120) 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 102/2003/2019 Tanggal 2019 tentang pengangkatan kader PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020;
- 121) 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 103/2003/2019 Tanggal 2019 tentang pengangkatan kader posyandu Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020;
- 122) 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 42/2003/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang pengangkatan kader PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017;
- 123) 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 215/2003/2018 Tanggal 06 Januari 2018 tentang pengangkatan kader PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018;
- 124) 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 212/2003/2018 Tanggal 02 Januari 2018 tentang pengangkatan kader posyandu Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;
- 125) 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 210/2003/2019 Tanggal 06 Januari 2019 tentang pengangkatan kader PKK Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019;
- 126) 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 213/2003/2019 Tanggal 06 Januari 2019 tentang pengangkatan Tenaga

Halaman 189 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajar TPA/ TPQ Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;

127) 1 (satu) eks asli surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 214/2003/2018 Tanggal 06 Januari 2018 tentang pengangkatan Tenaga Pengajar TPA/ TPQ Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur;

128) 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 149/43/PEM/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang pengesahan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Periode 2018-2024;

129) 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 21/451/2019 Tanggal 20 Februari 2019 tentang pengangkatan Khatib Mesjid dalam Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tahun 2019;

130) 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur No. 88/451/2019 Tanggal 23 Mei 2019 tentang pengangkatan Imeum Meunasah (Gampong) dalam Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten. Aceh Timur Tahun 2019;

131) 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Keuchik Gampong Tanoh Anou No. 709/2003/2018 Tanggal 09 Mei 2018 tentang pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun pada Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten. Aceh Timur;

132) 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 013/451-IDR/2013 Tanggal 08 Februari 2013 tentang Pengangkatan Bilal Masjid dalam Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten. Aceh Timur Tahun 2013;

133) 1 (satu) eks foto kopi surat keputusan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur No. 02 Tahun 2018 Tanggal 23 Oktober 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2018;

134) 1 (satu) eks foto kopi Qanun Gampong Tanoh Anou No. 06 Tahun 2019 Tanggal 20 April 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019;

135) 1 (satu) eks foto kopi Qanun Gampong Tanoh Anou No. 04 Tahun 2018 Tanggal 09 Maret 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2018;

Halaman 190 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136) 1 (satu) eks foto kopi Print Out rekening Koran Bank Aceh No. Rekening 042 01.02.650074-4 Gampong Tanoh Anou periode 01 Desember 2019 s/d 02 Juni 2020 Tanggal 02 Juni 2020;

137) 1 (satu) eks foto kopi Print Out rekening Koran Bank Aceh No. Rekening 042 01.02.650074-4 Gampong Tanoh Anou periode 01 Januari 2018 s/d 14 Desember 2018 Tanggal 14 Desember 2018;

138) 1 (satu) eks Buku Bank Desa Pemerintah Gampong Tanoh Anou Tahun Anggaran 2018 Tanggal 18 Desember 2018;

139) 1 (satu) lembar Bon/Faktur Odjie Salon Tanggal 18 Juni 2019 dengan jumlah uang Rp. 47.500.000.00;

140) 1 (satu) lembar Daftar Harga Pelaminan Lhokseumawe Tanggal 2017 dengan jumlah uang Rp. 46.000.000.00;

141) 1 (satu) lembar Bon/ Faktur Amat Las Tanggal 30 Juli 2018 dengan jumlah uang Rp. 47.500.00;

142) 1 (satu) eks asli Surat Pernyataan Bersama Evaluasi Kinerja Tahun 2018-2019 Gampong Tanoh Anou tentang Keuchik Gampong Tanoh Anou keberatan atas kinerja Rudi Irawan selaku Pendamping Desa (PDL);

143) 1 (satu) eks asli Surat Pernyataan Bersama Evaluasi Kinerja Tahun 2018-2019 Gampong Tanoh Anou tentang Aparatur dan Tuha Peut Gampong Tanoh Anou keberatan atas kinerja Rudi Irawan selaku Pendamping Desa (PDL);

144) 1 (satu) eks asli Daftar Hadir Surat Pernyataan Bersama Evaluasi Kinerja Tahun 2018-2019 Gampong Tanoh Anou Tanggal 01 Januari 2021;

Dikembalikan kepada pihak Desa Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Fauzi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Ani Hartati, S.H., M.H. dan Anda Ariansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusniar, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak

Halaman 191 dari 190 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ani Hartati, S.H., M.H.

Fauzi, S.H., M.H.

Anda Ariansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusniar, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)